



**PELAKSANAAN
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR)
SERTA MANFAATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM
DI BIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL**

Oleh :

DIAN PRIMAYADI

B 111 00 198

PERPUSTAKAAN	2005
Tgl. Terima	28-9-05
Asal Data	4000 - Hukum
Ban. Utama	1CSuho/ds
Harga	H
No. Inventaris	205/28-9-05
No. Klas.	

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**



HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR)
SERTA MANFAATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM
DI BIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL**

Oleh :

DIAN PRIMAYADI

B 111 00 198

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Dian Primayadi
Nomor Induk : B 111 00 198
Bagian/Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pelaksanaan *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juli 2005

Pembimbing I



Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
Nip. 131 410 668

Pembimbing II



Albert Lokollo, S.H., M.H.
Nip. 130 785 087

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

di terangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dian Primayadi
Nomor Induk : B 111 00 198
Jurusan/Kekhususan : Hukum Internasional / Hukum Pidana Internasional
Judul Skripsi : Pelaksanaan *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional.

Skripsi ini telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 Agustus 2005

Dekan
Rembantu Dekan I,



[Signature]
Muhammad Ashri, S.H.,M.H.
NIP. 131 862 972

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR) SERTA MANFAATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI BIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh

DIAN PRIMAYADI

B 111 00 198

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Sarjana Bidang Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2005
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 130 345 979



Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 132 240 056

An. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

Dian Primayadi, B 111 00 198, PELAKSANAAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) SERTA MANFAATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI BIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL. Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan **Abdul Maasba Magassing**, selaku Pembimbing I dan **Albert Lokollo**, selaku Pembimbing II.

Judul ini dipilih dengan sebuah asumsi bahwa persoalan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang merupakan jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*), yang dalam kenyataannya seringkali terjadi dan hanya sedikit yang mendapatkan penanganan, sementara belum ada satupun pengadilan internasional yang mampu secara efektif untuk menghentikan terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Makassar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengambil data-data dan informasi yang bersumber pada buku dan media informasi lainnya termasuk internet. Kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif menjadi sebuah skripsi.

Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR), sebagai sebuah pengadilan *ad hoc*, yang dibentuk dengan tujuan untuk berperan serta di dalam proses rekonsiliasi, rehabilitasi dan menjaga perdamaian bagi masyarakat di wilayah Rwanda pasca peristiwa genosida tahun 1994, ternyata belum sepenuhnya efektif di dalam pelaksanaannya. Terbukti setelah sepuluh tahun berjalan, hasil kerja dari pengadilan ini masih jauh dari yang diharapkan. Sementara suasana perdamaian yang diharapkan belum berhasil diciptakan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi oleh ICTR sendiri di dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara-negara anggota PBB maupun hubungan kerjasama dengan pemerintah Rwanda sendiri. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan oleh ICTR untuk menyeret para pelaku kejahatan hukum merupakan sebuah prestasi dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menciptakan keadilan global bagi masyarakat dunia dan hal tersebut patut dihargai. ICTR telah memberikan banyak kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum di bidang kejahatan internasional untuk menjadi contoh kunci bagi pengadilan HAM selanjutnya di dalam memerangi setiap bentuk kejahatan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, bangsa, warna kulit, agama, dan ideologi

KATA PENGANTAR

*Imagine all the people sharing all the world
And the world may live as one
You may say I am a dreamer
But I am not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one*

(John Lennon)

Assalamuallaikum Wr Wb...

Akhirnya, sampailah saya pada bagian tersulit dari penulisan skripsi ini : menulis kata pengantar.

Bagian ini dibuat bukan dengan tujuan untuk mempertebal skripsi ini dengan menambah jumlah halamannya, akan tetapi keberadaannya hanya dengan tujuan untuk menjadi pemandu bagi para pembaca dalam menghantarkan maksud sebagaimana yang diinginkan.

Berawal dari ketertarikan saya pada kajian bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hak-hak asasi manusia serta masalah-masalah perang yang terjadi di seluruh belahan dunia, di mana di dalamnya seringkali terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang sampai hari ini masih mengalami banyak kendala dalam penanganannya, juga keinginan untuk menyampaikan suatu pesan moral mengenai pentingnya mengetahui kedua hal tersebut kepada khalayak ramai, maka skripsi ini dibuat.

Secara garis besar, skripsi ini mencoba untuk memperkenalkan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) secara lebih dekat kepada pembaca pada umumnya. Sebab saya melihat secara sempit bahwa wacana mengenai pengadilan ad hoc pada umumnya dan pengadilan ad hoc internasional pada khususnya, hanyalah menjadi materi kajian yang dikonsumsi oleh kalangan akademis, dan masih dalam jumlah yang terbatas. Ini terbukti dari sedikitnya referensi yang bisa diperoleh, serta sulitnya mencari lawan diskusi yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan ini, baik itu dari kalangan dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum Unhas, maupun teman-teman mahasiswa serta kawan-kawan di LSM-LSM yang bergerak dalam wilayah kerja di bidang penegakan HAM. Dan sampai saat ini, saya sendiri belum mampu menyimpulkan penyebab yang pasti dari kondisi tersebut.

Dari kondisi itulah, saya bermaksud untuk mencoba, paling tidak sedikitnya mengangkat wacana ini ke dalam lingkaran kajian publik, khususnya di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Sebab dalam kenyataannya, materi mengenai Tindak Pidana Internasional serta berbagai macam lembaga pengadilan internasional telah masuk ke dalam daftar mata

kuliah yang ditawarkan di Fakultas Hukum Unhas ini. Jadi sudah sepantasnyalah wacana ini diperkenalkan.

Selain itu, tujuan pokok dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjadikan kasus yang terjadi di Rwanda sebagai cerminan bagi Indonesia untuk tetap waspada atas munculnya konflik-konflik yang berujung pada pemerkosaan dan pelecehan atas nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultural sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang rawan konflik. Sementara itu, dalam sejarah bangsa ini pun telah acapkali mengalami peristiwa-peristiwa tragis seputar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, sebut saja peristiwa 65, Petrus 83, Timor-Timur, Ambon, Aceh, Poso, Sampit, Peristiwa 27 Juli, Semanggi I & II, Amarah, UMI 2004 dan lain-lain, baik yang terjadi secara terorganisir, terstruktur maupun spontan. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat kita mengenai pentingnya menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan serta menghargai dan menerima perbedaan sebagai suatu yang mutlak ada. Setidaknya, melalui penulisan skripsi ini, saya hanya berusaha menjadikan peristiwa genosida dan pelaksanaan ICTR untuk mengetuk pintu hati manusia di Indonesia, baik masyarakat awam, aparat pemerintah, politisi, agamawan, akademisi, cendikia, aparat keamanan dan pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, dan mencoba menyebarkan virus perdamaian di negeri tercinta ini tanpa perlu menciptakan vaksinnya.

Dalam waktu kurang dari enam bulan, sejak judul ini diterima sampai penelitian serta penulisan skripsi ini dirampungkan, banyak hal yang telah saya rasakan, alami, dapatkan dan nikmati, baik itu berupa kendala, hikmah serta musibah yang datang silih berganti seiring dengan laju langkah-langkah usaha di tiap titik sebagai bagian yang memang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Meski seringkali muncul ketakutan bahwa jiwa dan raga ini bisa terkoyak akibat idealisme yang berlebihan dari seorang yang bukan *superwomen* ini. Namun kata hati telah menetapkan pilihannya, dan harus siap dengan segala konsekwensinya. *life must go on.*

Skripsi ini lahir melalui rahim jiwa pemberontak, sebagai buah cinta dari perkawinan hati dan pikiran yang tak pernah mau berdamai. Lahir bersama dengan hutang pada cinta, kesabaran, dedikasi, teladan, spirit, tempaan dan kepiawaian orang-orang di sekeliling yang telah membantu saya dalam melewati tiap-tiap tahapan persalinannya. Wujud dari sebuah penghargaan yang tidak mahal namun sangat berarti adalah terimakasih. Biarkanlah hormat dan kasih yang ada disebarkan untuk semua simpati dan kebaikan, dari jiwa yang memang menghendakinya.

Kepada Allah SWT, atas segala cinta dan kasihNya yang melimpah. Rahmat dan karuniaNya yang tak pernah putus-putusnya. Serta atas setiap nyawa dan kesempatan hidup dalam kebersyukuran yang tak pernah luput dari pengawasanNya. Telah kucuri sekelumit dari misteriMu, dan ku

kembalikan dalam bentuk skripsi ini. Ampunilah bila tak berharga lagi bagiMu.

Kepada Muhammad SAW beserta keluarga dan keturunannya dalam garis ahlul baith. Yang telah membagi cahaya pengetahuan lewat kelahiran dan ajaran-ajarannya. Yang telah menanamkan benih kasih sayang dalam setiap teladannya. Dan yang selalu memberikan syafaat dalam tiap-tiap doanya.

Kepada pembimbing spiritual, mental dan moral melalui karya-karyanya yang mengantarkan jiwa ini pada sebuah kesadaran pikir dan rasa. Salam hormat dan salam sejahtera baginya : Karl Marx, Friedrich Engels, Tirta Adhi Soeryo dalam jasad Pramoedya Ananta Toer dan Soekarno. Kalian telah membuat sejarah bagi dunia.

Kepada bapak Abdul Maasba Magassing, (maaf untuk penulisan nama tanpa gelar ini, sebab rasa hormat dan kagum ini telah melepaskan segala keformalitasan yang diciptakan oleh sistem yang semu) atas kesabaran, kegigihan, ketelitian serta transformasi semangat yang disampaikan kepada saya dalam membimbing, menjelaskan dan memahami keterlambatan pikir ini.

Kepada bapak Albert Lokollo (beserta isterinya) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima, memberikan pengarahan, membimbing saya dalam hal teknis penulisan serta memeriksa skripsi ini, di tengah kesibukannya.

Kepada manusia-manusia terbaik di Fakultas Hukum Unhas, yang telah sangat membantu dalam memberikan materi dan referensi serta masukkan lainnya baik berupa kritik, saran, serta waktu untuk berdiskusi di antara jeda waktu sibuk mereka. Izinkanlah saya untuk menyampaikan terimakasih ini : Bapak U.R. Pattilleuw dan Ibu Alma Manuputty "Terimakasih buat konsultasi judulnya dan buku-buku serta artikel-artikel yang pernah dipinjamkan", Ibu Inneke Lihawa "Terimakasih buat sharing dan motivasinya", Bapak Judhariksawan "Terimakasih atas materi referensinya serta waktu yang diluangkan untuk meladeni diskusi saya", Bapak Maskun "Terimakasih buat waktu diskusinya, meski hanya sebentar namun sangat membantu dalam proses pengumpulan rasa percaya diri", Ibu lin Karita Shakarina "Terimakasih atas bantuan koneksinya di KOMNAS HAM dan saran-saran lainnya". Dan seluruh tim pengajar dan tim penguji pada bagian Hukum Internasional, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang telah saya libatkan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di FHUH. Inilah sisi fitrawi saya sebagai manusia yang tak mampu berbuat adil. Maaf untuk semua nama yang tertulis tanpa gelar, sebab rasa terimakasih dan hormat ini telah melepaskan diri dari keberadaannya.

Kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran staffnya, yang telah memberikan ilmu serta kontribusi lainnya baik secara langsung maupun

tidak langsung selama kurang lebih lima tahun saya menyandang status mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III, serta dosen-dosen tim pengajar dari semua bagian bidang studi atas segala ilmu dan teladan yang tersampaikan selama ini, baik langsung maupun tidak langsung. Juga kepada seluruh pegawai di bagian akademik Fakultas Hukum Unhas yang sangat membantu dalam setiap proses penyelesaian administrasinya.

Kepada semua kawan-kawan di organisasi yang pernah saya libatkan dalam proses pengembangan pikir dan perluasan wawasan wacana : HMI, BSDK, TKU, FMD, PRD, FNPBI, Front Makassar, SPI, HumanIS, LBHUP, Perpustakaan Seven-Heaven, PMK dan PEMA FHUH. Terimakasih buat kesadaran hidup, kesadaran seni-budaya, kesadaran pikir, kesadaran sosial, kesadaran kelas dan kesadaran hukum yang telah diberikan. Maaf belum mampu untuk terejawantahkan dalam sebuah tindakan nyata.

Kepada sahabat-sahabatku, Achieve, Dewi, Susi, Widya, Adam, Mardiansyah, Arif (semua x-penghuni di Legian), Irman, Nunu, Ucy, Dayan, Rudini, Ragil, Meyki, Iwan, Rudy "Terimakasih buat semua cerita indah kita", Trully, Eni, Dampang, Yacobus, Andrey, Topan, Ardi dan teman-teman di Mazholank, Ani, Jurni, Prie, Yayi, Adrianus. Buat teman-teman di angkatan 97, 98, 99, Rechstaat '00, khususnya yang masih tersisa di FHUH "Selamat berjuang kawan !!!", 01, 02, 03 dan 04. Teman-teman di KKN Profesi FHUH Angk. VII, khususnya di posko Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Terakhir buat semua sahabat-sahabatku yang belum tersebut. Mereka yang pernah membuatku tersenyum, mereka yang tetap indah dalam memainkan peran dengan segala karakternya masing-masing yang tampil silih berganti di setiap episode cerita sejarah hidupku. Mereka yang selalu akan tetap hidup di hati kala ada maupun tiada. Mereka, yang tahu tanpa perlu disebut namanya satu per satu, berhubung jumlahnya yang banyak, adalah suatu anugrah dari Allah SWT yang diberikan sejak awal perjalanan hidup. Sungguh saya beruntung. Karena mereka semua, saya merasa begitu kaya di usia muda. Ingin rasanya saya mengekstrasikan kalian ke dalam satu resep obat awet muda. Untuk kemudian saya gunakan sepanjang hidup. Hingga kalian mampu untuk mengerti betapa bernilainya kalian semua. Semoga.

Kepada pemberi cinta, tawa, air mata, dendam, amarah, bahagia, ketenangan, kebahagiaan, ambisi, semangat, dan arti hidup. Sebuah nama yang terpajang abadi dalam pigura indah dan tergantung dalam hati, tertulis dalam bahasa tak beraksara sepanjang sejarah hidupku : Mappasessu. Kehadirannya menggenapi semua hasil dari perjuangan hidup. Dialah realitas yang menciptakan kontradiksi antara hati dan pikiran.

Dan atas cinta serta bakti yang menjadi tujuan hidup, kepada makhluk-makhluk yang paling kucintai dan ku agungkan di muka bumi ini : Papa Djuadi dan Mama Rohaya, dalam keikhlasan dan ketulusan

pengabdian hidupnya untuk membesarkan, mendidik dan mencerdaskanku. Kepada gerombolan manusia indah anugerah Yang Maha Bijaksana, merekalah yang selalu tetap setia dan berlapang hati menerima kehadiran diri ini apa adanya dalam keutuhan seorang manusia yang memiliki keterbatasan tanpa pernah meminta lebih dari adanya: Mbak Eva, Kak Khiki *and wife*, Apri dan Dinda, *and all my nephews and nieces. Thanks for everythings, all of you is a miracle...*

Kepada hidup yang telah memberi banyak dari yang selayaknya saya terima.

Sebagai sebuah anak jiwa yang dilahirkan dalam perjuangan dan telah melibatkan banyak nyawa, selayaknya memiliki nama. Kepada kalian semua yang telah membantu proses persalinannya ; MAHAPUTRA, aku persembahkan. Biarkanlah kehadirannya menjadi lalapan mata dari setiap jiwa yang meng-asa-kannya. Bila ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan yang dilakukannya, suarakan dengan lantang hingga eksistensinya menjadi lebih nyata dan berarti.

Wassalamuallaikum Wr Wb.....

Makassar, 25 Agustus 2005

Hormat penulis,

Dian Primayadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah Dan Definisi Tindak Pidana Internasional	10
a. Kejahatan Perang	22
b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	29
c. Genosida	35
B. Yurisdiksi Universal	42
C. Sejarah Konflik Di Rwanda	45
D. Peranan Dan Kewenangan Dewan Keamanan	59
E. <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i> (ICTR)	62
a. Asas-asas ICTR	65
b. Yurisdiksi ICTR	68
c. Hukum Acara Dan Pembuktian	70
F. Pengadilan Nasional Rwanda	71
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	73
B. Jenis Dan Sumber Data	73
C. Teknik Pengumpulan Data	74
D. Analisis Data	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i> (ICTR)	75
B. Manfaat Pelaksanaan <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i> (ICTR) Terhadap Perkembangan Hukum Kejahatan Internasional	104

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1	
Keterangan Penelitian	130
Lampiran 2	
<i>International Criminal Tribunal for Rwanda Commemorative Website to Mark Ten Years Since the Genocide in Rwanda</i>	131
Lampiran 3	
<i>ICTR Detainees-Status on 16 August 2005</i>	132
Lampiran 4	
<i>Status of Case</i>	144
Lampiran 5	
<i>Security Council of Resolution 955 (1994)</i>	146
Lampiran 6	
<i>Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for Rwanda</i>	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang terjadi di Rwanda merupakan peristiwa bersejarah dan yang paling spektakuler di abad ke XX setelah peristiwa yang sama juga terjadi di negara bekas Yugoslavia. Perang etnis yang terjadi di mana keterlibatan militer sebagai bagian dari tindakan legal yang dilakukan oleh pemerintahan yang sah pada masa itu, adalah dengan turut serta terlibat di dalam melakukan genosida, dan pelecehan atas hak asasi manusia terhadap suku Tutsi secara besar-besaran di sepanjang April, Mei dan Juni tahun 1994. Menurut banyak sumber dan informasi dari berbagai media massa maupun elektronik, mengatakan bahwa peristiwa pembantaian etnis yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 merupakan peristiwa yang paling keji dan menakutkan yang pernah terjadi setelah peristiwa Perang Dunia II. Sebuah sumber menyebut, selama lebih kurang 100 hari – sejak 6 April hingga Juli 1994 - pembantaian etnik itu menelan korban tewas sekitar 800.000 orang. Artinya, selama periode itu, rata-rata 8.000 orang dibunuh per harinya, atau sekitar 333 orang per jamnya, atau lebih dari 5 orang setiap

menitnya¹. Banyaknya jumlah korban pembantaian, deportasi, penyiksaan dan pelecehan seksual yang tercatat sungguh menggoyahkan perasaan kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) melalui Dewan Keamanan (selanjutnya disingkat dengan DK) yang bertindak sebagai wakil dari masyarakat internasional, mengecam keras atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Rwanda, setelah menerima laporan dari Badan Khusus PBB, yang diturunkan untuk memantau secara langsung ke lapangan dan melihat bukti-bukti adanya kuburan massal serta terjadinya eksodus besar-besaran di Rwanda, kemudian segera mengambil langkah-langkah konkret sebagai upaya untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di Rwanda. Atas permintaan masyarakat internasional, dalam hal ini negara-negara anggota PBB, berasumsi bahwa peristiwa yang terjadi di Rwanda adalah merupakan peristiwa yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia, kemudian berinisiatif untuk segera mengambil tindakan preventif dengan mengeluarkan resolusi untuk membentuk sebuah Pengadilan ad hoc Internasional untuk Rwanda. Peran DK dalam pembentukan Pengadilan ad hoc Internasional untuk Rwanda merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh DK dalam menjalankan tugas dan

¹ Anonim, 2004. "Gelombang Kematian Media Pengobar Genosida Rwanda", terjemahan dari *BROADCASTING GENOCIDE: Censorship, propaganda & State Sponsored Violence In Rwanda*, KATAKITA, Depok, Hal. 9

tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pengadilan ad hoc Internasional untuk Rwanda atau *International Criminal Tribunal for Rwanda* (selanjutnya disingkat dengan ICTR), adalah sebuah pengadilan yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB. Keberadaannya ditujukan untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat dengan HHI), baik individu maupun kelompok yang terlibat di dalam peristiwa yang terjadi antara 1 Januari sampai 30 Desember 1994, di wilayah Rwanda dan sekitar wilayah negara tetangganya. ICTR dibentuk dengan tujuan untuk menghentikan terjadinya kejahatan yang sama dikemudian hari. Di dalam statutenya, ICTR memasukkan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan Pelanggaran Terhadap Pasal 3 dari Konvensi Geneva dan Protokol Tambahan II (*Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II*) sebagai bagian dari yurisdiksinya.

Bahwasanya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang merupakan musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*) yang termasuk dalam kejahatan internasional. Bahwa berdasarkan prinsip universalitas yang dianut dalam hukum internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebutkan bahwa

tidak ada seorang pun manusia yang berdiri di atas hukum². Dan wajib bagi semua orang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, sebagai jaminan bagi pelaksanaan hukum yang telah ada, maka peradilan ICTR pun dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melaksanakan fungsinya.

Sementara banyaknya pihak yang terlibat, sebagai pelaku tindak kejahatan yang terjadi dalam peristiwa genosida tahun 1994 di Rwanda, baik individu, kelompok, sipil maupun aparaturnegara yang telah menggunakan wewenang jabatannya untuk terlibat dalam peristiwa tersebut, yang harus diseret dan diadili oleh pengadilan ini telah mengalami berbagai macam kendala di dalam pelaksanaan proses peradilannya yang masih berjalan hingga hari ini. Kondisi tersebut kemudian memunculkan banyak pertanyaan di benak para perindu keadilan tentang kemampuan, keberanian, keseriusan, kepastian hukum, kapabelitas para hakim, dan efektifitas peradilan ini. Selain itu juga hendak mengetahui dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari pembentukan dan pelaksanaan ICTR ini, yang memasukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagai bagian dari yurisdiksinya, bagi perkembangan hukum internasional khususnya dalam hal penegakan hukum di bidang kejahatan internasional.

² Abdul Maasba Magassing. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", *Jurisdictionary*, Vol 1, Nomor 1, Januari 2005, hlm. 26.

Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh ICTR dalam menjalankan fungsinya untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda menjadi menarik untuk disimak perkembangannya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengangkat judul **PELAKSANAAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) SERTA MANFAATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI BIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL** untuk skripsi ini.

Sebagai wujud kepedulian dan upaya untuk turut menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, serta memberikan gambaran pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya dalam hal informasi tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menekan kemunculan konflik bersenjata, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sekaligus menyebarkan isu perdamaian bagi dunia, dengan menjadikan kasus di Rwanda sebagai cerminan bagi Indonesia untuk selalu berinstrospeksi diri.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan mengenai substansi materi pembahasan, maka penulis melakukan pembatasan dengan membuat rumusan masalah untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang menjadi yurisdiksinya sesuai dengan statutenya?
2. Apakah manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* terhadap perkembangan hukum di bidang kejahatan internasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah tentunya penulisan skripsi ini memiliki tujuan dan kegunaan yang harus dicapai dari penyusunannya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang menjadi yurisdiksinya sesuai dengan statutenya.
2. Mengetahui manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* terhadap perkembangan penegakan hukum di bidang kejahatan internasional.

Sedangkan hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

1. Ilmu Hukum Internasional dan Nasional

Diharapkan, sedikitnya dapat memberikan kontribusi yang berarti dan menjadi inspirasi baru bagi upaya pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional khususnya dalam hal pencegahan konflik bersenjata, pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan apapun bentuknya.

2. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para penulis lainnya, di bidang ilmu manapun, yang hendak mengusahakan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Wawasan Ilmiah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah bukan hanya bagi para akademisi, mahasiswa maupun pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini. Lebih dari itu, masyarakat internasional pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya, terutama warga sipil, agar dapat mengetahui bahwa dalam perang apapun bentuknya, hak-hak warga sipil harus tetap dilindungi dan diutamakan, sehingga tak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perang sebagaimana halnya peristiwa yang terjadi di Rwanda.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam lima bab, yaitu :

- BAB I** : Berisikan pendahuluan, yang di dalamnya memuat empat sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang memaparkan tentang istilah dan definisi tindak pidana internasional, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, yurisdiksi universal, sejarah konflik di Rwanda, peran dan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) termasuk di dalamnya mengenai asas-asas, yurisdiksi, hukum acara dan pembuktian, serta Pengadilan Nasional Rwanda,
- BAB III** : Berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data
- BAB IV** : Bagian ini merupakan jantung dari skripsi ini. Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalamnya terdapat bukti-bukti hasil penelitian penulis. Dan jawaban

dari rumusan masalah, yaitu tentang Pelaksanaan *International Criminal Tribunal for Rwanda* serta manfaatnya terhadap perkembangan hukum di bidang kejahatan internasional.

BAB V : Bagian penutup ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Dan Definisi Tindak Pidana Internasional

Untuk pertama kalinya, istilah Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* atau *Internationale Strafprozessrecht* diperkenalkan dan dikembangkan di daratan Eropa oleh para pakar hukum internasional seperti : Friederich Meili (1910) dari Swiss, George Schwarzenberger (1950) dari Germany, Gerhard Mueller (1965) dari Jerman, J.P Francsois (1967) dari Belanda, Rölling (1979) dari Belanda dan Van Bemmelen (1979) dari Belanda. Kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum internasional dari Amerika Serikat seperti : Edmund Wise (1965) dan Cherif Bassiouni (1986). Kehadirannya telah menarik perhatian dan memperoleh reaksi dari pakar-pakar hukum internasional.³

Rölling dalam pendapatnya mengenai Hukum Pidana Internasional membedakan antara⁴ :

1. *National Criminal Law* (Hukum Pidana Nasional) :
"The criminal law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law".
2. *International Criminal Law* (Hukum Pidana Internasional) :
"The law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element".

³ Romli Atmasasmita, 2003, "Pengantar Hukum Pidana Internasional", Refika Aditama, Bandung, hlm. 19

⁴ Ibid, hlm. 20.

3. *Supranational Criminal Law* (Hukum Pidana Supranasional) :
"The criminal law of the greater community which comprises states and peoples means the criminal law standards that have been developed in that greater community".

Menurut Rölling, meskipun tidak dapat dipisahkan karena adanya keterkaitan dan ketergantungan yang mempengaruhi satu sama lainnya, ketiga pengertian di atas tetap harus dibedakan.⁵

Schwarzenberger mengemukakan enam pengertian tentang Hukum Pidana Internasional sebagai berikut⁶ :

1. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional (*International criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*). Yaitu meskipun lingkup kejahatan hukum pidana internasional menyangkut atas segala pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi dalam hal pengambilan tindakan penangkapan, penahanan maupun pelaksanaan peradilan bagi para pelakunya menjadi kewenangan bagi hukum pidana nasional suatu negara yang berlaku di dalam batas teritorial tempat terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

⁵ Ibid, hlm. 20.

⁶ Ibid, hlm. 21-23

Mengenai subjek hukum internasional, Schwarzenberger menegaskan bahwa subjek tidak hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga dapat ditetapkan dengan bebas dan dianggap mampu untuk memberlakukan hukum pidana nasional terhadap subjek yang dimaksud. Mengenai lingkup berlakunya hukum pidana tersebut juga dapat diperluas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun orang asing yang berada di luar batas teritorial negara tersebut.

Menurut Schwazenberger, akan terdapat kekosongan hukum, baik dari yurisdiksi kriminil (*concurrent jurisdiction*) maupun konflik yurisdiksi kriminil (*conflicting jurisdiction*), yang hanya dapat diselamatkan dengan melalui suatu perangkat hukum yang definitif. Pada prinsipnya, penerapan yurisdiksi kriminil dalam kasus konkret hanya dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan atau di dalam wilayah yang berkaitan dengan negara tersebut. Di dalam batas-batas inilah, kemudian dapat diketahui kapan dan sejauh mana suatu sistem hukum nasional dapat diberlakukan terhadap kejahatan dengan unsur-unsur asing ataupun terhadap kejahatan berdasarkan tempat terjadinya (*locus delicti*) yang terjadi di luar batas teritorial suatu negara.

Pengertian Hukum Pidana Internasional ini merupakan pengertian yang diterima secara luas dalam doktrin di Eropa daratan pada abad XVIII.⁷

2. Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang diterapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (*International criminal law in the meaning of internationally prescribed municipal criminal law*). Yaitu menyangkut kewajiban dari tiap-tiap negara yang telah terikat pada hukum internasional, yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional (*treaties*) maupun berdasarkan hukum kebiasaan internasional, untuk memperhatikan sanksi-sanksi atas kejadian-kejadian yang dilakukan oleh perorangan sesuai dengan ketetapan di dalam hukum pidana nasionalnya.
3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*). Yaitu mengenai pemberian wewenang kepada tiap-tiap negara untuk bertindak di dalam batas-batas yurisdiksi kriminilnya terhadap suatu tindak pidana tertentu, dan memberikan kewenangan kepada tiap-tiap negara untuk menerapkan yurisdiksi kriminilnya terhadap suatu tindak

⁷ Ibid.

pidana tertentu yang terjadi di luar batas teritorialnya sesuai dengan ketentuan di dalam hukum internasional. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah bajak laut (*piracy*) dan kejahatan perang (*war crimes*).

4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal law common to civilised nations*). Yaitu mengenai segala ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana nasional yang dianggap sesuai atau sejalan dengan tuntutan kepentingan masyarakat internasional yang mana kemudian hal tersebut menjadi standarisasi bagi hukum bangsa beradab.
5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice*). Yaitu mengenai kegiatan kerjasama internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral di dalam upaya penegakan hukum pidana nasional suatu negara. Contoh : perjanjian ekstradisi

6. Hukum pidana internasional dalam arti kata materil (*international criminal law in the meaning of material sense of the words*). Yaitu mengenai objek dari hukum pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan internasional (*international crimes*) dan pelanggaran atas *de iure gentium*. Dimana dan sejauh mana peran negara sebagai subjek hukum dari hukum pidana internasional dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Bassiouni, dengan melihat akan adanya sebuah relevansi disiplin di antara hukum pidana internasional dan hukum internasional berpendapat⁸:

"International criminal law is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and co-extensive. They are the criminal law aspects of international law and the international law aspects of national criminal law".

Kemudian, ia melanjutkan :

"A study of the origins and development of the criminal aspects of international law reveals that it deals essentially with substantive international criminal law or international crimes".

Bassiouni pun menerangkan tentang pengertian aspek pidana di dalam hukum pidana internasional adalah aspek-aspek hukum yang

⁸ Ibid, hlm. 27.

dilihat dari tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perorangan maupun kelompok, di mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internasional. Sedangkan mengenai pengertian aspek internasional di dalam hukum pidana internasional adalah menyangkut kegiatan hubungan kerjasama di antara hukum internasional dan hukum nasional dalam hal penanganan masalah-masalah kejahatan yang dilakukan oleh perorangan, di mana tindakan yang dilakukan adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dari negara tertentu⁹.

Selanjutnya, Bassiouni telah menetapkan tiga kriteria mengenai "unsur asing", yaitu sebagai berikut¹⁰ :

1. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara. (*states*).
2. Melibatkan lebih dari satu kewarganegaraan (*citizens*).
3. Menggunakan sarana dan prasarana yang melampaui batas-batas wilayah satu negara atau lebih dari satu negara (*territories*)

Van Bemmelen, seorang pakar hukum internasional dari Belanda, mengemukakan pendapatnya tentang hukum pidana internasional sebagai berikut¹¹ :

"Dalam hukum pidana nasional yang diatur batas berlakunya di dunia internasional, peraturan ini kita namakan Hukum Pidana Internasional, yang dapat diatur baik dengan undang-undang ataupun dengan perjanjian-perjanjian. Di samping itu, terutama

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, hlm. 30.

¹¹ Ibid, hlm. 31.

setelah Perang Dunia II, dirasakan kebutuhan akan adanya norma yang dapat berlaku sekaligus untuk beberapa negara. Norma ini dapat kita namakan supranasional. Untuk hukum pidana supranasional yang sebenarnya, tiap-tiap negara tidak boleh tidak, harus setuju satu sama lain tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam hubungan internasional dan yang seharusnya disidik oleh polisi supranasional, yang harus dituntut oleh penuntut umum supranasional, dan yang harus diadili oleh hakim supranasional. Akhirnya, pelaksanaan keputusan pengadilan harus pula terletak di tangan instansi supranasional. Akan tetapi, tujuan ini masih lama untuk dapat dicapai¹².

Menurut Romli Atmasasmita, mengenai definisi tindak pidana internasional atau *international crimes*, baik di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun di dalam hukum kebiasaan internasional, belum ada ketentuan baku. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan masih berada dalam perdebatan mengenai peristilahannya yang ternyata membawa dampak yang luas, baik dalam hal substansi maupun mengenai subjeknya¹².

Sejak abad ke-18, masyarakat bangsa-bangsa telah mengenal dan mengakui kejahatan perompakan terhadap kapal-kapal dagang dilaut sebagai kejahatan internasional dan dikenal sebagai *piracy de jure gentium*. Karena dianggap sangat merugikan kepentingan kesejahteraan bangsa-bangsa pada saat itu, kejahatan itu pun dianggap sebagai musuh bangsa-bangsa dan merupakan satu-satunya tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Penetapannya sebagai suatu

¹² Ibid, hlm. 35.

tindak pidana murni benar-benar merupakan tindakan yang bersifat mandiri dan terbebas dari kepentingan politis¹³.

Bassiouni memberikan definisi tentang tindak pidana internasional atau kejahatan internasional (*international crimes*) sebagai berikut¹⁴ :

"international crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention will a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristics"

Kemudian, ia pun menegaskan secara spesifik mengenai sepuluh karakteristik yang dimaksudnya, yaitu¹⁵:

1. *Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law.*
2. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish or the like.*
3. *Criminalization of the proscribed conduct.*
4. *Duty or right to prosecute.*
5. *Duty or right to punish the proscribed conduct.*
6. *Duty or right to extradate.*
7. *Duty or right to cooperate in prosecution, punishment, including judicial assistance in penal proceeding.*
8. *Establishment of a criminal jurisdictional basis.*
9. *Reference to the establishment of an international criminal court.*
10. *Elimination of the defense of superior orders.*

Namun, menanggapi pendapat Bassiouni di atas, Röling¹⁶ mengungkapkan ketidaksepatannya mengenai anggapan bahwa

¹³ Ibid, hlm. 36.

¹⁴ Ibid, hlm. 37.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hlm. 39.

diperlukan sanksi-sanksi pidana sebagai instrumen pemaksa. Rölling¹⁷ sendiri berpendapat bahwa untuk menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*), tidak mesti dipandang dari segi ada atau tidak adanya sanksi pidana di dalam keadaan nyata. Hal tersebut diungkapkan Rölling berdasarkan atas dua asumsi, yaitu yang pertama ; pertimbangan atas situasi yang dianggap belum kondusif untuk melaksanakan tindakan penjatuhan pidana, kedua ; rasa nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa yang masih kuat menjadi salah satu kendala untuk dapat menerima yurisdiksi (pidana) internasional dengan begitu saja. Tetapi meskipun demikian, di lain pihak Rölling¹⁸ juga menyatakan kesepakatannya atas pendapat Bassiouni mengenai karakter pidana. Di mana dikatakan memang perlu untuk mengadakan suatu deklarasi internasional dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak kejahatan internasional yang diancam sanksi pidana, dengan alasan "dibatasi" nya yurisdiksi krimonil (hukum pidana nasional) oleh hukum internasional¹⁹.

Kemudian memasuki awal perkembangannya dikenal tiga jenis tindak pidana internasional, yaitu : kejahatan perang (*war crimes*), pembasmian terhadap etnis tertentu (*genocide*) dan agresi (*aggression*). Di dalam perkembangannya, penetapan jenis tindak pidana internasional

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

ini mengalami banyak kemajuan yang bersifat kontekstual dan selektif normatif. Eksistensinya dapat dibedakan dalam²⁰ :

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional
Contohnya : *Piracy* (pembajakan), *War Crimes* (Kejahatan Perang), dan *Slavery* (perbudakan).
2. Tindak pidana yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, yang kemudian secara historis dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - a. Tindak pidana yang ditetapkan di dalam satu konvensi internasional (*subject of a single convention*).
 - b. Tindak pidana yang ditetapkan oleh banyak konvensi internasional (*subject of a multiple convention*).
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia, sebagai konsekuensi logis yang timbul dari Perang Dunia II. Salah satunya adalah Kejahatan Genosida (*Crime of Genocide*), sesuai deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan genocide sebagai kejahatan internasional (*international crimes*) menurut hukum internasional.

Di dalam yurisdiksinya, Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg memiliki tiga jenis kejahatan yang kemudian ditetapkan sebagai kejahatan internasional di dalam perkembangannya, yaitu²¹ :

1. Kejahatan atas perdamaian atau *crimes against peace* termasuk persiapan-persiapan atau pernyataan perang dan agresi
2. Kejahatan perang atau *war crimes* termasuk di dalamnya pelanggaran atas hukum-hukum perang tradisional dan hukum kebiasaan perang.
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity*, yakni segala bentuk kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil (*non-combatant*) selama perang berlangsung.

²⁰ Ibid, hlm. 88

²¹ Ibid, hlm. 41.

Selain itu, berdasarkan sumber hukum internasional, telah ditetapkan 22 jenis kejahatan internasional sebagai berikut²² :

1. *Agression*
2. *War Crimes*
3. *Unlawfull Use of Weapons*
4. *Crimes Against Humanity*
5. *Genocide*
6. *Racial Discrimination and Apartheid*
7. *Slavery and related crimes*
8. *Torture as a war crimes.*
9. *Unlawfull Human Experimentation*
10. *Piracy*
11. *Aircraft Hijacking*
12. *Threat and use of force against internationally protected persons.*
13. *Taking of civilian hostages*
14. *Drug Offenses*
15. *International traffic in obscene publication*
16. *Destruction and/or theft of national treasures*
17. *Environmental protection*
18. *Theft of Nuclear Materials.*
19. *Unlawfull use of the mails*
20. *Interference of Submarine Cables*
21. *Falsification and Counterfeiting*
22. *Bribery of foreign public officials*

Penetapan ke-22 jenis kejahatan internasional di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut²³:

1. Adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan internasional.
2. Adanya pengakuan berdasarkan hukum kebiasaan internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan suatu kejahatan internasional.
3. Adanya pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut

²² Ibid, hlm, 43.

²³ Ibid.

harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan terhadap suatu draft perjanjian yang telah disampaikan oleh PBB.

4. Adanya larangan terhadap tindakan-tindakan tersebut oleh perjanjian-perjanjian internasional, sekalipun tidak disebutkan secara tegas namun mendapat pengakuan-pengakuan dari para pakar-pakar hukum internasional

Hukum Pidana Internasional sebagai disiplin hukum telah memiliki dan memenuhi empat unsur sebagai berikut²⁴ :

1. asas hukum pidana internasional
2. kaidah-kaidah hukum pidana internasional
3. proses instrumen penegakan hukum pidana internasional
4. objek hukum pidana internasional

a. Kejahatan Perang

Perang pada hakekatnya merupakan kegagalan tertinggi dari hubungan antar bangsa yang disebabkan oleh berbagai hal baik politik, sosial, ekonomi, wilayah dan lain-lainnya.²⁵ Kenyataan menyebutkan bahwa selama 3400 tahun sejak ditulisnya sejarah tentang peradaban manusia, hanya 250 tahun manusia hidup dalam perdamaian.²⁶

²⁴ Ibid, hlm 13.

²⁵ Mahsyur Effendi, 1994, "Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA", Usaha Nasional, Surabaya, hal 20

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1968, "Konvensi Palang Merah Tahun 1949", Binacipta, Bandung, hlm. 7.

Bagi suatu negara, banyak alasan untuk melakukan perang, baik karena tidak ada pilihan lain yang bisa ditempuh, ambisi kekuasaan, maupun alasan untuk mempertahankan diri (*self defense*). Alasan yang terakhir karena adanya suatu paham bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam suatu masyarakat besar dan negara setiap waktu akan menghadapi berbagai tantangan, dan salah satu cara untuk mempertahankan diri adalah melalui perang.

Perang merupakan sebuah kelanjutan dari suatu tindakan politik yang diambil oleh suatu negara, dan perdamaian merupakan kelanjutan dari perang. Namun bukan berarti untuk bisa sampai pada titik damai, suatu negara atau bangsa harus terlebih dahulu melakukan perang. Banyak jalan yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu persoalan, misalnya ; diplomasi, tanpa harus melalui perang sebagai pilihan alternatif. Namun apabila cara-cara tersebut telah ditempuh dan hasil akhirnya tetap harus berperang, hal tersebut bukanlah suatu yang salah. Ini berarti berperang merupakan tindakan yang diambil dengan penuh kesadaran. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat internasional kemudian membuat suatu aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang sedang berperang, sebagai komitmen dari kesadaran mereka atas keputusan yang diambil untuk menekan penderitaan dan

kesengsaraan yang berlebih-lebihan. Dalam hal ini, mereka yang harus dilindungi adalah penduduk sipil dan kombatan.

Pada dasarnya, sifat perang itu memang kasar dan keras, namun di balik kekasaran dan kekerasan yang terjadi di dalam perang tetap menuntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebih-lebihan. Suatu tindakan yang terjadi di luar kewajaran dan berlebihan di dalam perang merupakan suatu kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan perang dilakukan oleh para pihak yang dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan perang (*violations of the rule of warfare*). Aturan mengenai perang atau konflik bersenjata diatur di dalam Konvensi Geneva (*Geneva Conventions 1949*) beserta Protokol Tambahan (*Additional Protocol*) I dan II Tahun 1977.

Istilah kejahatan perang dapat memunculkan serangkaian gambaran yang menakutkan tentang kamp konsentrasi, pembersihan etnis, eksekusi tahanan, pemerkosaan dan pembombardiran kota. Gambaran tersebut dalam banyak hal dapat dikaitkan dengan definisi hukum dari berbagai istilah. Namun hukum internasional sendiri telah membuat batasan definisi yang memperlihatkan bahwa tidak semua istilah, di dalam kenyataannya sesuai dengan pengertian kita terhadap gambaran perilaku yang mengerikan tersebut.

Kejahatan perang adalah segala bentuk pelanggaran atas HHI, yang kemudian melahirkan tanggung jawab kriminal individual.

Keberadaan istilah kejahatan perang itu sendiri muncul lebih jelas dalam Manu, kitab hukum Hindu (kira-kira 200 SM) dan akhirnya mengarah pada hukum Roma dan Eropa.

Dari Perang Dunia I, negara-negara telah menerima bahwa pelanggaran tertentu atas hukum-hukum perang adalah merupakan sebuah tindak kejahatan. Piagam Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg mendefinisikan kejahatan perang sebagai "pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang", termasuk pembunuhan, perlakuan buruk, atau deportasi penduduk sipil dalam wilayah yang telah diduduki, pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tahanan perang, pembunuhan sandera; perampasan barang-barang publik atau harta milik pribadi; perusakan tanpa alasan atas kota-kota; dan penghancuran tanpa kepentingan militer.²⁷

Konvensi Geneva tahun 1949, yang mengkodifikasi HHI usai Perang Dunia II, menandakan masuknya perjanjian hukum kemanusiaan dalam pengaturan kejahatan perang yang merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi. Masing-masing Konvensi Geneva memiliki daftar tersendiri mengenai pelanggaran berat yang dimaksud. Yang secara garis besar adalah: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi (termasuk eksperimen medis); dengan sengaja menyebabkan

²⁷ Mengenai hal ini dapat dilihat pada *Charter Of The International Military Tribunal Nuremberg, Jurisdiction and General Principles, Article 6 (b) War Crimes.*

penderitaan berat atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan;
perusakan luas dan tidak pantas yang tidak dibenarkan oleh
keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
memaksakan tahanan perang atau orang sipil untuk masuk angkatan
bersenjata dari penguasa musuh, dengan sengaja menghilangkan hak
tahanan perang atau warga sipil yang dilindungi untuk mendapat
pengadilan reguler yang adil; deportasi atau pemindahan penduduk
sipil yang tidak berdasarkan hukum; penahanan penduduk sipil yang
dilindungi yang tidak berdasarkan hukum; dan menyandera.

Adanya Protokol Tambahan I tahun 1977 turut memperluas
proteksi Konvensi Geneva untuk konflik internasional dengan
memasukkan eksperimen medis tertentu sebagai pelanggaran berat;
membuat penduduk sipil atas suatu tempat sebagai objek atau korban
serangan yang tak dapat dihindarkan; berlaku curang dalam
penggunaan lambang Palang Merah Internasional; pemindahan
populasi dari pihak yang berkuasa ke wilayah pendudukan;
penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam pemulangan kembali
tahanan perang; apartheid; serangan terhadap monumen bersejarah;
dan mencabut hak seseorang yang dilindungi dari pengadilan yang
adil. Di bawah Konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan I 1977,
negara-negara harus mengusut setiap orang yang dituduh melakukan

pelanggaran berat atau mengirim mereka ke negara yang bersedia melakukannya (ekstradisi).

Ketentuan mengenai pelanggaran berat hanya berlaku dalam situasi di mana terjadi konflik bersenjata yang bersifat internasional; dan hanya berlaku untuk bertindak terhadap mereka yang disebut sebagai orang-orang yang dilindungi atau selama melakukan aktifitas di medan perang. Secara umum menurut HHI, orang-orang yang dilindungi adalah kombatan yang terluka dan sakit di darat atau laut, tahanan perang dan orang-orang sipil yang berada di negara yang bukan negaranya.

Protokol Tambahan II tahun 1977, yang berisikan aturan-aturan dasar mengenai konflik internal, tidak mempunyai ketetapan pertanggungjawaban kriminal, dan jangkauan hukum kejahatan perang biasa tidak mengatur perang sipil sejelass mengatur perang internasional. Undang-undang Pengadilan Kejahatan Internasional atas negara bekas Yugoslavia (*Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) memasukkan pelanggaran serius atas Pasal 3 Konvensi Geneva 1949, satu pasal dalam Konvensi Geneva yang memuat perang sipil, dan juga aturan yang lainnya untuk melindungi korban konflik bersenjata dan aturan dasar untuk metode peperangan. Pengadilan menetapkan pelanggaran serius sebagai suatu yang mempunyai konsekuensi besar terhadap

korbannya serta melanggar peraturan perlindungan atas nilai-nilai penting. Termasuk kekerasan terhadap nyawa atau kesehatan seperti; pembunuhan, perlakuan buruk, penyiksaan, mutilasi, hukuman fisik, pemerkosaan, prostitusi paksa, penyerangan yang tidak senonoh, eksekusi tanpa pengadilan, penyanderaan, hukuman kolektif, dan perampasan.

Undang-undang Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda (*Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*) memasukkan pelanggaran seperti kejahatan perang serius dari Pasal 3 dari Konvensi Geneva 1949 dan juga pelanggaran serius terhadap Protokol Tambahan II 1977. Statuta Roma (*Rome Statute*) memiliki empat daftar mengenai pelanggaran serius atas kejahatan perang untuk konflik internal berdasarkan Pasal 3 Konvensi Geneva 1949 ; kekerasan terhadap nyawa dan manusia, penghinaan terhadap harga diri personal, penyanderaan, dan eksekusi tanpa pengadilan, serta dua belas pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang seperti ; penyerangan terhadap orang-orang sipil, perampasan, pemerkosaan atau mutilasi.

Konvensi Geneva mewajibkan seluruh pihak untuk mencari dan mengekstradisi atau mengadili semua tersangka pelaku pelanggaran berat atas HHI, memberikan hak sah kepada negara-negara untuk menuntut pelaku-pelaku kejahatan perang di bawah teori yurisdiksi

universal. Pengadilan ad hoc untuk negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) mempunyai yurisdiksi terhadap kedua pelanggaran berat atas Konvensi Geneva dan kejahatan lain yang dilakukan dalam konflik yang terjadi di kedua negara ini.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah Kejahatan terhadap Kemanusiaan atau *Crimes against Humanity* untuk pertama kalinya dalam sejarah perkembangan hukum internasional digunakan dalam kasus yang dikenal sebagai *The Massacres of Turkey's Armenian Population* pada tahun 1915. Yang mana pada saat itu pemerintah Perancis, Inggris dan Rusia menyatakan bahwa *that the massacres constituted, crimes against humanity and civilization, and that all the members of the Turkish government would be responsible*. Hal tersebut menjelaskan bahwa saat itu, untuk pertama kalinya kejahatan terhadap kemanusiaan telah memberi suatu pengertian yang substantif dalam menempatkan tanggung jawab kriminal terhadap individu.²⁸

Dampak besar yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II, juga turut mempengaruhi perkembangan hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mulai dikenal lebih jauh dan menjadi bagian dari hukum internasional positif melalui penegasan di dalam Pasal 6 dari

²⁸ Abdul Maasba Magassing, op. cit., Hal 24.

Charter of the Internationally Military Tribunal atau yang juga dikenal dengan *London Agreement*, 8 Agustus 1945. Meskipun di dalamnya belum ada definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, namun telah dijabarkan secara umum jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara umum, jenis-jenis kejahatan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah ; pembunuhan, pembasmian/pemusnahan, perbudakan, deportasi/pengusiran, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap penduduk sipil (baik sebelum ataupun selama peperangan), penyiksaan atau penganiayaan yang berlatar belakang politik, sentimen ras atau agama, baik dilakukan dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap perdamaian maupun kejahatan perang.²⁹

Dampak yang sangat hebat dari Perang Dunia II kemudian membuat masyarakat dunia internasional merasa perlu untuk membuat suatu instrumen hukum yang dapat melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di tingkatan dunia. Dalam waktu singkat, setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional telah menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *Genocide Convention 1949*, dan *Geneva Convention 1949*. Dalam perkembangan selanjutnya, di

²⁹ I Wayan Parthiana, 2003, "Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi", Yrama Widya, Bandung, hal 23.

kawasan Eropa, khususnya Eropa Barat, lahirlah *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom* tahun 1953, hal yang sama juga terjadi di kawasan Amerika dan Afrika. Pada tahun 1966, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Protokol tambahan I dan II tahun 1977. Serta diikuti kemunculan berbagai instrumen hak asasi manusia, baik dalam lingkup global maupun regional yang bersifat sektoral ataupun multilateral.³⁰

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan munculnya berbagai model kejahatan baru dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik yang berhubungan dengan peperangan maupun yang terjadi di dalam keadaan damai. Di berbagai belahan dunia, pecahnya perang, baik yang bersifat nasional maupun internasional, regional ataupun sub regional, terus terjadi silih berganti. Hal tersebut turut mempengaruhi perkembangan ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan universal, yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara, perbedaan etnis, ras, warna kulit, agama dan ideologi.³¹

Kemudian, sebagai konsekuensinya, masyarakat dunia berusaha untuk meng-internasionalisasi-kan kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal ini ke

³⁰ Ibid, hlm. 24.

³¹ Ibid.



dalam sebuah aturan yang dapat dijadikan sebagai instrumen-instrumen hukum internasional.

Istilah Kejahatan terhadap Kemanusiaan atau *Crimes against Humanity*, setelah diterapkan di dalam proses peradilan bagi penjahat perang oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg tahun 1946 dan *International Military Tribunal Far East Tokyo* (IMTFE Tokyo) tahun 1948, telah menjadi wacana akademik yang menghangat di lingkaran kajian hukum internasional. Kemudian, peristiwa perang yang terjadi di antara dasawarsa tujuh puluh sampai sembilan puluhan telah berhasil menarik perhatian masyarakat dunia untuk mengangkat kembali wacana kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam lingkaran kajian publik.³² Peristiwa yang terjadi di Vietnam, Timur Tengah, Kamboja, Perang Teluk, Somalia, Rwanda, Burundi, Kongo dan negara bekas Yugoslavia yang dianggap telah menodai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, secara khusus masyarakat internasional kemudian membentuk sebuah pengadilan khusus non permanen yang menangani kasus di Rwanda dan negara bekas Yugoslavia untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, yakni *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY). Selain itu juga telah dibentuk Mahkamah Pidana Internasional atau

³² Ibid.

International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di The Hague (Belanda) pada tahun 1998 yang bersifat permanen.³³

Di dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute, 1998*) memasukan empat jenis kejahatan sebagai bagian dari yurisdiksinya, yaitu Kejahatan Perang (*War Crimes*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes against Humanity*), Kejahatan Agresi (*Crime of Agression*) dan Kejahatan Genosida (*Crime of Genocide*).

Di dalam statutanya, ICTY memasukan empat jenis kejahatan yang menjadi bagian dari yurisdiksinya yaitu, Pelanggaran Berat terhadap Konvensi Geneva 1949, Pelanggaran atas hukum perang atau kebiasaan perang, genosida, dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara di dalam Statuta ICTR, hanya memasukan tiga jenis kejahatan sebagai bagian dari yurisdiksinya, yaitu : genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran atas Pasal 3 dari Konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan II.

Secara umum, dari ketiga statuta yang telah disebutkan di atas, di mana ke tiganya memasukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagai bagian dari yurisdiksinya, yang termasuk di dalam ruang lingkup kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah ; pembunuhan (*murder*), Pembasmian (*extermination*), perbudakan

³³ Ibid, hlm. 25.

(*enslavement/slavery*), pengusiran atau pemindahan secara paksa atas penduduk (*deportation or forcible transfer of population*), penahanan atau penghukuman yang berupa pengurangan kebebasan yang merupakan pelanggaran atas kaidah hukum yang fundamental (*detention or deprivation of liberty in violation of fundamental legal norms*), penyiksaan (*torture*), pemerkosaan atau penyalahgunaan seksual lainnya atau pemaksaan untuk melakukan prostitusi (*rape or other sexual abuse or enforced prostitution*), penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap kelompok manusia berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, atau agama, atau gender atau alasan-alasan lain yang serupa (*persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural or religious or gender or other similiar grounds*), penculikan/penghilangan secara paksa atas seorang individu (*enforced disappearance of persons*), tindakan-tindakan lainnya yang tidak berperikemanusiaan atau tindakan-tindakan yang memiliki ciri-ciri serupa yang mengakibatkan penderitaan yang berat atau kerusakan yang serius terhadap badan, mental atau kesehatan fisik (*other inhumane acts of similar character causing great suffering or serious injury to body or mental or physical health*).

Mengingat karakter dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu yang tidak mengenal batas wilayah, perbedaan dasar ras, agama,

suku, etnis, latar belakang ataupun ideologi politik, disebabkan karena dianggap telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan universal, maka I Wayan Phartiana berpendapat bahwa sudah tepat jika diberlakukan yurisdiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dan memasukannya ke dalam kategori musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*). Yang jika ditinjau dari hukum internasional berarti setiap negara berhak, berkuasa ataupun berwenang untuk mengadili pelakunya tanpa memandang siapa pelakunya atau siapapun korbannya, juga tanpa melihat tempat dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.³⁴

c. Genosida

Genosida³⁵ atau *genocide*, pertama kalinya diperkenalkan oleh Dr. Lemkin dan diusulkan olehnya di dalam tuntutan Amerika Serikat terhadap sebagian besar penjahat perang tentara Germany. Dia mengatakan :

"Genocide is a crime under international law, includes a number of acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious groups, as such"

³⁴ Ibid, hal 27.

³⁵ Romli Atmasasmita, op. cit., hlm 12-13.

Dr. Lemkin mengemukakan pandangan ekstrimnya mengenai genosida sebagai berikut³⁶ :

"Dengan 'genosida' maksud kita adalah penghancuran dari sebuah kelompok etnis... Secara umum, genosida tidak hanya berarti penghancuran langsung sebuah bangsa, kecuali ketika dilakukan dengan pembunuhan massal terhadap semua anggota bangsa tersebut. Itu lebih untuk menandai sebuah rencana terkoordinir dari berbagai tindakan yang diarahkan untuk menghancurkan inti dasar kehidupan suatu kelompok kebangsaan, untuk membasmi kelompok itu. Tujuan dari rencana tersebut adalah menceraikan institusi politik dan sosial, budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, agama, dan keberadaan ekonomi kelompok bangsa, dan penghancuran keamanan diri, kebebasan, kesehatan, harga diri, dan bahkan kehidupan para individu di dalam kelompok tersebut...".

Ia pun menambahkan,

"Genosida memiliki dua tahap: pertama, penghancuran pola kebangsaan pada kelompok tertindas; kedua, gangguan pola kebangsaan dari si penindas. Gangguan ini dapat dilakukan terhadap populasi tertindas yang masih tersisa, atau atas teritori, setelah bangsa penindas memindahkan populasi dan menduduki area tersebut dengan warga kelompok penindas."

Empat tahun berlalu sebelum gagasan Lemkin tersebut diakui dalam sebuah perjanjian internasional, namun dasar hukumnya baru diletakkan semasa pertemuan di Nuremberg tahun 1945 dan usaha pasca perang lainnya. Sekalipun di dalam Piagam Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida (sebab definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sangat tumpang tindih dengan

³⁶ Orentlicher, Diane F., *Genocide*. [Http://www.pjtv.or.id/crimesofwar_book/genocide.htm](http://www.pjtv.or.id/crimesofwar_book/genocide.htm), 1 Juni 2005, jam 1:17 Wita.

konsep genosida dari Lemkin), namun istilah genosida sendiri dipakai dalam dakwaan terhadap para pelaku kejahatan perang kelas kakap yang dilontarkan di Nuremberg. Mereka dituduh "melakukan genosida dengan sengaja dan sistematis, dengan kata lain pemusnahan kelompok bangsa dan suku bangsa, menentang populasi sipil di wilayah kekuasaan tertentu untuk menghancurkan ras, kelas masyarakat dan bangsa, suku bangsa atau kelompok agama tertentu." Penuntut Umum Nuremberg juga memasukan istilah ini dalam argumen penutup mereka, dan istilah itu juga muncul dalam penilaian beberapa pengadilan militer Amerika Serikat yang beroperasi di Nuremberg.³⁷

Tidak lama setelah pengadilan para penjahat perang kelas kakap di Nuremberg, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang menegaskan bahwa genosida adalah sebuah "kejahatan dalam hukum internasional." Pembukaan Resolusi 1946 mengistilahkan genosida sebagai "sebuah penolakan terhadap hak keberadaan seluruh kelompok manusia, seperti *homicide* (pembunuhan) sebagai sangkalan terhadap hak hidup seorang manusia." Kemudian di dalam Deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 ditetapkanlah genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional.

³⁷ Ibid.

Bruce Broomhall, di dalam tulisannya yang berjudul *The International Criminal Court : A Checklist for National Implementation*, membuat definisi tentang genosida (*genocide*) berdasarkan tafsir pribadinya atas Article 6 (a-e) *Genocide, Statute International Criminal Court*, sebagai berikut :

Genocide : The Crime of genocide can be committed in time of peace of either international or non-international armed conflict. The presence of the intent "to destroy, in whole or in part, a national, racial, or religious group as such", is the essence of the crime. Crimes falling short of this high intent requirement might still constitute crimes against humanity or war crimes under the statute. Genocide consists in this special intent form the chapeau of Art. 6, accompanied by one of the five acts listed as Art. 6 (a)-(e). The listed crimes involve acts against "member of the group" (Art. 6 (a) and (b)), "the group" (Art. 6 (c) and (d)) and "children of the group" (Art. 6 (e)). This implies some quantitative restriction (as act against more than one individual are involved). Nonetheless, the intent to destroy the group "in whole or in part" does not require that an attempt be made to destroy the group on a massive scale."

Pada tahun 1948, didorong oleh keinginan untuk membuat sebuah instrumen hukum sebagai bentuk reaksi atas frekuensi terjadinya peristiwa pelanggaran, hukum kebiasaan dan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, Konvensi Pencegahan dan Pemberian Sanksi terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948 dibuat, sebagai upaya untuk menampung kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kesepakatan tersebut seolah mengisyaratkan tentang perlunya pembentukan pengadilan internasional untuk menghukum kejahatan

genosida. Konvensi Genosida memberikan sebuah tugas umum bagi negara-negara anggotanya untuk mencegah dan menghukum para pelaku kejahatan genosida. Mereka yang dituduh melakukan genosida dapat diadili di negara tempat kejahatan tersebut berlangsung, atau "dengan sejenis pengadilan hukum internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap para pihak terkait (peratifikasi Konvensi Genosida) yang harus menerima yurisdiksi tersebut". Sebagai tambahan terhadap tanggung jawab individu pelaku kejahatan, konvensi tersebut juga menetapkan tanggung jawab negara, yaitu tanggung jawab negara itu sendiri terhadap hukum internasional bila terjadi pelanggaran terhadap konvensi. Kemudian pada tahun 1951, Mahkamah Peradilan Internasional menyatakan bahwa prinsip-prinsip di dalam Konvensi Genosida adalah bagian dari hukum internasional umumnya, yang mengikat semua negara

Empat puluh lima tahun berlalu setelah akhirnya pengadilan pertama internasional yang menangani kejahatan genosida berdiri, di mana sebelumnya tidak satu pun negara yang mengangkat kasus di bawah Konvensi Genosida ke Pengadilan Dunia sebelum 1993. Kasus tersebut dibawa oleh negara yang telah menderita kejahatan genosida -Bosnia-Herzegovina- melawan sebuah negara yang seharusnya bertanggung jawab -bekas Yugoslavia. Wewenang hukumnya terbatas pada kejahatan-kejahatan yang terjadi pada

negara bekas Yugoslavia sejak 1991, termasuk genosida. Yang mirip seperti itu namun lebih terbatas adalah pengadilan yang dibuat untuk Rwanda setahun kemudian. Baru pada tanggal 2 September 1998 – setengah abad setelah Sidang Umum PBB menerima Konvensi Genosida tersebut- putusan pertama yang didasarkan pada konvensi ini dikeluarkan oleh pengadilan internasional menyusul sebuah persidangan. Pada hari itu pengadilan Rwanda menyatakan Jean-Paul Akayesu bersalah dalam sembilan tuduhan akan perannya dalam genosida yang terjadi di Rwanda tahun 1994.

Definisi genosida dimunculkan dalam Konvensi Genosida secara tegas dan telah dimasukan kata demi kata pada anggaran dasar pengadilan Yugoslavia dan Rwanda, Setelah menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan, berdasarkan hukum internasional, yang dilakukan di saat damai maupun perang, Konvensi Genosida 1948 mendefinisikan genosida sebagai "semua perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan, seluruh atau sebagian, sebuah bangsa, etnis, suku bangsa atau kelompok agama, seperti: membunuh anggota-anggota kelompok tersebut; menyebabkan cedera serius pada badan atau mental anggota-anggota kelompok tersebut; sengaja menyebabkan kondisi hidup kelompok tertentu agar hancur secara fisik secara keseluruhan atau sebagian; memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;

memaksa memindahkan anak-anak kelompok yang satu ke kelompok yang lain."

Dalam Konvensi Genosida 1948, saat itu kejahatan genosida memiliki elemen fisik, terdiri dari tindakan tertentu, seperti pembunuhan anggota kelompok suku bangsa dan elemen mental. Di mana dalam hal ini tindakan tersebut telah dilakukan dengan tujuan menghancurkan, seluruh atau sebagian, sebuah bangsa, etnis, suku bangsa, atau kelompok agama "semacamnya". Sebagai tambahan terhadap kejahatan genosida itu sendiri, Konvensi Genosida 1948 merinci tindakan-tindakan yang dapat dihukum, yaitu : konspirasi melakukan genosida, mengarahkan dan menghasut publik untuk melakukan genosida, usaha untuk melakukan genosida, dan terlibat dalam genosida.

Sementara di dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda Article 2 (2) Genocide*, secara jelas disebutkan tentang pengertian dan bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori genosida sebagai berikut :

Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such :

- a. killing members of the group*
- b. causing serious bodily or mental harm to members of the group*
- c. deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part*

- d. *imposing measures intended to prevent births within the group*
- e. *forcibly transferring children of the group to another group.*

Pada putusan dalam kasus Akayesu, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda menemukan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan Tutsi di Provinsi Taba sesuai dengan tindakan genosida, di mana telah terjadi cedera serius pada badan atau mental anggota-anggota kelompok (yang dituju). Dengan demikian, jelaslah bahwa di Rwanda telah terjadi kejahatan genosida. Dan ICTR, sebagai sebuah lembaga pengadilan ad hoc internasional telah memasukan genosida di dalam statutenya sebagai bagian dari yurisdiksinya. Sementara dalam kasus Musema, ICTR menjatuhkan hukuman seumur hidup atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya secara berkelompok dan terorganisir.

B. Yurisdiksi Universal

Seperti kita pahami bersama, bahwasanya karakter dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak mengenal batas-batas wilayah negara, tidak mengenal perbedaan atas dasar ras, agama, suku, etnis, latar belakang sosial ataupun keyakinan politik karena telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti sudah tepat jika atas kejahatan

terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang diberlakukan yurisdiksi universal.

Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana itu dilakukan. Biasanya jenis tindak pidana tersebut termasuk delik *iure gentium*. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan akan kepastian hukum.³⁸

Berdasarkan pada yurisdiksi universal ini, apabila ditinjau dari segi hukum internasionalnya berarti setiap negara diberikan kewenangan, hak bahkan kewajiban untuk mengadili para pelaku tindak pidana tanpa melihat siapapun pelaku dan korbannya, tempat dan kapanpun waktu terjadinya, sebab pada dasarnya yurisdiksi universal ini mengesampingkan asas kadaluwarsa (lewat waktu).

Prinsip-prinsip universalitas dalam penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan perang dikukuhkan di dalam Konvensi Geneva 1949 berkenaan dengan tawanan-tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang menderita sakit dan luka-luka, sebagaimana telah dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.³⁹ Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Konvensi Genosida 1948 mengenai tindak Kejahatan Genosida yang menentukan penghukuman oleh pengadilan-pengadilan negara di mana dalam wilayahnya kejahatan itu dilakukan,

³⁸ Starke J.G., 2003, "Pengantar Hukum Internasional 1", Sinar Grafika, Jakarta, hal 304.

³⁹ Ibid, hal 305.

atau oleh sebuah pengadilan-pengadilan internasional dan bukan oleh pengadilan-pengadilan semua negara, menyiratkan bahwa yurisdiksi universal ini tidak berlaku bagi jenis kejahatan ini.

Upaya untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan atas dasar yurisdiksi universal tampaknya lebih efektif melalui badan peradilan internasional baik yang bersifat ad hoc maupun permanen.⁴⁰ Dalam penerapan yurisdiksi universal ini, dikenal sebuah pranata hukum yang bernama ekstradisi. Di mana suatu negara berhak meminta dan wajib menyerahkan para pelaku yang melarikan diri kepada negara peminta untuk diadili.

Tiap negara yang terikat oleh perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mencari dan menghukum mereka yang berada di bawah wilayah kekuasaan mereka yang diduga telah melakukan pelanggaran berat, tanpa menghiraukan kewarganegaraan tersangka atau korban maupun tempat tindakan tersebut dilakukan. Negara mungkin menyerahkan tersangka ke negara lain atau ke pengadilan internasional untuk diadili. Saat hukum dalam negeri tidak membolehkan penggunaan yurisdiksi universal, sebuah negara harus memperkenalkan pelarangan pemerintahan dalam negeri yang diperlukan sebelum dapat melakukannya. Ini tidaklah cukup; negara harus benar-benar

⁴⁰ I Wayan Phartiana, op. cit, hal 37

melaksanakan hak hukumnya, kecuali negara tersebut menyerahkan tersangka ke negara lain atau ke pengadilan internasional.⁴¹

Akan tetapi, perlu diingat bahwa mengenai yurisdiksi universal ini, hukum internasional hanya sebatas memberikan hak, kekuasaan atau wewenang kepada negara-negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap si pelaku. Selanjutnya, dikembalikan kepada masing-masing negara di dalam pengimplementasiannya ke dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing.⁴²

C. Sejarah Konflik Di Rwanda

Rwanda dan Burundi mempunyai latar belakang sejarah dan struktur sosial yang mirip. 85 persen masyarakatnya adalah suku Hutu, sementara 14 persen adalah suku Tutsi dan satu persennya adalah orang Twa.⁴³

Menurut sejarah yang ditulis sejak masa penjajahan, orang Hutu dan Tutsi merupakan dua ras yang berbeda. Ada anggapan bahwa orang Tutsi yang merupakan ras *Nilo-Hamitic*, yang berasal dari kawasan yang sekarang dikenal sebagai tanduk Afrika, mempunyai hubungan lebih dekat dengan bangsa Eropa daripada bangsa Afrika. Kepercayaan tentang ras Tutsi yang dianggap sebagai ras yang lebih unggul tersebut

⁴¹ Hampson Françoise, *Universal Jurisdiction*, [Http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/universal_jurisdiction.html](http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/universal_jurisdiction.html), Tanggal 1 Juni 2005, Jam 1:20 Wit.

⁴² I Wayan Phartiana, *op. cit.*, hlm 28.

⁴³ Anonim, "Gelombang Kematian...", *op. cit.*, hlm 49.

dipelihara dan diwariskan kepada tiap-tiap pemerintah kolonial yang menjajah Rwanda, sehingga pemerintah kolonial - baik Germany maupun Belgia – menganggap orang Tutsi lebih cocok sebagai pemimpin.⁴⁴

Mengenai suku asli Rwanda, ada anggapan bahwa orang Twa yang jumlahnya satu persen merupakan penduduk asli daerah tersebut. Sementara mengenai dua suku terakhir ini masih menjadi perdebatan di antara para sejarawan sampai hari ini. Mazhab pertama menyebutkan bahwa baHutu dan baTutsi, merupakan dua ras pendatang, yang bahkan rentang waktu kedatangan ke dua suku ini sangat jauh. baHutu (Hutu), menurut mazhab ini datang sekitar abad IV hingga abad VII, sementara baTutsi (Tutsi) datang pada sekitar abad XI sampai abad XII. Mazhab yang kedua justru membantah pandangan dari mazhab pertama secara keseluruhan. Menurut mazhab yang ke dua ini, baHutu dan baTutsi berasal dari ras yang sama yaitu *banyaRwanda*.⁴⁵ Mazhab ini hanya membedakan kedua ras ini berdasarkan cara hidupnya yaitu, baHutu cenderung mengolah tanah, sementara baTutsi cenderung berternak.⁴⁶

Pada dasarnya, perbedaan etnis antara suku Hutu dan suku Tutsi sudah ada sejak awal abad XVIII. Ketika itu, wilayah Rwanda masih terdiri atas beberapa negara kecil. Pada tahun 1890-1895, kerajaan Rwanda diperintah oleh seorang *mwami* (sebutan untuk kepala suku atau

⁴⁴ Ibid, 50.

⁴⁵ Ibid, hlm. 50.

⁴⁶ Ibid.

raja di Rwanda) yang bernama Kigeri Rwabugiri. Dalam masa pemerintahannya, Kigeri Rwabugiri berhasil mempersatukan negeri-negeri kecil tersebut ke dalam wilayah pemerintahannya. Kigeri Rwabugiri yang terkenal sebagai raja yang otoriter dalam menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik. Rwabugiri telah berhasil meninggalkan kerajaan Rwanda pada akhir masa pemerintahannya dalam kondisi yang tertata secara ketat ke dalam suatu sistem pemerintahan yang monopolistik, di mana suku Tutsi tampil dominan sebagai pemimpin di dalam struktur pemerintahannya secara formal.⁴⁷

Sekitar tahun 1899, Germany masuk menjajah di wilayah kerajaan Rwanda dan kerajaan Burundi. Di bawah pemerintahan kolonial Germany, ke dua kerajaan tersebut berhasil dipersatukan ke dalam satu wilayah jajahan yang kemudian disebut Ruanda-Urundi. Ketegangan antara Hutu dan Tutsi atas perbedaan etnik yang sempat reda kemudian dimunculkan kembali oleh pemerintahan kolonial Germany.⁴⁸

Pemerintahan kolonial Germany, memanfaatkan kondisi tersebut di dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintahan mereka di negara jajahan tersebut. Germany memeralat para *mwami* – yang memang berasal dari suku Tutsi- untuk memperluas wilayah jajahan mereka ke seluruh kawasan. Pemerintahan kolonial pun menetapkan perbatasan-perbatasan wilayah dengan menerapkan sistem

⁴⁷ Ibid, hlm 51

⁴⁸ Ibid, hlm 52

pengelompokan etnik dengan memformalkannya melalui kartu identitas. Setiap orang ditentukan kelompok etniknya berdasarkan etnik bapaknya.⁴⁹ Kebijakan yang diberlakukan pemerintah kolonial tersebut telah memancing pertentangan sosial yang meluas sampai ke kawasan utara Rwanda – wilayah yang pada masa pemerintahan Kigeri Rwabugiri belum pernah terjamah – dan berbuntut pada pemberontakan yang terjadi pada tahun 1911 yang terjadi di dekat Ruhengeri.⁵⁰

Pada saat berakhirnya Perang Dunia I, Ruanda-Urundi diambil alih oleh Belgia dari tangan Germany. Namun, di bawah pemerintahan kolonial Belgia, pembedaan etnik antara suku Hutu dan suku Tutsi tetap tidak dihapuskan. Bahkan pemerintah kolonial Belgia turut memperparah kondisi yang terjadi, dengan mengeluarkan kebijakan resmi pada sekitar akhir tahun 1920-an, Belgia mencopot kepala-kepala suku Hutu di seantero negeri dan menggantikannya dengan tokoh-tokoh Tutsi.⁵¹

Menjelang pertengahan tahun 1950-an, suku Hutu mulai menggugat kebijakan yang diberlakukan oleh Belgia, seiring dengan munculnya tekanan dari luar dan dalam negeri yang meminta kepada pihak penjajah hendaknya memperbolehkan suku Hutu berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan peluncuran *Manifesto*

⁴⁹ Ibid, Kartu pengenalan yang didasarkan pada golongan etnik, dipertahankan oleh Republik Pertama dan Republik Kedua dalam periode pasca-kemerdekaan, namun kemudian dihapuskan oleh Front Patriotik Rwanda yang merebut kekuasaan pada tanggal 19 Juli 1994.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid, hlm 53.

Bahutu, yang ditulis oleh Gregoire Kayibanda, yang dikemudian hari menjadi presiden. Kemudian pada tahun 1954, Ruanda-Urundi berada di bawah mandat PBB. PBB mendesak Belgia untuk mempersiapkan kemerdekaan jajahan mereka. Pada 1957, PBB melakukan misi evaluasi atas langkah-langkah pemerintah jajahan dalam penerapan demokrasi di Ruanda-Urundi.⁵²

Pada tahun 1959-1961 terjadi Revolusi Sosial yang mendapat dukungan dari pemerintahan penjajah dan misionaris Katolik yang berpengaruh di kalangan masyarakat Rwanda. Dalam Revolusi Sosial tersebut 21 dari 43 kepala suku dan 314 dari 549 wakil kepala suku – yang kesemuanya adalah suku Tutsi – dibunuh atau terpaksa mengasingkan diri ke luar negeri, sementara ratusan warga Tutsi lainnya dibantai.⁵³ Pihak penjajah yang tidak mampu mengatasi keadaan tersebut, dan berupaya untuk menangkis kecaman maupun ancaman dari dunia internasional kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan pengkhianatan yang dilakukan terhadap suku Tutsi dan berpaling mendukung suku Hutu, dengan menggantikan para pemimpin suku Tutsi dengan suku Hutu dan menghapuskan monarki Tutsi.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid, hlm. 54.

⁵⁴ Ibid.

Rasisme⁵⁵ tumbuh subur di dalam dunia perpolitikan di Ruanda-Urundi pada periode ini. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya partai politik yang bermunculan berdasarkan pengelompokan etnik. Politik di Rwanda yang mengalami polarisasi etnik ini kemudian menjadi semakin nyata dengan terjadinya kekerasan politik yang dilakukan terhadap orang-orang dari suku Tutsi pada pemilu legislatif yang dilaksanakan pada bulan September 1961. Kemenangan politik diraih oleh suku Hutu dengan 83 persen suara.⁵⁶

Pada 1 Juli 1962, Rwanda dan Burundi resmi merdeka dan menjadi dua negara yang terpisah. Di Rwanda, pemerintahan Republik Pertama dipimpin oleh Presiden Grègoire Kayibanda, penulis *Manifesto Bahutu*. Pada dasarnya, Presiden Grègoire Kayibanda adalah seorang pemimpin yang mencita-citakan persamaan derajat antara suku Hutu dan suku Tutsi, namun kondisi perpolitikan dan arus gerak massa pada periode antar Revolusi Sosial dan peralihan ke Republik Pertama membawa pengaruh yang sangat besar bagi sikap dan pandangan seorang Kayibanda yang kemudian menjadi seorang penganut paham rasisme di dalam kepemimpinannya. Hal tersebut dapat terlihat dari segala kebijakannya yang diambil dalam merespon setiap aksi pemberontakan

⁵⁵ Fredrickson, George M., 2005, "Rasisme : Sejarah Singkat", Benteng, Yogyakarta. Disini, George menjelaskan bahwa rasisme identik dengan dua komponen, yaitu : perbedaan dan kekuasaan. Rasisme berasal dari suatu sikap mental yang memandang "mereka" berbeda dengan "kita" secara permanent dan tak terjembatani (hlm 13). Namun George juga mengatakan bahwa pada hakekatnya pengertian rasisme tidaklah senegatif dengan apa yang dalam kenyataannya dipraktekkan. Dalam sejarah, Hitler telah membuat reputasi buruk pada rasisme (hlm 5)

⁵⁶ Anonim, "Gelombang Kematian ...", op.cit., hlm 55

yang dilakukan oleh suku Tutsi yang berada di pengasingan pasca Revolusi Sosial dengan melakukan aksi balasan dengan serangkaian pembantaian terhadap orang Tutsi di berbagai daerah.⁵⁷

Menjelang awal tahun 1970-an, pengaruh politik suku Tutsi secara efektif telah terpinggirkan. Namun kondisi perpolitikan -yang memang telah terpolarisasi atau bahkan mengalami perpecahan – tidak lagi berdasarkan pada garis etnik, tetapi juga berdasarkan pada batas wilayah. Orang Hutu yang berdomisili di wilayah utara Rwanda, khususnya Rungengeri dan Gisenyi, mulai menggugat hak-hak istimewa dalam hal politik dan ekonomi yang dinikmati oleh kawasan pusat Gitarama, yang merupakan daerah asal Presiden Kayibanda.⁵⁸

Pada 1972, di Burundi kembali terjadi perang etnis, di mana terjadi pembunuhan terhadap orang Hutu. Kejadian tersebut kemudian memicu tindakan dari pemerintah di Rwanda, yaitu pada tahun 1973, dengan mengeluarkan orang Tutsi dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pemerintah serta dunia bisnis swasta. Hal tersebut kemudian berakibat pada terjadinya eksodus besar-besaran orang Tutsi ke luar negeri. Di tengah kekisruhan sosial yang terjadi pada saat itu, tentara, yang perwira tingginya kebanyakan berasal dari utara, menggulingkan pemerintah Kayibanda dan menaikan Menteri Pertahanan saat itu, yakni Jenderal Juvénal Habyarimana, ke pucuk pemerintahan. Habyarimana

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid, hlm 56.

mempertahankan ke dua jabatan itu sampai pemerintahan peralihan pertama pimpinan Perdana Menteri Sylvestere Nsanzimana bulan Desember 1991. Di masa kepemimpinannya, Presiden Habyarimana menerapkan sistem *civil society*, namun tetap mempertahankan sistem partai tunggal. Di masa pemerintahannya pun mengupayakan nasionalisme ekonomi dengan sistem pemerintahan terpusat. Meskipun pada masa pemerintahan Presiden Habyarimana kekerasan politik terhadap orang Tutsi mereda, namun diskriminasi luas atas minoritas tetap berlanjut.⁵⁹

Pada tanggal 1 Oktober 1990, orang Tutsi pengasingan yang tergabung dalam RPA (*Rwanda Patriotic Army*) dan RPF (*Rwanda Patriotic Front*), yang berbasis di Uganda, menyerbu masuk ke Rwanda. Kekuatan awal mereka sekitar 2.500 orang, kemudian meningkat sampai sekitar 7.000 orang. Menurut pengakuan mereka, serangan tersebut dilakukan dengan tujuan menekan pemerintahan Habyarimana agar melakukan demokratisasi.⁶⁰

Pada bulan Juni, konstitusi 1978 diamandemen untuk menghapuskan bentuk pemerintahan satu partai, kemudian diikuti dengan diberlakukannya Undang-undang Partai Politik yang mengakui

⁵⁹ Ibid, hlm 57.

⁶⁰ Ibid., hlm 58.

partai-partai oposisi, lima di antaranya terdaftar secara resmi pada bulan berikutnya.⁶¹

Pada tanggal 24 Mei 1992, Menteri Luar Negeri Boniface Ngulinzira mengadakan pertemuan dengan wakil ketua RPF, Patrick Mazimpaka. Sementara di Brussels (Belgia) pada 6 Juni 1992, diadakan pertemuan oleh sebuah delegasi pemerintah dengan RPF. Hasilnya adalah keesokan harinya, RPF mengumumkan tentang penghentian kekerasan. Pada 12 Juli RPF dan pemerintah Rwanda menandatangani kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dan mulai merundingkan perjanjian perdamaian. Namun pada 8 Februari 1993, RPF sempat melanggar gencatan senjata, dengan melakukan aksi kerusuhan di wilayah perbatasan yang kemudian memicu respon pemerintah untuk melakukan serangan balasan dengan melakukan pembantaian terhadap orang Tutsi di perbatasan Gitarama, yang berakibat terjadinya kembali eksodus besar-besaran, dari sekitar 300.000 pada 1990-1992 menjadi 860.000 orang pada awal Maret.⁶²

Perjanjian Arusha merupakan kesepakatan damai yang dibuat pemerintah dengan RPF pada Agustus 1993. Perjanjian tersebut sebenarnya dijadwalkan pelaksanaannya pada akhir 1993, namun selalu dihambat penerapannya oleh Presiden Habyarimana beserta politisi di kubu pemerintahan lainnya, dan belum sempat diberlakukan sampai

⁶¹ Ibid, hlm 59.

⁶² Ibid, hlm 60.

dengan peristiwa penembakan pesawat Presiden Habyarimana pada tanggal 6 April 1994.⁶³

Ditandatanganinya Perjanjian Arusha, dan bergulirnya proses demokratisasi memunculkan ancaman besar bagi para elit yang berkuasa. Presiden Habyarimana sendiri secara terbuka telah mengungkapkan sikapnya yang mendua terhadap perundingan Arusha. Hal tersebut tersirat dalam pidatonya tanggal 15 November 1992, yang menganalogikan perjanjian tersebut hanya sebagai "carik-carik kertas", yang artinya bisa diabaikan.⁶⁴

Pada tahun 1992, partai yang berkuasa membentuk suatu kelompok milisia yang bernama *Interhamwe*, yang berarti "mereka yang bekerjasama". Bersamaan dengan itu, muncul pula sebuah partai politik ekstrimis, yakni *Coalition pour la defense de la republique* (CDR-Koalisi Pembelaan Republik), yang juga mengorganisir sebuah milisia yang disebut *Impuzamugambi* atau "mereka yang mempunyai tujuan tunggal".⁶⁵ Walaupun terkadang digambarkan sebagai kelompok milisia dadakan beranggotakan preman-preman serta pemuda berandalan, ke dua kelompok milisia ini diorganisir rapi secara nasional. Dengan seorang ketua umum, wakil ketua dan terus ke bawah sampai ketua ranting tingkat lingkungan kecil semacam Rukun Tetangga (RT). Kelompok-

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid, hlm 62.

⁶⁵ Ibid, disini dikatakan bahwa walaupun pada awalnya adalah sebuah partai oposisi, pada akhir 1993 CDR membentuk suatu aliansi dengan para ekstrimis MRND.

kelompok ini berangsur-angsur mulai berkembang ke seluruh negeri sepanjang tahun 1992, membuat barikade-barikade perintang jalan, mencegat, menghentikan dan mengganggu warga masyarakat umum. Peran pertama mereka dalam kekerasan yang disponsori pemerintah dilaporkan berlangsung dalam peristiwa Pembantaian di Bugesera pada Maret 1992. Bacre Waly Ndiaye, Agen Khusus PBB untuk *Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* melaporkan bahwa pada bulan April 1993, ke dua milisia ini dinyatakan "bersalah dalam menyerukan kekerasan etnik terhadap orang Tutsi, pembantaian terhadap penduduk sipil dan sejumlah pembunuhan politik".⁶⁶ Dia juga menyatakan bahwa milisia-milisia tersebut dipercaya sebagai upaya "sejumlah pejabat untuk men-swastakan kekerasan dengan mengalihkannya kepada kelompok-kelompok milisia tersebut, dan dengan demikian para pejabat itu bisa mengelak dari tanggung jawab atas pembantaian yang terjadi".⁶⁷

Pada tahun 1992, muncul pula sebuah organisasi klandestin lain yang bernama *Network Zero* (Jaringan Nol), yang mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah. Organisasi ini dilaporkan merencanakan sebuah serangkaian pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya, dalam rangka "memporak-porandakan reformasi demokratis, sistem multi partai serta proses perdamaian yang diusahakan di Arusha".⁶⁸ Para

⁶⁶ Ibid, hlm. 63.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid, hlm. 64.

pemimpin utamanya adalah tokoh-tokoh terpandang di kelompok dalam lingkaran kepresidenan yang dikenal dengan *Akazu* (rumah kecil), termasuk tiga ipar Presiden Habyarimana, Kolonel Elie Sagatwa, Sekretaris pribadi presiden; Seraphin Rwabukumba, dan Protais Zigiranyirazo; Alphonse Ntirivamunda, Pascal Simbikangwa, Come Bizimungu dan Charles Nzabagerageza.⁶⁹

Tak diragukan, sejak tahun 1992 sudah ada tanda-tanda bahwa organisasi klandestin diorganisir secara nasional dan terstruktur rapi. *Human Right Watch*, pada bulan Februari 1992 melaporkan bahwa sebagian besar aktivis HAM terkemuka di Rwanda percaya bahwa pemerintah telah menyusun daftar nama-nama orang yang akan dibunuh jika keadaannya memungkinkan. Masyarakat di berbagai kota kecil, sebagaimana para pemuka di ibu kota, percaya bahwa daftar itu memang betul-betul ada".⁷⁰

Keberadaan daftar semacam itu jadi lebih terbukti di bulan-bulan menjelang genosida. Pada bulan Januari 1994, Jendral Dallaire, kepala kontingen UNAMIR di Rwanda, melaporkan kepada DK PBB, bahwa dia mempunyai bukti tentang disusunnya sejumlah daftar orang-orang Tutsi yang harus dibasmi.⁷¹

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, hlm. 65. seorang informan menyebutkan bahwa *Interhamwe* bisa membunuh hingga 1000 orang Tutsi dalam 20 menit.

Pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Juvénal Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira meledak ketika mendekati bandara di Kigali, oleh tembakan peluru kendali darat ke udara. Seluruh penumpang tewas seketika. Ke dua presiden tersebut dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan para kepala negara di kawasan itu, yang berlangsung di Dar-es-Salaam. Di mana dalam pertemuan tersebut akhirnya Presiden Habyarimana menyetujui pemberlakuan perjanjian Arusha pada bulan Agustus 1993.⁷²

Peristiwa tersebut sebagai pemicu peristiwa genosida di Rwanda. Dalam tempo setengah jam setelah kecelakaan, aparat keamanan dan milisi pemerintah langsung memasang barikade-barikade jalan di Kigali dan mulai melakukan pembunuhan.⁷³ Melihat betapa cepatnya pasukan bersenjata pemerintah memulai pertumpahan darah, para pengamat mulai percaya, bahwa ditembak jatuhnya pesawat dan kekerasan yang mengikutinya merupakan bagian dari rencana yang sangat terorganisir. Apa yang terjadi dalam 24 jam berikutnya digambarkan sebagai, "Peristiwa yang hampir simultan antara kudeta militer, meletusnya kembali perang saudara, pembunuhan politik sistematis, dan awal genosida".⁷⁴

⁷² Ibid, hlm 65.

⁷³ Ibid, hlm. 71.

⁷⁴ Ibid, hlm. 66.

Di minggu pertama, di Kigali sekitar 20.000 orang terbunuh. Dalam tempo kurang dari tiga bulan, jumlah korban yang terbunuh mencapai sekitar 500.000 orang, dua juta orang mengungsi ke luar negeri, dan satu juta orang menjadi pengungsi di dalam negeri.⁷⁵ Seorang sejarawan Perancis, Gerard Prunier, memperkirakan bahwa 80% korban terbunuh selama enam minggu pertama genosida, merupakan tingkat pemusnahan yang lima kali lebih cepat dari pembunuhan yang terjadi di kamp-kamp maut NAZI. Meskipun sebagian besar pengamat memperkirakan jumlah korban kematian akibat genosida mencapai 500.000, namun Prunier memperkirakan jauh di atas itu, yakni sekitar 800.000, di mana penghitungan didasarkan pada kondisi demografis. Profesor Filip Reyntjens memperkirakan, jumlah angka kematian akibat genosida, perang dan krisis pengungsi dari April sampai akhir September 1994 mencapai 1,3 juta jiwa.⁷⁶

Korban-korban paling awal terdiri dari para anggota kabinet dan politisi partai-partai oposisi, serta pimpinan masyarakat sipil. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana bersama suaminya, terbunuh oleh pasukan pemerintah pada tanggal 7 April dini hari. Sepuluh tentara penjaga perdamaian Belgia yang ditugaskan untuk menjaganya, dilucuti senjatanya, digiring ke barak militer, dan dibunuh. Menteri Pertanian Frederic Nzamurambaho dari *Parti Social Democrate* dan Menteri Tenaga

⁷⁵ Ibid, hlm. 71.

⁷⁶ Ibid.

Kerja dan Urusan Sosial, Landoald Ndasingwa, seorang pemimpin *Parti Liberal* yang juga suku Tutsi, dibantai pada 7 April. Ketua Mahkamah Agung Joseph Kavaruganda dan Menteri Informasi Faustin Rucogoza yang pernah melakukan reformasi di Radio Rwanda, juga termasuk orang-orang pertama yang dibunuh. Sejumlah wartawan independen dan aktivis HAM dikejar dan dibunuh hanya dalam bilangan hari.⁷⁷

D. Peranan Dan Kewenangan Dewan Keamanan

PBB, sebagai sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara di hampir semua kawasan dunia, merasa perlu untuk mengambil sebuah tindakan cepat di dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rwanda. Sesuai dengan isi Piagam PBB Bab I Pasal 1 mengenai Tujuan dari organisasi ini yaitu ayat 1 yang berbunyi :

"Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu ; mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai, dan sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian."

Oleh karena itu, PBB melalui DK, sebagaimana yang telah termaktub di dalam Bab V Pasal 24 (1) Piagam PBB :

⁷⁷ Ibid, hlm 67.

" Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka."

Telah menghasilkan suara bulat di dalam penetapan langkah untuk menyikapi konflik yang terjadi di Rwanda. DK, setelah menerima laporan dari Sekretaris Jenderal PBB, dan laporan-laporan dari Badan Khusus PBB mengenai adanya bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa telah terjadi suatu tindakan kejahatan yang serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan di Rwanda, menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di Rwanda merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan telah bertentangan dengan cita-cita PBB itu sendiri, sesuai dengan isi dari Bab VII mengenai Tindakan-tindakan yang berkenaan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian dan tindakan Agresi, Pasal 39, yaitu:

" Dewan Keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan memajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional."

Atas alasan-alasan tersebut, DK kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna

menyikapi persoalan-persoalan yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, DK dapat bertindak dengan berdasarkan pada⁷⁸ :

1. Atas inisiatif sendiri (pasal 34 piagam)
2. Atas permintaan negara anggota (Pasal 35 ayat 1 Piagam).
3. Atas permintaan bukan negara anggota (Pasal 35 ayat 2 Piagam)
4. Atas permintaan Majelis Umum (pasal 11 piagam)
5. Atas permintaan Sekertaris Jenderal (Pasal 99 Piagam)

Tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan adalah⁷⁹ ;

1. Tidak mempergunakan senjata (pasal 41 piagam)
2. Mempergunakan kekerasan (Pasal 42 piagam)

DK memiliki peran yang sangat besar di dalam pembentukan Pengadilan ad hoc Internasional untuk Rwanda atau *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Meskipun sebelumnya, komunitas internasional dianggap lamban dalam merespon kondisi yang terjadi di Rwanda. Bahkan DK sempat membuat suatu kesalahan dalam mengambil sebuah tindakan, yaitu pada tanggal 21 April 1994, DK memotong jumlah pasukan UNAMIR, yang telah berhasil menyelamatkan sekitar 12.000-12.500 orang Tutsi dari pembantaian, dari 2.500 personil menjadi 270 personil. Sementara pada tanggal 8 Juni, DK mengeluarkan

⁷⁸ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, "Pengantar Hukum Organisasi Internasional", UI Press, Jakarta, hal 290.

⁷⁹ Ibid, hlm. 290.

resolusi lain, yang isinya adalah memberikan kewenangan atas pengiriman 5.000 tentara UNAMIR.

International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) dibentuk berdasarkan Resolusi DK No. 955, dengan tujuan untuk menghentikan terjadinya tindak kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran terhadap HHI yang terjadi di wilayah Rwanda dan kemungkinan terjadinya hal yang sama di kemudian hari dan di tempat lain. ICTR berfungsi sebagai peradilan bagi para pelaku tindak kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap HHI baik instansi maupun personal.

Keputusan DK bersifat mengikat dan mutlak sebagai suatu tindakan konkret yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota PBB (Instruksional). Oleh sebab itu, ICTR pun bersifat mutlak dilaksanakan. Keberadaannya dan pengadaannya adalah di khususkan untuk memproses para pelaku yang terlibat di dalam peristiwa konflik bersenjata internal di Rwanda yang terjadi pada antara 1 Januari sampai 31 Desember 1994, dan bukan untuk kejahatan yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya.

E. *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR)

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB No. 955 Tahun 1994, setelah

mempertimbangkan laporan dari Sekretaris Jendral PBB melalui Resolusi 935 (1994) tanggal 1 Juli 1994 No. S/1994/879 dan No. S/1994/906 paragraph 3, dan setelah mencatat hasil laporan dari Badan Khusus PBB untuk Rwanda dari Komisi Pengawas Hak Asasi Manusia PBB No. S/1994/1157, lampiran I dan II. Serta atas diterimanya permintaan dari pemerintah Rwanda sendiri, melalui surat No. S/1994/115, mengenai keinginan pemerintah Rwanda untuk menyerahkan masalah yang terjadi di wilayahnya kepada DK PBB.

Kemudian DK PBB, yang bertindak berdasarkan Piagam PBB Bab VII, memutuskan untuk membentuk sebuah pengadilan ad hoc internasional sebagai langkah penanganan atas peristiwa yang terjadi antara 1 Januari sampai 31 Desember 1994, baik yang terjadi di Rwanda maupun yang terjadi di sekitar wilayah negara tetangganya. Dengan tujuan untuk menuntut dan menghukum warga negara Rwanda sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas kejahatan genosida dan pelanggaran atas HHI lainnya, baik individu maupun kolektif.

Keputusan tersebut diambil setelah melihat kondisi yang terjadi di Rwanda atas peristiwa perang etnik. Masyarakat internasional, dalam hal ini diwakili oleh DK PBB, melihat bahwa kondisi yang terjadi di Rwanda merupakan sebuah bentuk ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia apabila terus berlanjut. Oleh sebab itulah, setelah melihat data-data dan fakta-fakta dari laporan Sekretaris Jenderal PBB serta bukti-bukti

otentik yang dilaporkan oleh Badan Khusus PBB dari Komisi Pengawas Hak Asasi Manusia mengenai adanya kuburan massal serta tindakan genosida, akhirnya DK PBB merasa perlu untuk mengambil sebuah tindakan yang efektif untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

DK PBB meyakini bahwa dalam keadaan seperti yang terjadi di Rwanda, adalah mungkin untuk dilaksanakannya penuntutan atas orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap HHI. Juga menganggap hal tersebut sebagai langkah tegas dari peran aktif dunia internasional dalam upaya melakukan rekonsiliasi serta untuk menjaga perdamaian dunia di wilayah negara tersebut..

DK PBB juga melihat bahwa keputusan dari pengadilan internasional atas diri para pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan pelanggaran terhadap HHI akan mampu memastikan bahwa kejahatan seperti tersebut dapat dihentikan dan diperbaiki. Kemudian menegaskan bahwa Pengadilan ad hoc Internasional untuk Rwanda dilaksanakan berdasarkan Resolusi DK PBB No. 955 Tahun 1994 dan berfungsi sesuai dengan statuta sebagai mana yang disebutkan di dalam *Annex Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*, dan *Article 1 Competence of the International Tribunal for Rwanda*.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 955 Tahun 1994, dikeluarkan juga *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (Undang-undang Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda), yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan yang dibuat kemudian yaitu *Rules of Procedure and Evidence* (Hukum Acara dan Pembuktian), di mana dalam pembuatannya, undang-undang hukum acara dan pembuktian ini merujuk pada undang-undang hukum acara dan pembuktian yang dimiliki oleh ICTY, dengan perubahan yang disesuaikan pada kebutuhan beracara di ICTR. Undang-undang hukum acara dan pembuktian yang terdiri atas 126 pasal ini mulai berlaku efektif tanggal 29 Juni 1995 sampai dengan tahun 2008, yang kemudian akan membuat laporan hasil kerjanya untuk disampaikan kepada DK PBB sampai dengan 2010.⁸⁰

a. Asas-asas ICTR

Sebagaimana yang terdapat di dalam Statuta ICTR, bahwa ada beberapa asas yang dianut di dalam pelaksanaan peradilan ad hoc ini, yaitu :

⁸⁰ *Deadlines for the Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Must Be Flexible : A Letter to the U.N. Security Council June 24, 2004*, <http://www.org.un.or.id/htm>, Tanggal 9 Mei 2005, Pukul 1:48 Wita

Bersamaan dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 955 Tahun 1994, dikeluarkan juga *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (Undang-undang Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda), yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan yang dibuat kemudian yaitu *Rules of Procedure and Evidence* (Hukum Acara dan Pembuktian), di mana dalam pembuatannya, undang-undang hukum acara dan pembuktian ini merujuk pada undang-undang hukum acara dan pembuktian yang dimiliki oleh ICTY, dengan perubahan yang disesuaikan pada kebutuhan beracara di ICTR. Undang-undang hukum acara dan pembuktian yang terdiri atas 126 pasal ini mulai berlaku efektif tanggal 29 Juni 1995 sampai dengan tahun 2008, yang kemudian akan membuat laporan hasil kerjanya untuk disampaikan kepada DK PBB sampai dengan 2010.⁸⁰

a. Asas-asas ICTR

Sebagaimana yang terdapat di dalam Statuta ICTR, bahwa ada beberapa asas yang dianut di dalam pelaksanaan peradilan ad hoc ini, yaitu :

⁸⁰ *Deadlines for the Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Must Be Flexible : A Letter to the U.N. Security Council June 24, 2004*, <http://www.org.un.or.id.htm>, Tanggal 9 Mei 2005, Pukul 1:48 Wita

1. Asas Non-retroaktif

Asas Non-retroaktif atau tidak berlaku surut, menegaskan bahwa peradilan ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rwanda sebelum 1 Januari 1994, dan hanya mengadili kejahatan berdasarkan pada yurisdiksi yang ditetapkan di dalam statuta atas peristiwa yang terjadi antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994, meskipun pengadilan tersebut dilaksanakan lewat daripada masa terjadinya kejahatan tersebut. Meskipun secara tidak langsung, pengadilan ini mengesampingkan asas Non-Retroaktif, sebab pengadilan ini dibuat untuk kejahatan yang terjadi di masa lalu.

2. Asas Non Bis In Idem

Di dalam Statuta ICTR, pada Pasal 9 tentang Non Bis in Idem :

1. Tidak ada orang yang akan diadili di depan pengadilan nasional untuk suatu tindakan yang merupakan pelanggaran berat dari hukum humaniter internasional sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, di mana hal ini bagi pelaku yang telah diadili oleh pengadilan internasional untuk Rwanda.
2. Seseorang yang akan diadili di depan suatu pengadilan nasional untuk tindakan yang merupakan pelanggaran berat dari hukum humaniter internasional dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan internasional untuk Rwanda, jika:
 - a. Tindakan yang menyatakan pelaku diadili atas suatu kejahatan biasa; atau

- b. Proses pengadilan nasional adalah tidak bersifat mandiri atau berat sebelah, dalam hal penanganan untuk melindungi terdakwa dari tanggung jawab pidana internasional, atau kasus itu tidak ada penuntutan/dituntut.
3. Di dalam mempertimbangkan hukuman bagi seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pengadilan internasional untuk Rwanda akan mempertimbangkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh suatu pengadilan nasional pada pelaku dan tindakan yang sama.

Asas Non Bis in Idem adalah asas mengenai hak pengadilan internasional untuk mengadili kasus-kasus sebagaimana yang telah menjadi yurisdiksinya. Sedangkan untuk kasus-kasus kejahatan lainnya diserahkan kepada pengadilan nasional untuk pelaksanaannya. Namun memungkinkan diambil alih oleh pengadilan internasional apabila pengadilan nasional, dalam penanganannya dianggap berat sebelah dan apabila pengadilan nasional di dalam penuntutannya menganggap pelaku melakukan kejahatan biasa sementara kejahatan yang dituduhkan kepadanya adalah merupakan kategori kejahatan serius yang menjadi kompetensi pengadilan internasional. Pengadilan internasional tetap mempertimbangkan hasil keputusan pengadilan nasional dalam menjatuhkan hukumannya.

b. Yurisdiksi ICTR

Di dalam Statuta ICTR, disebutkan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan :

a. Genosida (Genocide)

Menurut Pasal 2 tentang Genosida disebutkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Internasional untuk Rwanda memiliki kewenangan untuk menuntut orang yang melakukan genosida seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2 pasal ini atau dalam melakukan tindakan lain yang disebutkan satu per satu dalam paragraf 3 pasal ini
2. Genosida berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu bangsa, ras atau kelompok agama, seperti:
 - a. Pembunuhan anggota-anggota suatu kelompok
 - b. Menyebabkan cacat jasmani maupun mental yang serius atas diri anggota suatu kelompok
 - c. Mutilasi pada jasad korban pembantaian, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk membinasakannya.
 - d. Melakukan tindakan dengan maksud untuk mencegah atau membatasi kelahiran atas suatu kelompok
 - e. Memindahkan anak-anak dari satu kelompok kepada kelompok lain dengan paksa.
3. Tindakan berikut harus dapat dihukum :
 - a. Genosida
 - b. Kelompok yang melakukan genosida
 - c. Menghasut atau menyebarkan fitnah ke masyarakat dengan tujuan untuk melakukan genosida
 - d. Percobaan melakukan genosida
 - e. Terlibat aktif di dalam genosida

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Menurut Pasal 3 tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan, disebutkan sebagai berikut :

Pengadilan Internasional untuk Rwanda memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab untuk kejahatan yang baik sebagian ataupun keseluruhan tindakan yang merupakan bentuk penyerangan yang dilakukan secara sistematis terhadap populasi warga negara suatu bangsa, politik, suku, atau alasan-alasan religius:

1. Pembunuhan
2. Pembasmian
3. Perbudakan
4. Deportasi atau pemindahan secara paksa
5. Hukuman penjara
6. Siksaan
7. Perkosaan
8. Penyiksaan yang dilakukan berdasarkan perbedaan ras, dan perbedaan agama
9. Tindakan-tindakan lainnya yang tidak berperikemanusiaan

c. Pelanggaran Atas Konvensi Geneva dan Protokol Tambahan II

Menurut Pasal 4 tentang Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Geneva dan Protokol Tambahan II, adalah sebagai berikut :

Pengadilan Internasional untuk Rwanda memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang yang melakukan atau menyuruh untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran umum yang serius dalam Pasal 3 Konvensi Geneva 12 Agustus 1949 tentang perlindungan korban perang, dan protokol tambahan II, 8 Juni 1977. Semua ini sudah termasuk pelanggaran-pelanggaran, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, seperti halnya perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi (pemisahan anggota tubuh) ataupun penganiayaan;
- b. Hukuman massal;
- c. Penyanderaan;
- d. Tindakan terorisme;

- e. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, memperkosa, memaksa pelacuran dalam bentuk apapun yang tidak layak/ berbuat cabul;
- f. Perampasan;
- g. Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- h. Ancaman-ancaman tertentu sebelum melakukan tindakan tersebut di atas.

c. Hukum Acara dan Pembuktian

Seperti yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa ICTR memiliki Hukum Acara dan Pembuktian tersendiri untuk pelaksanaan acara persidangan. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Statuta ICTR pada Pasal 14 tentang Hukum Acara dan Pembuktian, yaitu :

Hakim-hakim dari Pengadilan Internasional untuk Rwanda harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebelum beracara dalam Pengadilan Internasional untuk Rwanda. Ketentuan-ketentuan mengenai proses beracara dilakukan untuk tahapan pra-pengadilan, pengadilan dan banding, penemuan bukti-bukti awal, perlindungan para saksi dan korban serta berbagai hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia yang terdahulu dengan perubahan-perubahan seperti yang diperiukan oleh mereka.

Seperti diterangkan pada isi dari pasal tersebut, bahwa mengenai Hukum Acara dan Pembuktian, secara garis besar mengadopsi Hukum Acara dan Pembuktian yang dipakai oleh

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dengan melakukan perubahan dan penambahan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ICTR.

F. Pengadilan Nasional Rwanda

Pemerintah Rwanda sendiri pun telah memberikan kewenangan kepada pengadilan nasional untuk mengadili kasus genosida yang terjadi di Rwanda antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994 yang dibentuk tahun 1996. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Rwanda sebagai sebuah langkah untuk rekonsiliasi dan pemulihan konflik yang terjadi di Rwanda.

Hasil kerja Pengadilan Nasional Rwanda sendiri belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Terlihat dari data yang ada bahwa bersamaan dengan pelaksanaan peradilan ICTR, ada sekitar 110.000 orang yang telah dijadikan terdakwa oleh pengadilan nasional atas dakwaan antara lain turut serta di dalam melakukan kejahatan genosida pada tahun 1994. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.300 orang telah diadili, dan 120 terdakwa telah dijatuhi hukuman mati. Namun sisanya sampai dengan tahun 2001 baru 6 % terdakwa yang diadili oleh Majelis Khusus.⁸¹

Meskipun pemerintah Rwanda telah mengangkat "*Community based system of justice*" yaitu "*Gacaca*" atau Hakim Magistat, melalui

⁸¹ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2003, "Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia", Tatanusa, Jakarta, hlm. 51.

sebuah pemilihan umum pada bulan Oktober 2001 sebanyak 200 orang, namun sampai akhir 2001 masih belum mulai mengadili.⁸² Banyak kritikan yang ditujukan kepada pengadilan nasional ini mengenai persoalan hak-hak terdakwa yang kurang diperhatikan serta perlakuan yang tidak manusiawi lainnya selama terdakwa ditahan.

Namun sesungguhnya dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala-kendala seperti adanya intimidasi politik yang ditujukan kepada para hakim dan jaksa penuntut. Sekalipun pemerintah Rwanda sendiri telah mengupayakan tindakan untuk mengantisipasi atau bahkan penanganan apabila terjadi hal-hal demikian. Selain itu, penerimaan masyarakat sendiri yang sudah terlanjur mengarah kepada tindakan anarkisme, lebih memperlihatkan sikap penolakan atas keberadaan pengadilan nasional ini. Bahkan, masyarakat telah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat brutal, misalnya melakukan pembunuhan massal terhadap hakim dan jaksa-jaksa serta pembakaran gedung pengadilan. Sehingga pengadilan ini dianggap tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan yang terjadi di Rwanda.

⁸² Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Oleh karena itu, sehubungan dengan metode penelitian yang akan penulis tempuh dan pertimbangan wilayah domisili penulis pada saat melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan baik perpustakaan pribadi maupun perpustakaan resmi yang ada di kota ini termasuk Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok bahasan masalah.

Sedangkan sumber data adalah melalui studi literatur (buku-buku, media cetak, media elektronik serta data internet) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*), yakni dengan mempelajari bahan bacaan yang penulis peroleh baik berupa buku-buku ilmiah, laporan-laporan, dokumen-dokumen, data-data dan sumber kepustakaan lainnya baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah secara kualitatif, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR)

Apabila kita hendak berbicara tentang *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR), pastilah kita akan membicarakan tentang Rwanda. Kemudian hal pertama yang akan muncul di masing-masing kepala kita adalah sebuah pertanyaan besar "Ada apa di Rwanda?" dan pertanyaan itupun akan terus berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh sebab itu, hal pertama yang akan penulis paparkan di bagian ini adalah mengenai peristiwa yang terjadi di Rwanda.

Masih dengan pertanyaan pertama, jawabannya adalah bahwa di Rwanda telah terjadi genosida pada tahun 1994. Peristiwa genosida itu terjadi karena adanya konflik etnis yang sengaja dimunculkan sehingga memicu kemarahan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak-pihak ini adalah suku Tutsi dan Hutu. Masalah etnis yang terjadi di Rwanda antara kedua kelompok etnis ini sebenarnya bukan hal baru. Perbedaan ini sudah muncul sejak awal abad ke XVIII.

Sebenarnya ketegangan antara dua kelompok etnis ini sempat mereda, akan tetapi dimunculkan kembali oleh pemerintah kolonial Germany dengan memformalkannya melalui kartu identitas yang digolongkan berdasarkan kelompok etnis. Kemudian setelah itu, Rwanda

telah mengalami dua kali masa pemerintahan. Dan sering kali mengalami kerusuhan dengan latar belakang konflik etnik.

Pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Juvènal Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira meledak ketika mendekati bandara di Kigali. Peristiwa peledakan pesawat dan kematian Presiden Habyarimana yang diisukan sebagai sebuah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok RPF yang dipimpin suku Tutsi, sebagai sikap ketidaksepakatan mereka atas hasil perjanjian damai (Perjanjian Arusha ; sebuah perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perang saudara selama 4 tahun di negara ini), yang telah ditandatangani oleh Presiden, dijadikan sebagai alasan untuk memprovokasi terjadinya peristiwa genosida. Namun banyak pengamat yang melihat terjadinya peristiwa peledakan pesawat yang menewaskan Presiden Habyarimana adalah sebagai sebuah kudeta yang dilakukan oleh para kelompok ekstrimis partainya sendiri yang tidak sepakat dengan sikap Presiden yang terialu memihak kepada kelompok RPF. Kematian Habyarimana dijadikan alasan untuk menjalankan genosida. Radio nasional Rwanda dan beberapa radio swasta⁸³ mengudarakan instruksi pada kelompok pembantai yang disebut *interahamwe* yang artinya "mereka yang

⁸³ Sebuah stasiun radio bernama *Radio Television Libre des Mille Collines* (RTL) secara aktif terlibat dalam peristiwa genosida ini. Dari sebuah sumber menyebutkan bahwa dari semua korban yang selamat dari genosida, mengakui bahwa para penyiar RTL sering mengumumkan nama orang-orang yang mereka nyatakan sebagai "tentara" atau "antek" RPA. Itu artinya stempel kematian : mereka harus dibunuh.

bekerjasama", dan secara terus-menerus meminta mereka untuk melancarkan pembantaian itu. Kelompok angkatan bersenjata Rwanda membantu aksi *interahamwe* itu setiap kali para pembunuh itu menghadapi perlawanan dari kelompok Tutsi. Penyediaan alat transportasi dan bahan bakar membuat pasukan maut itu mampu mencapai daerah-daerah suku Tutsi yang cukup terisolasi.⁸⁴ Inilah latar belakang meletusnya perang saudara yang menyebabkan terjadinya genosida di Rwanda tahun 1994.

Peristiwa yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 merupakan peristiwa kerusuhan dan pembantaian yang paling keji dan menakutkan selama abad ke XX, hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan secara langsung dan terang-terangan dari pemerintahan yang sah bersama dengan militer. Sementara masyarakat internasional, dalam hal ini DK PBB tak mampu berbuat apapun untuk melakukan tindakan pencegahan genosida. Perencanaan genosida ini sebenarnya sudah diketahui PBB jauh sebelum terjadinya genosida. Usaha pemerintah Rwanda tahun 1993 untuk melaksanakan sensus, di mana seluruh rakyat Rwanda terpaksa menyebutkan suku etnisnya segera diikuti dengan terjadinya peristiwa pembantaian etnis Tutsi di bagian utara negara itu. Kejadian ini seperti sebuah kegiatan gladi resik untuk genosida tahun 1994.⁸⁵

⁸⁴ Huban Mark, *Rwanda-The Genocide*, http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/Rwanda_Genocide.html, Tanggal 1 Juni 2005, jam 1:17 Wita.

⁸⁵ *Ibid.*

Hal tersebut memperlihatkan bahwa komunitas internasional dan DK PBB tak mampu berbuat apapun untuk melakukan suatu tindakan pencegahan terjadinya genosida. Dua kekuasaan besar itu bukannya tidak tahu, tetapi mereka bahkan berusaha keras hanya menjadi pengamat realitas yang terjadi di Rwanda. Sementara peristiwa yang terjadi di Rwanda menjadi sorotan media di seluruh dunia.

Dua genosida lainnya; pembantaian orang Armenia oleh Turki dan pembasmian Yahudi Eropa dan kelompok Gipsi oleh Germany berlangsung secara relatif lebih tertutup. Di Rwanda berbeda. Saat itu ada pasukan penjaga perdamaian PBB di Rwanda. Mereka hanya mengawasi saat pembantaian terjadi. Sementara isi bumi yang lain menyaksikan tragedi ini di layar televisi.⁸⁶

Keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikirim ke Rwanda hanyalah bertindak sebagai penjaga perdamaian bukan pencipta perdamaian. Keberadaan mereka di sana hanyalah sebagai pengawas atau terkadang sebagai pelindung bagi warga Eropa atau Barat - bukan orang Rwanda - yang berada di sana agar terhindar dari sasaran pembantaian. Sementara mereka pun tidak mampu untuk melakukan perlindungan bagi pasukan mereka sendiri. Sepuluh tentara penjaga perdamaian yang bertugas menjaga Perdana Menteri Agathe

⁸⁶ Ibid.

Uwilingiyimana dan istrinya, dilucuti senjatanya, digiring ke barak militer dan dibunuh.

Pasal 1 Konvensi Genosida 1948, memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan genosida dan menjatuhkan hukuman atas genosida. Meski pada kenyataannya, pemerintah di seluruh dunia, bahkan PBB sendiri telah mengetahui bahwa genosida telah dirancang, namun tak ada satupun tindakan yang dilakukan sampai akhirnya genosida dimulai. Hal tersebut menjadikan peristiwa yang terjadi di Rwanda bukan saja kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga merupakan peristiwa yang memalukan bagi kemanusiaan. Dan ketika DK PBB menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Rwanda, saat itu korban tewas telah mencapai lebih dari 500.000 nyawa.⁸⁷

Berdasarkan Konvensi Genosida, Pemerintah Rwanda bersalah dalam setiap isi Pasal 3 dari konvensi tersebut, yaitu : genosida, konspirasi dalam genosida, hasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida, dan membantu genosida.⁸⁸

Seusai pembantaian, sebuah pengadilan pidana internasional dibuat untuk menyeret para pelakunya ke hadapan hukum di bawah kekuatan HHI. Meskipun diragukan, pengadilan itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Kehadiran sebuah pengadilan untuk Rwanda seperti oasis di gurun pasir. Keberadaannya dapat memberikan pesan

⁸⁷ Huban, Mark., op. cit.

⁸⁸ Ibid.

yang jelas bahwa komunitas internasional tidak bisa membiarkan suatu kekejaman berlanjut. Yang pada intinya memiliki tujuan untuk pencegahan pada terjadinya peristiwa pembantaian serupa yang mungkin terjadi di masa depan, baik itu di negara tersebut maupun di seluruh wilayah belahan dunia lainnya.

International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR), dibuat berdasarkan Resolusi DK PBB No. 955 tahun 1994, yang bertujuan untuk ikut berperan serta di dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi serta sebagai upaya untuk menciptakan serta memelihara perdamaian di wilayah negara Rwanda pasca peristiwa yang terjadi antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994, baik yang terjadi di wilayah Rwanda maupun dalam wilayah negara tetangganya.

ICTR, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Person Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States* (selanjutnya disingkat dengan *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*), dibentuk untuk menuntut setiap orang, baik individu maupun kelompok, yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida serta tindakan pelanggaran lainnya yang terjadi sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994, di bawah HHI

yang dilakukan di wilayah Rwanda, serta setiap orang Rwanda yang melakukan kejahatan dan pelanggaran sejenisnya yang dilakukan di sekitar wilayah negara tetangga.

Sebagai sebuah pengadilan (tribunal) internasional yang sifatnya sementara, sudah pasti memiliki batasan yurisdiksi demi tercapainya suatu efektifitas di dalam pelaksanaan kerjanya. ICTR memiliki tiga yurisdiksi, sebagaimana yang tercantum di dalam *Statute of The International Criminal Tribunal for Rwanda*, yaitu yang pertama adalah yurisdiksi berdasarkan jenis kejahatan (*Ratione Materiae*) : Genosida (*Genocide*) Pasal 2, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) Pasal 3, dan Pelanggaran Atas Konvensi Geneva dan Protokol Tambahan II (*Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II*) Pasal 4. Yang ke dua, yurisdiksi berdasarkan waktu terjadinya (*Ratione Tempore*) : Kejahatan yang dilakukan antara 1 Januari sampai 31 Desember 1994. Yang ke tiga adalah yurisdiksi berdasarkan wilayah tempat terjadinya dan pelaku (*Ratione Personae Et Ratione Loci*) : Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang Rwanda di dalam wilayah Rwanda maupun di wilayah negara tetangganya, serta bukan warga negara Rwanda yang turut serta melakukan kejahatan di wilayah Rwanda.

ICTR dilaksanakan di Arusha, Republik Tanzania Serikat. Alasan mendasar dalam pemilihan lokasi pelaksanaan peradilan ini adalah

setelah melihat kondisi infrastruktur fisik di negara tersebut berantakan akibat peristiwa genosida yang terjadi tahun 1994, sementara para pelaku genosida sudah melarikan diri dengan membawa segala yang bisa mereka bawa kemudian membakar habis segala apa yang tidak dapat dibawa. Dalam menyelidiki pilihan kemungkinan diadakannya pengadilan internasional, beberapa anggota PBB merasa sukar untuk menjamin keamanan staff pengadilan dalam sebuah negara yang baru saja selesai dari pembantaian dan berusaha membangun kembali tatanan yang baru. Dengan pertimbangan logistik dan keamanan, akhirnya melalui Resolusi No. 977, tanggal 22 Februari 1995, DK PBB memilih dan menetapkan pelaksanaan pengadilan tersebut di Arusha, Republik Tanzania Serikat.⁸⁹

ICTR memiliki Undang-undang tentang Hukum Acara dan Pembuktian (*Rules Of Procedure and Evidence*) berdasarkan atas ketentuan yang telah diatur dalam *Article 14 Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*, sebagai sebuah kerangka dasar yang mengatur sistem peradilanannya :

The judges of the International Tribunal for Rwanda shall adopt, for the purpose of proceedings before the International Tribunal for Rwanda, the rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victim and witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia with such Changes as they deem necessary.

⁸⁹ Kritz Neil J., 2003, "Menyikapi Kekejaman Tinjauan Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Massal Hak Asasi Manusia", *Digintas*, Vol. 1, No. 1, INSIST Press, Yogyakarta, hal 141.

ICTR memiliki tiga organ/badan pokok sebagaimana yang disebutkan di dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda Article 10 Organisation of the International Criminal Tribunal for Rwanda* :

The International Tribunal for Rwanda shall consist of the following organs:

- a. The Chambers, comprising three Trial Chambers and an Appeals Chamber.*
- b. The Prosecutor*
- c. A registry*

Susunan serta pokok-pokok tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kamar Pengadilan dan Kamar Banding⁹⁰

Terdiri dari tiga kamar pengadilan dan satu kamar banding yang mana di dalamnya terdapat 16 orang hakim yang mandiri dan dipilih langsung oleh Majelis Umum PBB berdasarkan daftar nama-nama yang disampaikan oleh DK PBB calon terpilih dari daftar nama-nama yang direkomendasikan oleh negara-negara anggota PBB. Hakim yang terpilih terikat masa bakti selama empat tahun dan kemudian dapat terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Di dalam kamar pengadilan dan kamar banding tidak boleh terdapat dua orang hakim yang berasal dari atau berkewarganegaraan yang sama. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Statute of the International*

⁹⁰ *ICTR General Information, Structure of the ICTR, The Chambers*, http://www.ictt.org/general_information/htm, Tanggal 16 Juli 2005, jam 23:23 Wita.

Criminal Tribunal for Rwanda Article 11 Composition of The Chambers :

The Chambers shall be composed of fourteen independent judges, no two of whom may be national of the same State, who shall serve as follows :

- 1. Three judges shall serve in each of the Trial Chambers*
- 2. Five judges shall serve in the Appeals Chambers.*

Resolusi DK PBB No. 1431 tanggal 14 Agustus 2002, menetapkan 18 nama dalam daftar hakim sementara. Pada setiap kamar dengan satu hakim tetap, maksimum menempatkan empat orang hakim sementara dalam kamar pengadilan. Pada 27 Oktober 2003, DK PBB mengadopsi resolusi no. 1512 dengan menambahkan jumlahnya untuk ditempatkan pada kamar pengadilan dari empat menjadi sembilan orang⁹¹.

Berikut daftar nama-nama hakim yang disusun berdasarkan posisinya mulai dari yang paling tinggi⁹² :

No.	Nama	Kewarganegaraan	Kamar
1.	Hakim Erik Møse	Norway	Presiden ICTR. Sebagai hakim ketua yang memimpin kamar pengadilan I
2.	Hakim Andréia Vaz	Senegal	Wakil Presiden ICTR, Sebagai hakim ketua yang memimpin kamar pengadilan III
3.	Hakim Theodor Meron	United States	Hakim ketua pada kamar banding
4.	Hakim William Sekule	United Republic of Tanzania	Hakim ketua pada kamar pengadilan II
5.	Hakim Mohamed	Guyana	Anggota pada kamar

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid

	Shahabuddeen		banding
6.	Hakim Florence Mumba	Zambia	Anggota pada kamar banding
7.	Hakim Mehmet Güney	Turkey	Anggota pada kamar banding
8.	Hakim Fausto Pocar	Italy	Anggota pada kamar banding
9.	Hakim Arlette Ramarison	Madagascar	Anggota pada kamar pengadilan II
10.	Hakim Jai Ram Reddy	Fiji	Anggota pada kamar pengadilan I
11.	Hakim Sergei Alekseevich Egorov	Russian Federation	Anggota pada kamar pengadilan I
12.	Hakim Wolfgang Schomburg	Germany	Anggota pada kamar banding
13.	Hakim Inés Mónica Weinberg de Roca	Argentina	Anggota pada kamar banding
14.	Hakim Khalida Rachid Khan	Pakistan	Anggota pada kamar pengadilan III
15.	Hakim Charles Michael Dennis Byron	St. Kitts & Nevis	Anggota pada kamar pengadilan III
16.	Hakim Joseph Asoka Nihal De Silva	Sri Lanka	Anggota pada kamar pengadilan II
Hakim Sementara			
17.	Hakim Solomy Balungi Bossa	Uganda	Anggota pada kamar pengadilan II
18.	Hakim Flavia Lattanzi	Italy	Anggota pada kamar pengadilan III
19.	Hakim Lee Gacugia Muthoga	Kenya	Anggota pada kamar pengadilan II
20.	Hakim Florence Rita Arrey	Cameroun	Anggota pada kamar pengadilan III
21.	Hakim Emile Francis Short	Ghana	Anggota pada kamar pengadilan II
22.	Hakim Karin Hökberg	Sweden	Anggota pada kamar pengadilan III
23.	Hakim Taghrid Hikmet	Jordan	Anggota pada kamar pengadilan II
24.	Hakim Seon Ki Park	Republic of Korea	Anggota pada kamar pengadilan II
25.	Hakim Gberdao Gustave Kam	Burkina Faso	Anggota pada kamar pengadilan III

2. Kantor Jaksa Penuntut.⁹³

Jaksa Penuntut ICTR adalah Hassan Bubacar Jallow, yang ditugaskan oleh DK pada 15 September 2003 dan ditempatkan pada Kantor Jaksa Penuntut di Arusha, Republik Tanzania Serikat. Kantor Jaksa Penuntut terdiri atas dua unit kerja, yaitu :

- a. Bagian Penyelidikan, terdiri atas beberapa regu yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan keterlibatan individu dalam kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICTR yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994
- b. Bagian Penuntutan, merupakan kantor tim pengacara yang bertindak sebagai penuntut umum atas semua kasus yang masuk sebelum diajukan untuk diproses ke depan kamar pengadilan dan menjadi penasehat hukum baik dalam proses investigasi maupun proses penuntutan. Sebagai tambahan, Unit Informasi dan Pembuktian memberikan laporan secara langsung kepada Deputy (Ketua/Wakil Muda) Jaksa Penuntut.

3. Kantor Panitera (Pendaftaran).⁹⁴

Kantor Pendaftaran bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan administrasi dan manajemen pengadilan. Kantor Panitera (Pendaftaran) dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merupakan wakil dari Sekretaris Umum PBB. Saat

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

ini, menjabat sebagai Ketua Kantor Panitera (Pendaftaran) adalah Adama Dieng (Senegal) merupakan hasil konsultasi antara Presiden ICTR dan Sekretaris Umum PBB dan keputusan yang ditetapkan oleh Sekretaris Umum PBB tanggal 1 Maret 2001. Kantor pendaftaran bertugas untuk menyediakan segala fasilitas dan kelengkapan administratif perundang-undangan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan beracara di kamar pengadilan, sesuai dengan fungsinya yang tercantum di dalam *Rules of Procedure and Evidence of The International Criminal Tribunal for Rwanda*, juga berfungsi sebagai pusat informasi dari ICTR. Kantor pendaftaran terdiri atas dua divisi pokok yaitu :

- a. Divisi Legal dan Judicial
- b. Divisi Administrasi dan Jasa

Untuk tahun 2004-2005, Majelis Umum PBB membuat suatu keputusan total anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan ICTR yaitu US\$ 255,909,500 dengan total bersihnya US\$ 231,506,500 untuk dialokasikan kepada 1.042 pos kegiatan. Dengan jumlah staff yang ditempatkan di dalam ICTR sebanyak 85 wakil kebangsaan⁹⁵. Pada tanggal 1 Januari 2005, Norwegia dengan Duta Besarnya M. Jorunn

⁹⁵ Ibid, *Budget and Staff*.

Maehlum dan Inggris dengan Duta Besarnya Dr. Andrew Pocock, ke dua negara tersebut melalui duta besarnya untuk Tanzania yang berada di Dar es Salaam telah menandatangani suatu kesepakatan kerjasama dengan ICTR serta memberikan bantuan sebesar US\$ 420.000 (berturut-turut US\$ 300.000 dan US\$ 120.000) untuk biaya pembangunan kamar pengadilan IV, yang dimaksudkan untuk mempercepat dan meringankan kerja ICTR.⁹⁶ Sementara itu, telah juga terbentuk kelompok donor untuk ICTR pada akhir tahun 2004 yang termasuk di dalamnya adalah: Inggris (yang duduk sebagai pemimpin kelompok donor ini,) Kanada, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis dan Amerika. Kelompok ini secara intensif memberikan bantuan kepada ICTR dalam hal biaya operasional.⁹⁷

ICTR juga menyediakan fasilitas pendukung untuk perlindungan bagi para saksi dan korban dengan membentuk sebuah Badan Pendukung Dan Perlindungan Bagi Para Saksi Dan Korban yang berada dalam kontrol Kantor Panitera (Pendaftaran)⁹⁸ sesuai dengan ketentuan dari *Rules of Procedure and Evidence of The International Criminal Tribunal for Rwanda*. Badan ini terdiri atas dua kelompok kerja yaitu : untuk penuntutan atas para korban dan untuk perlindungan para saksi. Ke duanya bekerja untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan

⁹⁶ *ICTR Newspaper*, 1 January 2005, http://www.ictj.org/public_information/newspaper/htm.., Tanggal 14 Maret 2005, jam 20:37 Wita

⁹⁷ *ICTR Newspaper*, 4 January 2005, http://www.ictj.org/public_information/newspaper/htm.., Tanggal 14 Maret 2005, jam 20:37 Wita

⁹⁸ *ICTR General Information*, op. cit., *Witness Support and Protections at ICTR*.



oleh para korban dan saksi, baik berupa jasa perlindungan atas diri dan keluarga para saksi. Serta menyediakan fasilitas untuk jasa konseling dan rehabilitasi psikologis bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu juga mereka membuat rekomendasi, mengkonsultasikan dan meminta kepada kamar pengadilan, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap para korban dan saksi telah diberikan sesuai dengan kebutuhan para korban dan saksi. Kendati para korban dan saksi yang jumlahnya kurang lebih 250 orang telah ditempatkan dalam sebuah kompleks yang berada di Wilayah Danau Besar, yang memudahkan perjalanan mereka menuju Arusha dan menjangkau lebih dari 15 negara bagian Afrika, negara-negara Eropa serta Amerika, akan tetapi masih ada para korban dan saksi yang ditempatkan di dalam wilayah Rwanda.

Fasilitas yang diberikan oleh ICTR melalui badan ini adalah juga menyangkut jaminan keamanan dan keselamatan para korban dan saksi pada setiap perjalanan dari tempat tinggal mereka menuju pengadilan di Arusha dalam memenuhi panggilan pengadilan untuk bersaksi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap kasus yang diadili oleh ICTR memiliki resiko yang sangat tinggi, oleh karena itu resiko dapat juga terjadi terhadap diri para korban dan saksi. Hal-hal mengenai jenis perlindungan yang akan diberikan kepada para korban dan saksi diputuskan oleh hakim kamar pengadilan berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang mungkin dialami oleh para korban dan saksi.

Informasi terakhir mengenai perkembangan kerja badan ini adalah telah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai akomodasi bagi para korban dan saksi dalam jangkauan internasional sebagai hasil kerjasama dengan pemerintah di negara-negara yang bersangkutan⁹⁹. Sebab sebelumnya para korban dan saksi terbentur pada masalah keimigrasian yang menyulitkan pengadilan untuk mengidentifikasi wilayah domisili mereka sehingga menyebabkan mereka tidak dapat melakukan perjalanan internasional. Badan kerja ini juga telah mempermudah prosedur pendaftaran para korban dan saksi dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin memberikan kesaksian atas kehendak pribadi dan turut berperan serta di dalam proses peradilan di ICTR, sehingga mempermudah kerja pengadilan di dalam menghadirkan para saksi dan korban.

ICTR melalui Kantor Panitia (Pendaftaran) pada bulan Juli 1997, membentuk sebuah badan yaitu Seksi Penasehat Tahanan dan Manajemen Tangkapan yang dilengkapi dengan Fasilitas Penangkapan PBB (*United Nations for The Detention Facility* – seterusnya disingkat dengan UNDF) serta menerapkan sistem manajemen penjara sesuai dengan standar internasional dengan membangun kompleks penjara yang berisi 56 sel di Arusha.¹⁰⁰ Aktivitas di dalamnya adalah memasukan dan mengawasi tahanan, memerintahkan pegawai untuk menerima dan

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid, *Defence Counsel & Detention Management Section (DCDMS)*.

mengarahkan semua keluhan dan permintaan para tahanan dan memberikan hak untuk dikunjungi. Di dalam penjara, para tahanan mendapatkan fasilitas makanan yang penyajiannya berada di bawah pengawasan ketat tim ahli kesehatan, dengan memperhitungkan asupan nilai gizi sesuai kebutuhan umur, dan jaminan halal serta disesuaikan dengan selera budaya konsumsi tahanan pada umumnya dan kebutuhan hidup yang layak serta dibina dalam kegiatan yang bersifat sosial seperti kegiatan ibadah bersama, latihan keterampilan dan olah raga.¹⁰¹ Mereka juga diberi kesempatan untuk tetap menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga atau kerabat mereka melalui surat-menyurat atau telepon. Mereka juga dapat berbincang-bincang dan berdiskusi secara teratur dan leluasa dengan para penasehat hukum mereka, sebab di dalam kompleks penjara telah dibangun sebuah kantor khusus untuk aktivitas para pengacara dalam menjalin komunikasi dengan para kliennya.¹⁰²

Namun meskipun di dalam penjara diupayakan suasana gerak tanpa batas dan diperlengkapi dengan fasilitas untuk menciptakan rasa nyaman bagi para tahanan, kebebasan bagi setiap tahanan tetap dibatasi.

UNDF juga menjalin kerjasama dengan Palang Merah Internasional. Pada pokoknya pekerjaan seksi ini adalah melakukan

¹⁰¹ Ibid, *The Detention Facility*.

¹⁰² Ibid, *Daily Life of Detainees*.

penangkapan atas orang-orang yang dituduh atau dicurigai untuk dihadapkan kepada ICTR, sesuai dengan aturan penangkapan.

Berkaitan dengan *Article 20 (4 (d)) Rights of the Accused Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* :

To be tried in his or her presence, and to defend himself or herself in person or through legal assistance of his or her own choosing; to be informed, if he or she does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interest of justice so require, and without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it;

ICTR menyediakan fasilitas pengacara¹⁰³ yang tergabung dalam aktivitas Seksi Penasehat Tahanan dan Manajemen Tangkapan di bawah otoritas Kantor Panitera. Mereka membuat dan menjaga daftar nama-nama pengacara yang kemudian disampaikan kepada para tahanan untuk memilih penasehat hukumnya. Di dalamnya terdapat lebih dari 200 nama pengacara yang didatangkan dari berbagai negara melalui sistem *representing* dari prinsip-prinsip hukum internasional. Pada saat para tahanan telah menunjuk seorang penasehat hukumnya, seksi ini kemudian membuat ringkasan berdasarkan fungsi dan yurisdiksi ICTR, kemudian menyampaikannya ke bagian pendaftaran beserta arsip-arsip lainnya termasuk surat perintah bagi pengacara untuk kelengkapan pengadilan.

¹⁰³ Ibid, *Lawyer*.

Di dalam ICTR juga terdapat Seksi Perlengkapan Ruang Sidang, yang disebut *The Court Management Section (CMS)*,¹⁰⁴ yang bekerja untuk mempersiapkan kelengkapan administratif dan segala kelengkapan teknis yang berfungsi dan diperlukan dalam proses persidangan sebelum persidangan pertama atas suatu kasus dimasukkan pada ke tiga kamar peradilan. CMS terdiri atas 50 staff yang terbagi dalam empat unit kerja yaitu :

1. Unit Pelaksana pada Kamar Pengadilan¹⁰⁵

Unit Pelaksana pada Kamar Pengadilan terdiri dari tiga regu, masing-masing yang menempati satu kamar pengadilan. Tujuan kerja mereka adalah untuk menjamin dan memastikan suatu proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tiap-tiap regu dipimpin langsung oleh koordinator CMS anggotanya terdiri dari seorang pegawai ruang sidang dan seorang asisten pengadilan. Masing-masing regu mempunyai dua juru tulis dari unit pengarsipan dan unit publikasi. Koordinator bertanggung jawab sepenuhnya pada keakuratan catatan berita acara, surat-surat rahasia antara pengadilan dan pengacara si terdakwa yang akan diarsipkan dan dipublikasikan melalui akses *via the electronic recordkeeping system TRIM database*. Pegawai ruang sidang memastikan kehadiran si terdakwa. Dan regu ini pun akhirnya yang bertanggung jawab pada kelancaran pelaksanaan sidang.

¹⁰⁴ Ibid, *The Court Management Section*

¹⁰⁵ Ibid, *The Judicial Proceedings Unit*

2. Unit Pelaksana pada Kamar Banding (dengan sub-unitnya yang berada di The Hague, Belanda).¹⁰⁶

Unit ini bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh unit pelaksana pada kamar pengadilan untuk kamar banding. Unit ini bekerja di The Hague, yang mana pada setiap kegiatan di kamar banding, regu yang bekerja pada unit ini harus hadir di Arusha untuk melaksanakan tugasnya. Mereka bertanggung jawab pada kesuksesan pelaksanaan acara peradilan. Mereka juga menyimpan dokumen-dokumen penting menyangkut berita acara dan mengarsipkannya di Arusha untuk diperiksa (ditinjau) di The Hague. Tugas pokoknya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 117 *Rules of Procedure and Evidence*, yaitu membantu kerja-kerja Kantor Pendaftaran (*Panitera*) untuk pelaksanaan peradilan di kamar banding.

3. Unit Dokumentasi Pengadilan & Unit Pengarsipan¹⁰⁷

Unit Dokumentasi Pengadilan dan Unit Pengarsipan bertanggung jawab dalam pengaturan arsip harian. Tugasnya antara lain memasukan, menyimpan, mendistribusikan, dan memelihara data di ruang arsip. Pada unit dokumentasi pengadilan bertugas untuk menjaga dan memelihara semua arsip tentang pengadilan baik file kasus, file surat-menyurat, mengedit file kamar banding dan merahasiakannya, kaset audio dan video, catatan-catatan, arsip-arsip

¹⁰⁶ Ibid, *The Appeals Unit*.

¹⁰⁷ Ibid, *The Judicial Records and Archives Unit*.

rahasia lainnya dengan membedakannya satu dan yang lain. Dituntut ketelitian para staff di unit ini untuk bekerja sesuai prosedur yang ada untuk menjamin keakuratan dokumen dan ketepatan waktu. Dari dokumen-dokumen tersebut ada yang harus disampaikan kepada para penasehat hukum masing-masing terdakwa, Kantor Jaksa Penuntut (Arusha, Kigali dan The Hague), kamar pengadilan di Arusha dan kamar banding di The Hague.

4. Unit Publikasi (Wartawan Pengadilan)¹⁰⁸

Unit Publikasi (Wartawan Pengadilan) menjadi bagian dari Seksi Perlengkapan Ruang Sidang. Unit ini terbagi dalam dua kelompok; yaitu wartawan dengan bahasa Inggris meliput pengadilan dalam bahasa Inggris dan wartawan bahasa Perancis meliput pengadilan dalam bahasa Perancis. Jumlah keseluruhan dari wartawan ini adalah 24 orang, masing-masing terdiri atas 12 orang yang dipimpin oleh seorang supervisor dalam tiap kelompoknya. Unit ini dituntut untuk merekam dan memproduksi berita dengan menggunakan bahasa pengadilan untuk setiap kegiatan ICTR yang juga menuntut ketepatan dan kecepatan dalam bekerja. Dalam setiap publikasinya melalui media elektronik mereka diharuskan untuk menggunakan rekaman asli bahasa pengadilan serta menggunakan alat transliterasi

¹⁰⁸ Ibid, *The Court Reporters Unit*

(stenograf) untuk teks bahasa Inggris dan teks bahasa Perancis dan harus melewati proses editing.

Didalam pelaksanaannya, ICTR menganut asas non retroaktif, sesuai dengan prinsip hukum pidana internasional dari *Article 11 (2) Universal Declaration of Human Rights 1948* yang kemudian diadopsi ke dalam *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* Pasal 15 ayat 1 yaitu yang terdapat penambahan kalimat terakhir yang berbunyi :

..... If subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

Yang kemudian diikuti oleh ayat 2 :

Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or commission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by community of nations.

Yang pada dasarnya asas non retroaktif sebenarnya dapat dikesampingkan terhadap kejahatan yang tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Akan tetapi, keberadaan ICTR adalah sebuah pengadilan khusus yang dibuat untuk mengadili para pelaku kejahatan yang terlibat dalam peristiwa tahun 1994 di Rwanda. Oleh karenanya maksudnya di sini adalah bahwa ICTR tidak berwenang untuk mengadili kejahatan yang terjadi pada waktu lampau (sebelum 1994) di luar daripada kejahatan yang menjadi yurisdiksinya, di mana

pada saat terjadinya tindakan tersebut belum ada hukum yang mengaturnya. Serta terbatas pada tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 1994. Hal tersebut dimaksudkan demi tercipta dan menjamin suatu kepastian hukum bagi si pelaku dan korban.

Mengenai asas non retroaktif ini dapat dilihat dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*, meskipun tidak disebutkan secara langsung akan tetapi terlihat jelas dalam penetapan yurisdiksi waktunya dalam *Article 7 Teritorial and Temporal Jurisdiction* :

The territorial jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to the territory of Rwanda including its land surface and airspace as well as to the territory of neighbouring States in respect of serious violations of international humanitarian law committed by Rwandan citizens. The temporal jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to a period beginning on 1 January 1994 and ending on 31 December 1994.

ICTR juga mengenal asas Non Bis In Idem, sebagaimana terdapat dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda Article 9 Non Bis in Idem* :

1. *No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal for Rwanda.*
2. *A person who has been tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal for Rwanda only if:*
 - a) *The act for which he or she was tried was characterised as an ordinary crime; or*

- b) *The national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.*
3. *In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal for Rwanda shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served*

Yang mana berdasarkan asas ini, ICTR tidak berhak mengadili satu kejahatan yang sama dan pernah diadili oleh pengadilan nasional dan telah mendapatkan keputusan pengadilan. Akan tetapi, asas tersebut juga memberikan kewenangan kepada ICTR untuk mengadili suatu kasus dengan alasan apabila kasus tersebut masuk dalam kategori kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICTR sementara pada pengadilan nasional kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam tuntutan atas kejahatan biasa, atau apabila kasus tersebut di dalam penanganannya tidak bersifat mandiri atau berpihak sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dianggap berat sebelah. Dan di dalam pelaksanaannya ICTR tetap mempertimbangkan hasil keputusan pengadilan sebelumnya. Hal ini terjadi karena ICTR memiliki kewenangan superioritas terhadap Pengadilan Nasional di Rwanda yaitu menyangkut yurisdiksi yang berkonkuren atau bersaing. Sebagaimana isi dari *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda Article 8 Concurrent Jurisdiction* :

1. *The International Tribunal for Rwanda and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens for such violations committed in the territory of the neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.*
2. *The International Tribunal for Rwanda shall have the primacy over the national courts of all States. At any stage of the procedure, the International Tribunal for Rwanda may formally request national courts to defer to its competence in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal for Rwanda.*

ICTR juga mengenal yurisdiksi individu (*Personal Jurisdiction*).

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda memiliki kewenangan untuk mengadili dan menghukum individu. Hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki pengadilan yang tertulis dalam *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Article 5 Personal Jurisdiction*, yaitu :

The International Tribunal for Rwanda shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.

Hal ini sesuai dengan asas yang telah diadopsi oleh pengadilan ini dari dua pengadilan sebelumnya yang juga menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo, mengenai asas tanggung jawab kriminal individu atau *Individual Criminal Responsibility*, di mana asas tersebut merupakan pengembangan dari asas tanggung jawab komando atau *command*

responsibility, yang disesuaikan dengan prinsip universalitas dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat lolos dari hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Sejak awal dibentuknya, tahun 1995 ICTR telah menerima sebanyak 200 kasus mengenai kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dan setelah 10 tahun berjalan, sampai dengan 16 Agustus 2005,¹⁰⁹ baru berhasil memproses 70 kasus dengan rincian sebagai berikut :

SUMMARY OF DETAINEES

Detainees on Trial	25
Awaiting Trial	17
Awaiting Transfer (<i>Ruggiu, Rutaganda, Niyitegeka, Ntakirutimana E & G, Rutaganira, Kajelijeli, Kamuhanda</i>)	8
Pending Appeal (Arusha) (<i>Semanza, Nahimana, Ngeze, Barayagwiza, Imanishimwe, Ndindabahizi, Gacumbitsi, Muhimana</i>)	8
Total Detainees in Arusha	58
Serving Sentences (Mali) (<i>Akayesu, Ruzindana, Kambanda, Kayishema, Musema, Serushago</i>)	6
Total Detainees	64
Released (<i>Bagilishema, Ntuyahaga*, Rusatira**</i>)	3
Conditional Release (<i>Bagambiki, Ntagerura</i>)	2
Died	1
Number of accused whose cases have been completed	25
Number of Judgements rendered	19
Total Arrests	70

¹⁰⁹ ICTR Detainees-Status on August 16th 2005, <http://www.icttr.org/detainees/status/htm>, Tanggal 24 Agustus 2005, Pkl : 22.30 Wita

Dengan rincian status kasus hasil perkembangan terakhir. 16 Agustus 2005, yang dipublikasikan oleh ICTR, sebagaimana terlampir (lampiran 3).

ICTR di dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ¹¹⁰:

1. Menghentikan terjadinya hal serupa. Khususnya bagi negara-negara di kawasan Afrika harus menjadikan peristiwa genosida yang terjadi di wilayah Rwanda pada 1994 sebagai pelajaran agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama menyangkut kejahatan genosida di wilayah benua tersebut. Institusi yang lemah di negara-negara Afrika telah menyebabkan budaya pembebasan hukuman atas suatu kejahatan, khususnya pada pemerintahan diktator yang selalu menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan.
2. Membawa perubahan yang baik bagi praktek politik dan penegakan hukum. Hal tersebut diperuntukkan khususnya bagi setiap penguasa yang hendak melakukan genosida, pelanggaran terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia. Karena pengadilan ini adalah yang pertama kali di Afrika, di mana telah berhasil mengadili para pelaku yang terlibat di dalam praktek pelanggaran hak asasi manusia. ICTR

¹¹⁰ *ICTR General Information, op cit, Relevance for Peace and Justice.*

dapat menjadi contoh bagi dunia untuk memerangi setiap kejahatan yang merendahkan martabat manusia yang terjadi di manapun.

3. Kerjasama antar negara-negara di Afrika. Para terdakwa yang berada di dalam penjara di Arusha telah berhasil ditangkap dan dikirim dari lebih 15 negara. Meningkatnya hubungan kerjasama antar negara-negara di Afrika dengan ICTR memperlihatkan keinginan negara-negara di Afrika untuk benar-benar menuntaskan kasus genosida yang terjadi di Rwanda dengan tidak mengijinkan seorang pun buronan ICTR yang masuk ke wilayahnya.
4. Hukuman Penjara. Pengadilan menghimbau kepada khalayak luas, untuk memberikan hukuman penjara di dalam wilayah Afrika. Hal tersebut dengan pertimbangan akan membawa pengaruhnya yang sangat besar bagi kehidupan sosial di Afrika. Dengan membangun sebuah penjara di Arusha, telah memperlihatkan komitmen negara-negara di Afrika untuk menegakkan hukum bagi para penjahat kemanusiaan. Pada 12 Februari 1999, Republik Mali menjadi negara pertama yang menyetujui rencana ICTR mengenai hukuman penjara. Kemudian menyusul Benin, 26 Agustus 1999 dan saat ini

sedang diupayakan negosiasi dengan negara-negara lainnya di Afrika.

5. Dukungan politik, moral dan material dari negara-negara di Afrika untuk ICTR sangatlah penting. Sebab, sukses dan gagalnya pelaksanaan ICTR tergantung dari jalinan kerjasama ini.

Sebagaimana hal yang harus kita hormati dan hargai, keberadaan ICTR tetap harus kita dukung dan maknai sebagai sebuah usaha sadar dari komunitas internasional yang berkehendak untuk menebus kesalahan mereka atas ketidakmampuan mereka untuk melakukan tindakan pencegahan genosida di Rwanda dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi proses rekonsiliasi dan rehabilitasi melalui upaya penegakan hukum kejahatan internasional. Menyeret dan mengadili para pelaku kejahatan perang dan genosida dengan mengenakan yurisdiksi pribadi serta pertanggungjawaban individu, mengesampingkan asas legalitas dan alasan atas perintah atasan merupakan satu tindakan yang patut diacungkan jempol. Meskipun pada kenyataannya, hasil yang dicapai oleh pengadilan ini belumlah dapat dikatakan maksimal, namun sebagai sebuah pengadilan yang sangat beresiko sudah tentu ketidakmaksimalannya ini patut pula ditoleransi. Setidaknya ICTR telah mampu membuka mata dunia, bahwa

kejahatan terhadap kemanusiaan apapun bentuknya tetaplah sebuah kejahatan yang tak dapat diampuni dan harus dibasmi.

3. Manfaat Pelaksanaan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) Terhadap Perkembangan Hukum Kejahatan Internasional.

Sebagai sebuah pengadilan internasional yang independen, keberadaan dari *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) adalah sebuah bentuk langkah konkret yang maju dari sebuah kemajuan paham masyarakat internasional di dalam mengaplikasikan seluruh instrumen dan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, yang telah banyak tercipta, guna memberikan suatu kepastian hukum dengan menyeret dan mengadili para pelaku ke hadapan hukum. Hal tersebut setidaknya merupakan salah satu bukti kepedulian dan konsistensi dari dunia internasional pada komitmen awal mereka untuk mengangkat derajat manusia dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan di seluruh muka bumi ini. Dalam konteks lebih luas, masyarakat internasional mencoba untuk melaksanakan dan menepati janji mereka yang tertuang di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi yang semestinya sesuai dengan hak asasi yang telah dibawa sejak lahir.

Tak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi di Rwanda merupakan suatu peristiwa yang sangat spektakuler pada abad XX,

setelah hal yang hampir serupa juga terjadi di negara bekas Yugoslavia pada tahun 1993. Peristiwa yang terjadi di kedua negara tersebut memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah nilai-nilai kemanusiaan begitu sulit dijaga dan dipertahankan apabila seorang ataupun sekelompok manusia menghendaki terjadinya sesuatu demi kepentingan pribadi atau golongannya dengan menggunakan segala fasilitas, kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Manusia sering kali bersikap arogan dan ambisiusitas dalam dirinya seringkali membawa mereka terjebak untuk melakukan suatu tindakan yang a-moral atau tidak manusiawi bahkan menjadi lebih liar dari tingkah laku binatang. Sehingga manusia, yang menyebut dirinya paling beradab di antara makhluk lain di muka bumi, dapat dan tega untuk saling membunuh dan memakan satu sama lain, kalau dapat dikatakan sebagai sebuah analogi dari sifat manusia yang rakus dan biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, mereka tak ubahnya seperti kanibal.

Sudah sepatutnyalah bagi kita menyadari arti penting sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai makhluk yang berakal budi, sudah pasti kita akan bergidik bila melihat sebuah pembunuhan terjadi di depan mata kita. Apalagi bila pembunuhan yang terjadi dilakukan secara massal dan terang-terangan. Setiap hati manusia, jauh di lubuk hatinya pasti akan sepakat apabila dikatakan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang tidak manusiawi. Begitupun bila melihat sebuah tragedi pembantaian atas

sejumlah kelompok manusia, kita akan mengecam dan menghujat para pelaku tindakan pembantaian tersebut dan menuntut adanya sebuah pengadilan yang dapat memberikan hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan atas nama kemanusiaan.

Peristiwa genosida yang terjadi di Rwanda terjadi dalam tingkat kekejaman yang sulit dibayangkan dengan akal sehat. Peristiwa tersebut telah memakan korban tewas—sejak April hingga Juli—sekitar 800.000 orang. Kekejian ini membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik. Hal tersebut dikarenakan bahwa peristiwa pembantaian etnis yang terjadi adalah merupakan kejahatan yang telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini telah menarik perhatian publik internasional yang kemudian bersatu dalam sebuah rasa simpati dan solidaritas sesama manusia di seluruh dunia untuk memerangi segala bentuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya sebagai musuh bersama umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama, keyakinan politik dan warna kulit. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kecaman serta tekanan dari dunia internasional yang ditujukan terhadap pemerintahan yang berkuasa di Rwanda pada saat itu, sebagai bentuk protes serta kepedulian masyarakat internasional atas apa yang terjadi di Rwanda.

Masyarakat internasional menganggap perlu untuk mengambil tindakan cepat dan konkret dalam merespon peristiwa yang terjadi di

Rwanda. Meskipun kesadaran masyarakat internasional sudah sangat terlambat. Sebab dalam kenyataannya, pemerintah di seluruh dunia bukannya tidak tahu akan kejadian itu, tapi tak ada satupun tindakan yang dilakukan untuk mencegahnya. Pasal I Konvensi Genosida memberikan izin melakukan tindakan pencegahan sekaligus hukuman tindakan genosida. Faktanya, PBB tahu genosida telah dirancang dan mungkin juga telah menyampaikan informasi ini pada negara-negara anggotanya. Dan faktanya tetap saja tak ada tindakan begitu genosida dimulai. Ini membuat apa yang terjadi di Rwanda bukan hanya kejahatan bagi kemanusiaan, tapi juga kejadian yang memalukan kemanusiaan. Jelas pada saat itu, kekuasaan besar itu bukannya tidak tahu, tetapi mereka bahkan berusaha keras hanya menjadi pengamat realitas yang terjadi di Rwanda. Saat DK bertemu, diputuskan bahwa wakil pemerintahan Rwanda -pihak yang mengizinkan terjadinya genosida itu- diberikan kesempatan membela diri. Tampaknya perhatian utama DK hanyalah melaksanakan debat selama mungkin terhadap pertanyaan "benarkah terjadi genosida di Rwanda?". Saat DK PBB memutuskan apa yang sudah jelas sejak awal - bahwa genosida sedang terjadi di Rwanda- sudah sangat terlambat melakukan apapun untuk rakyat Rwanda. Untuk memutuskan sebaliknya, dewan terikat pada Konvensi Genosida yang diputuskan pula oleh anggota tetap dewan ini. Konsul ini, pada 26 Mei,

hanya memutuskan bahwa genosida telah terjadi. Saat itu sudah 500 ribu orang tewas.

Pembentukan sebuah pengadilan (tribunal) internasional untuk kasus Rwanda adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah penyesalan dari masyarakat dunia atas ketidakmampuan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan genosida, yang telah mengorbankan hampir 1 juta nyawa atas kelambanan mereka.

ICTR sebagai sebuah pengadilan khusus tindak pidana yang terjadi di Rwanda tahun 1994, dibentuk melalui Resolusi DK PBB No. 955 tahun 1994, sebagai hasil dari kesepakatan anggota-anggotanya bahwa apa yang terjadi di Rwanda merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, serta mengganggu stabilitas hubungan internasional. Dan apabila hal tersebut tidak segera disikapi, masyarakat internasional khawatir akan terjadinya kembali peristiwa serupa di tempat lain.

Yurisdiksi ICTR adalah mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran Pasal 3 dari Konvensi Geneva dan Protokol Tambahan II yang terjadi di wilayah Rwanda terhadap orang-orang Rwanda yang dituduh atau dicurigai terlibat dalam peristiwa pembantaian tersebut, termasuk yang terjadi di wilayah negara tetangganya.

Pelaksanaan ICTR menarik banyak perhatian masyarakat internasional, terkait pada masalah tempat pelaksanaannya, hubungan kerjasama yang terjalin antara pengadilan dengan negara-negara bagian Afrika dan komunitas internasional lainnya serta pemerintah Rwanda sendiri. Dan juga pada masalah publikasinya. Hal ini memunculkan banyak kecurigaan dari masyarakat internasional mengenai adanya sebuah rekayasa atau tendensi politik yang turut mewarnai aktivitas pelaksanaan peradilan di pengadilan ini. Sehingga banyak pihak yang meragukan efektifitas pelaksanaan pengadilan (tribunal) internasional ini yang bertujuan memberikan kontribusi dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi serta memelihara perdamaian dan keamanan bagi kehidupan masyarakat di negara ini.

ICTR yang dilaksanakan di Arusha, Republik Tanzania Serikat, bagi banyak kalangan menilai keputusan untuk melaksanakan pengadilan ini di luar Rwanda -wilayah negara yang bersangkutan- dianggap keliru.¹¹¹ Sebab pada hakikatnya pembentukan pengadilan (tribunal) ini sebagai bagian dari proses rekonsiliasi nasional dan untuk penciptaan dan pemeliharaan perdamaian. Atas alasan tersebutlah akhirnya fakta menyebutkan bahwa sasaran utama dari proses rekonsiliasi itu adalah rakyat Rwanda. Merekalah yang paling berkepentingan untuk mengetahui jalannya peradilan tersebut, sebagai pengingat di dalam keseharian

¹ Kritz, Neil J., op. cit, hlm. 127-152.

- mereka bahwasanya komunitas internasional bersungguh-sungguh di dalam penegakan keadilan dan pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1994. Bila sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa pelaksanaannya tidak mampu diselenggarakan di negara tempat terjadinya kejahatan, menjadi sangat penting untuk memberikan akses minimum kepada para pihak yang berkepentingan di dalam menyampaikan informasi seputar proses pelaksanaannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ICTY yang menyiarkan proses peradilan dari The Hague ke negara bekas Yugoslavia.

Apabila hubungan antara peran internasional dan penduduk setempat lemah, maka peranan internasional itu akan semakin mudah diabaikan dan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan negara yang bersangkutan, hal tersebut merupakan aksioma. Dalam kasus ICTR, hubungan masyarakat yang buruk menyebabkan hampir semua warga Rwanda yang seharusnya paling berkepentingan dengan pengadilan (tribunal) internasional ini tidak mendapatkan informasi apapun tentang proses pelaksanaan pengadilan tersebut, khususnya pada dua tahun pertamanya. Dibutuhkan waktu yang terlalu banyak untuk menyusun siaran radio singkat tentang proses peradilan di Arusha untuk disiarkan di Rwanda. Hal tersebut diperburuk karena keterbatasan liputan pers internasional tentang pengadilan tersebut. Terutama karena sebagian besar masyarakat di Rwanda tidak membaca koran dan menonton

televisi, dengan demikian tidak mendapatkan informasi tentang pengadilan tersebut.¹¹² Meskipun ICTR sendiri telah membentuk sebuah Unit Publikasi dalam bagian Seksi Perlengkapan Ruang Sidang atau *The Court Management Section*¹¹³, akan tetapi pada kenyataannya informasi mengenai proses pelaksanaan yang sampai pada masyarakat tingkat bawah belum maksimal. Mungkin hanya pada kalangan masyarakat tingkat atas (yang berkepentingan secara politis), pengamat sosial, ahli hukum dan akademisi saja yang terdapat untuk mencari informasi melalui akses internet.

Sebagai sebuah pengadilan (tribunal) internasional, idealnya dapat melakukan lebih banyak daripada pengadilan nasional (kwal) di dalam memajukan dan menerapkan norma kriminal internasional. ICTR sebagai sebuah pengadilan (tribunal) internasional yang terinspirasi dari keberhasilan IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo sebagaimana ICTY juga mengadopsi prinsip-prinsip pokok hukum internasional yang lahir dari keberhasilan IMT Nuremberg dan IMTFE Tokyo, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa tidak seorangpun yang dapat lolos dari tuntutan hukum atas kejahatan perang yang dilakukannya. Di kesampingkannya asas legalitas dan alasan atas perintah atasan merupakan suatu pesan moral untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama di waktu yang akan datang.

¹¹² Ibid, hal 142.

¹¹³ *ICTR General Information, op. cit. The Court Management Section.*

Pengadilan internasional di depan pengadilan domestik bisa memiliki peran yang sangat penting, yang berbeda dari tujuan pengadilan internasional. Pengadilan domestik dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan baru yang masih rapuh dan menunjukkan keseriusannya dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Karena pengadilan (tribunal) internasional berprofil tinggi dan mendapatkan perhatian besar dari penduduk dan pengamat asing, mereka bisa menjadi fokus penting dalam upaya membangun kembali sistem pengadilan domestik dan sistem hukum kriminal, dan mempengaruhi kredibilitas pengadilan lokal untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Komisi Pakar PBB, yang menyelidiki genosida di Rwanda pada tahun 1994, menyatakan bahwa pengadilan domestik bisa lebih sensitif terhadap budaya lokal dan keputusannya "bisa memiliki kekuatan simbolis yang lebih besar dan segera terasa karena keputusan tersebut dibuat oleh pengadilan yang dikenal oleh penduduk setempat". Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa tidak semua kasus kejahatan perang akan diadili oleh pengadilan internasional.¹¹⁴ Dan akhirnya, peranan aktif negara melalui sebuah pengadilan nasional dalam upaya menegakan keadilan atas hukum kemanusiaan sangatlah penting

¹¹⁴ Kritz, Neil j., op.cit., hlm 143

Namun tidak bagi Rwanda. Meskipun ada keinginan dan terlihat dari usaha pemerintah untuk melaksanakan peradilan terhadap setiap orang yang dituduh dan dicurigai terlibat dalam peristiwa pembantaian tahun 1994 di Rwanda melalui mekanisme pengadilan nasional Rwanda, kenyataannya hal tersebut tidak mampu berjalan dengan baik apalagi sukses. Pada tahun 1997, para pejabat senior pemerintahan baru menekankan bahwa semua orang yang ikut serta terlibat dalam peristiwa pembantaian 1994 harus diadili dan dihukum. Yang terjadi adalah infrastruktur negara dan sistem pengadilannya hancur pada saat peristiwa tersebut berlangsung, 95% hakim dan pengacara di Rwanda terbunuh, melarikan diri atau dipenjarakan. Sementara telah lebih dari 100 ribu warga yang siap untuk diadili, dengan 115 ribu warga Rwanda ditahan sebagai tersangka genosida. Dan yang tersisa hanyalah tujuh orang ahli hukum dalam Departemen Kehakiman.¹¹⁵ Hal tersebut terjadi karena kondisi di Rwanda sudah sangat kacau dan berantakan. Kondisi tersebut jelas memperlihatkan sebuah kemustahilan terlaksananya sebuah peradilan yang layak apalagi efektif.

Sudah benar apabila sebuah pengadilan internasional menjaga jarak dari otoritas lokal, untuk menjaga netralitas dan independensinya. Namun yang terjadi pada dua tahun pertama berdirinya ICTR bukanlah suatu hal yang dapat dikatakan benar. Ketika saat itu pengadilan ini

¹¹⁵ Ibid, hlm. 146.

melangkah lebih jauh dan sama sekali menghindari kontak dengan otoritas Rwanda, termasuk para korban yang seharusnya dilayani, seperti mereka yang menginginkan suatu bentuk kerjasama yang saling melengkapi dalam pelaksanaan peradilan, para pejabat yang memiliki informasi berharga untuk pengadilan internasional ini, seperti informasi intelijen tentang keberadaan dan pergerakan para pelaku utama genosida. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan dan saling curiga antara ke dua belah pihak. Selain itu juga, para staff pengadilan tidak saling berhubungan dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang mengadvokasi para korban genosida, di mana mereka sebenarnya adalah sumber informasi dan bukti berharga yang dapat digunakan oleh pengadilan sebagai saluran penting untuk membantu kerja-kerja pengadilan ini. Kondisi yang terjadi pada periode 1995-1997, seolah para pejabat pengadilan internasional ini mengabaikan kenyataan bahwa Rwanda baru saja mengalami genosida yang mengerikan, dan keberadaan pengadilan tersebut sebenarnya disebabkan oleh kondisi tersebut untuk membantu proses rekonsiliasi dan pengembalian serta pemeliharaan perdamaian di negeri tersebut. Untungnya belakangan ini mulai ada perbaikan dan hubungan yang semakin baik.¹¹⁶

Bertolak pada kondisi tersebut, kiranya benar apabila perlu dilakukan suatu pendekatan yang sifatnya pragmatis dalam upaya

¹¹⁶ Ibid, hlm. 157.

meredakan ketegangan sosial di Rwanda terhadap pengadilan nasionalnya.¹¹⁷ Rwanda pasca genosida menjadi sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya.¹¹⁸ Pemerintahannya yang menyerukan perdamaian dan berupaya melakukan rekonsiliasi seolah justru menabur benih konflik baru yang mungkin akan berujung pada genosida kedua. Saat ini kelompok ekstrimis Hutu melancarkan serangan "*hit and run*" pada armada pemerintahan suku Tutsi dan markas tentara di Rwanda, sementara tentara pemerintah menangkap semua orang suku Hutu yang dianggap mendukung para pemberontak itu. Rwanda terus menjadi tanah yang dipenuhi ketakutan, ketidakpercayaan, dan kematian. Kegagalan dunia internasional untuk segera bertindak terhadap penjahat perang membuat wilayah Afrika Tengah terus terjebak dalam lingkaran setan kekerasan dan pembalasan dendam¹¹⁹.

Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia (yang tergolong berat) yang terjadi di suatu negara, baik yang dilakukan oleh individu sebagai pejabat negara ataupun individu bukan pejabat negara atau orang-perorangan pada umumnya, ataupun apabila pelanggaran tersebut dilakukan melalui kolaborasi keduanya, pertama-tama yang dipercayakan

¹¹⁷ Ibid, hlm, 145.

¹¹⁸ Prendergast, John and Smock, David., *Postgenocidal Reconstruction: Building Peace in Rwanda and Burundi, Special Reports September 15th 1999*, <http://www.usip.org/pubs/reports.html>, Tanggal 09 Maret 2005, Pkl : 14:25 Wita.

¹¹⁹ Hilsum Lindsey, *Rwanda-Refugees and Genocidaires*, http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/rwanda_refugees_genocide.html, Tanggal 1 Juni 2005, Pkl : 1:27 Wita.

untuk melaksanakan proses peradilannya adalah badan peradilan nasional. Akan tetapi, hal tersebut dapat terlaksana apabila terpenuhinya syarat-syarat berikut¹²⁰ :

1. negara itu memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum atau perundang-undangan nasionalnya di hadapan badan peradilan hak asasi manusia nasionalnya.
2. proses pemeriksaan melalui badan peradilannya itu memenuhi kriteria pemeriksaan perkara sesuai dengan prinsip : *just, fair and impartial*.

Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di Rwanda. Segera setelah terjadinya pembantaian tahun 1994 berakhir, beberapa negara anggota komunitas internasional terus-menerus menekan pemerintah baru di Rwanda untuk memulai pelaksanaan pengadilan domestik. Dan yang terjadi, ketika pemerintah Rwanda mengadakan peradilan pada tahun 1997, mereka yang dulu menekan untuk pelaksanaannya malah justru berbalik mengkritik keras tindakan pemerintah Rwanda dan menganggap bahwa tindakan tersebut masih terlalu dini untuk mengadakan pengadilan tersebut dan mengeluhkan bahwa sistem hukum kriminal yang ada di Rwanda belum siap untuk menjamin proses pengadilan yang adil. Untuk memiliki peran yang positif, komunitas internasional seharusnya bertindak dengan lebih bertanggung jawab terhadap proses pengadilan domestik.

¹²⁰ I Wayan Phartiana, op cit, hlm 92. Sumber tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai maksud dari *just, fair and impartial*

Bukan hanya memberikan sumbangan sumber daya, tetapi juga mau memahami dengan baik mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi di Rwanda. Komunitas internasional bisa memberikan lebih banyak sumbangan terhadap proses pengadilan domestik untuk keadilan dan pertanggungjawaban bila mereka memberikan bantuan lebih cepat dan memberikan penilaian yang lebih pragmatis dan realistis.

Upaya masyarakat internasional untuk memberikan kontribusi dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi serta memelihara perdamaian di Rwanda belum dapat dikatakan berhasil. Fakta menyebutkan bahwa konflik etnis di Rwanda masih terus berlanjut, dan para pelarian suku Hutu, pelaku yang mengungsi atau melarikan diri dari Rwanda kembali mengkoordinasikan kekuatan mereka dan mulai membuat onar¹²¹. Sepertinya, akan terjadi upaya balas dendam. Dan sejarah bangsa Rwanda hanya akan terputar-putar pada pembalasan dendam yang menuntut jutaan nyawa manusia.

Upaya ICTR dalam mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di Rwanda tahun 1994 berdasarkan yurisdiksi universal dan mekanisme ekstradisi tampaknya cukup efektif. Akan tetapi patut disayangkan, bahwa mereka yang tertangkap dan berhasil diadili hanyalah tergolong tingkat bawahan. Itupun disebabkan hasil kerja pasukan NATO atau pasukan lawannya

¹²¹ Karena sumber baku yang penulis miliki hilang dan pemamparan hanya berdasarkan ingatan penulis, maka kebenaran fakta menjadi menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

yang berhasil menangkapnya. ICTR belum mampu untuk menangkap dan mengadili otak pelaku ataupun pemimpin otoritas pelaku kejahatan yang terlibat dalam peristiwa pembantaian 1994 di Rwanda¹²².

Pada awal terbentuknya, ICTR telah menerima lebih dari 200 kasus genosida. Angka yang cukup mengejutkan dan merupakan sebuah beban kerja yang sangat berat bagi sebuah pengadilan yang baru berdiri dan menangani kasus dari sebuah negara yang baru saja selesai dari genosida. Idealnya adalah pengadilan tersebut seharusnya sudah menyelesaikan setengah dari kasus yang ada untuk dapat dikatakan berhasil. Sebab sampai dengan saat ini, pengadilan telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Namun apabila kita mau mencoba bijaksana dalam mempertimbangkan segala hambatan, kendala dan semua kondisi yang melatarbelakangi hasil kerja ICTR, kiranya apa yang telah dicapai oleh pengadilan ini patut dihargai.

Upaya peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh ICTR terhadap negara-negara di kawasan Afrika dan kelompok donor yang dulu sempat mengkhawatirkan kini mulai memperlihatkan hasil yang baik, meskipun bukan maksimal. Setidaknya, eksistensi pengadilan ini cukup nyata dan terlihat. Masyarakat internasional pun tetap konsisten untuk bekerja atas nama kemanusiaan.

¹²² I Wayan Phartiana, op. cit., hlm. 37.

Sebagai sebuah pengadilan HAM internasional setelah IMT Nuremberg, IMTFE Tokyo dan ICTY hasilnya telah menunjukkan adanya sebuah usaha yang signifikan dalam upaya menyeret para pelaku tindak pidana ke hadapan hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Richard Dicker, *Human Right Director* untuk Program *International Justice* dalam sambutannya atas penerbitan sebuah buku berjudul **ICTR/ICTY Menjadi Contoh Kunci Pagi Peradilan Pidana Internasional**¹²³ :

"Kedua peradilan HAM telah menunjukkan usaha yang paling signifikan sejak Nuremberg guna membawa pelaku tindak pidana ke hadapan hukum,"

Hal yang sama juga disampaikan oleh *Human Right Watch*, di New York pada 20 Februari 2004 :

Peradilan Pidana Internasional Kejahatan Perang telah menjadi patokan penting tentang kasus-kasus genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun bukan tanpa halangan, hasil kerja ICTR dan ICTY telah membawa manfaat yang luar biasa dalam membawa dan menuntut akuntabilitas pelaku tindak pidana kejahatan serius sekaligus membawa pesan penting bahwa mereka tidak akan bebas begitu saja tanpa hukuman.

Rasa simpatik masyarakat internasional pun dapat kita lihat pada beberapa tahun terakhir ini yang diekspresikan dalam bentuk pembuatan sebuah film semi dokumenter dari cerita asli tentang peristiwa pembantaian yang terjadi di Rwanda yang berjudul "*HOTEL RWANDA, The True Story*". Hal tersebut menyiratkan kepada kita, bahwa dunia

¹²³ [Http://hrw.org/press/index.html](http://hrw.org/press/index.html) Tanggal 21 Mei 2005, PKI : 22:47

internasional benar-benar telah memberikan perhatian atas peristiwa yang terjadi di Rwanda. Dan telah menerima hasil kerja ICTR sebagai sebuah usaha penegakan hukum. Dan kehadirannya memberikan angin segar bagi perkembangan penegakan hukum di bidang kejahatan internasional di kemudian hari. Setidaknya ada pesan moral yang disampaikan dari pelaksanaan peradilan ini, bahwa setiap pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia tak akan pernah lolos dari hukum.

Akhirnya tak dapat dipungkiri bahwa ICTR telah mampu membuka mata dunia akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sudah pasti memberikan dampak positif bagi perkembangan penegakan hukum di bidang kejahatan internasional. ICTR telah tercatat dalam sejarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ICTR di dalam pelaksanaannya mengadili kasus-kasus kejahatan berdasarkan yurisdiksinya dalam sepuluh tahun berjalan (1995-2005) baru mampu menangani 70 kasus dengan 25 kasus yang telah berhasil diselesaikan. Bahwa di dalam pelaksanaannya, ICTR menghadapi berbagai macam kendala-kendala, di antaranya adalah hubungan pengadilan dengan otoritas Rwanda pada dua tahun pertama, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pengadilan termasuk menghambat kerja-kerja dari lembaga pengadilan ini untuk menyeret dan mengadili semua orang yang terlibat di dalam peristiwa pembantaian di Rwanda tahun 1994. Selain itu juga masalah hubungan kerjasama antara pengadilan dengan negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara di kawasan Afrika, dalam hal pelaksanaan ekstradisi terhadap para pelaku. Dan masalah-masalah lainnya

seputar pengadaan dana dan fasilitas penunjang kerja pengadilan.

2. Bahwa meskipun hasil kerja yang dicapai dari pengadilan ini, sebagaimana yang menjadi tujuan dan harapan masyarakat internasional dalam hal ini PBB yaitu untuk ikut serta berperan di dalam proses rekonsiliasi, rehabilitasi dan menjaga perdamaian di wilayah negara Rwanda, masih jauh dari sempurna, akan tetapi pengadilan ini dianggap cukup berhasil dalam upaya melaksanakan peradilan bagi para pelaku untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan tetap memperhitungkan segala kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh pengadilan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa ICTR di dalam pelaksanaannya telah membawa dampak positif bagi perkembangan penegakan hukum di bidang kejahatan internasional dan dapat dijadikan contoh kunci bagi pengadilan hak asasi manusia yang lainnya di manapun di masa yang akan datang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil studi ini adalah sebagai berikut .

1. Sangat perlu bagi ICTR untuk lebih meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara di kawasan Afrika, untuk meningkatkan efektifitas kerja pengadilan dalam usaha menyeret dan mengadili para pelaku kejahatan yang terjadi dalam peristiwa pembantaian tahun 1994 di Rwanda sebab mengingat masa berakhirnya pelaksanaan pengadilan yang semakin dekat yaitu tahun 2008. Di mana ICTR juga harus meningkatkan perbaikan hubungan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh elemen otoritas di Rwanda demi terciptanya suatu hubungan yang harmonis sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pengadilan ini dalam mencapai tujuan dan benar-benar memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Rwanda khususnya para korban yang mengalami banyak kerugian dan trauma.
2. Perlu bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk turut serta memberikan perhatian dan bantuan nyata dalam hal kerjasama dan bantuan dana bagi ICTR. Dan yang terpenting adalah perlunya publikasi serta perhatian dari media internasional, mengenai pelaksanaan pengadilan, ini untuk lebih diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat

dapat melihat dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pengadilan ini, khususnya masyarakat Rwanda sebagai pihak yang paling berkepentingan, serta memancing kepedulian dunia internasional untuk lebih memperhatikan masalah-masalah seputar penegakan HAM dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan memerangi segala bentuk tindakan pelanggarannya, baik pada masa damai maupun masa perang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Frederick, 1959, *International Law Through The Cases*, L.C. Green, Second Edition, New York, Praeger Publisher.
- Ackerman, John E, dan O' Sullivan, Eugene, 2000, *Practice and Procedure of The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia with Selected Materials from the International Criminal Tribunal for Rwanda*, Kluwer Law International, The Hague/ London/ Boston.
- Alina, Kaczorowska., 2002, *Public International Law*, Old Bailey Press, 1st.Published, London.
- Anderson, David Charles., 2003, *Peristiwa Madiun 1948; Kudeta Atau Konflik Internal Tentara* (Terjemahan dari : *The Military Aspect of The Madiun Affair, Indonesia Magazine # 21 April 1974, Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, USA*), Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Anonim, 2004, *Gelombang Kematian Media Pengobar Genosida Rwanda* (Terjemahan dari ; *Broadcasting Genocide Censorship, Propaganda & State-Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994 @ Article 19*), Diterjemahkan untuk Radio 68H Jakarta, Katakita, Depok.
- Bambang Suggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Cafilisch, Lucius.,1998, *Toward the Establishment of a Permanent International Criminal Jurisdiction*, International Peacekeeping. (ttt)
- Camara, Dom Helder., 2005, *Spiral Kekerasan*, Resist Book, Yogyakarta.
- Clack, George., and Hug, Kathleen., 1998, *Hak Asasi Manusia; Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Departemen Kehakiman, Jakarta.

- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2003, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Encyclopedia Of Public International Law, 1982, *Use Of Force War and Neutrality Peace Treaties*, North Holland Publishing Company.
- Etty Indriati, 2003, *Menulis Karya Ilmiah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fredrickson, George M., 2005, *Rasisme : Sejarah Singkat* (Terjemahan dari ; *Racism : A Short History*, Princeton University Press, New Jersey, 2003), Bentang, Yogyakarta.
- Haryomataram, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Justin M. Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Narasi, Yogyakarta.
- Kalshoven, Frits., and Zegveld, Liesbeth., 2001, *Constraints On The Waging Of War : An Introduction to International Humanitarian Law*, International Committee Of The Red Cross, Geneva. .
- Maalouf, Amin., 2004, *In The Name Of Identity*, Resist Book, Yogyakarta.
- Mahsyur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-pokok Doktrin HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Pipes, Richard., 2004, *Komunisme : Sebuah Sejarah* (Terjemahan dari *COMMUNISM; A History; A Modern Library Chronicles Book*, The Modern Library, New York, 2003), Mataangin, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Schabas, William A., 2001, *An Introduction to The International Criminal Court*, Cambridge, University Press.

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.

Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1992, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyu dan Muhammad Masduki, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, Usaha Nasional*, Surabaya.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

Undang-undang

Charter Of The International Military Tribunal Nuremberg.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, Binacipta, Bandung, 1977.

Rome Statute of the International Criminal Court.

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda.

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No. 955/1994

Sumber Lain

Abdul Maasba Magassing, 2005, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, Jurisdiction*, Vol. I, No. 1, Makassar.

Broomhall, Bruce., 2003, *The International Criminal Court : A Checklist for National Implementation*, 1999. Lampiran dari Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hal 146.

Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda, <http://hrw.org/reports/2004/ij/icttr/1.htm>, Tanggal 21 Mei 2005, Pkl: 22:40. Wita

Deadlines for the Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Must Be Flexible : A Letter to the U.N. Security Council June 24, 2004, <http://hrw.org/>, Tanggal 9 Mei 2005, Pkl 1:48 Wita

Goldstone, Richard., *Preface, What the Public Should Know*, <http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/preface.htm>, Tanggal 1 Juni 2005, Pkl 1:18 Wita.

Huban, Mark., *Rwanda-The Genocide*, http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/rwanda_genocide.html, Tanggal 1 Juni 2005, Pkl : 1:17 Wita.

ICTR Detainees-Status on Juli 9th 2005, <http://www.icttr.org/detainees/status/htm>, Tanggal 16 Juli 2005, Pkl : 22.30 Wita, dan Up Date pada tanggal 24 Juli 2005, Pkl : 22.00 Wita.

ICTR General Information, http://www.icttr.org/general_information/htm. Tanggal 16 Juli 2005, jam 23:23 Wita, dan Up Date pada tanggal 24 Juli 2005, Pkl : 22.00 Wita.

ICTR/ICTY Menjadi Contoh Kunci Bagi Peradilan Pidana Internasional, <http://hrw.org/press/index.html>, Tanggal 21 Mei 2005, Pkl : 22:47 Wita.

ICTR Newspaper, January 2005, http://www.icttr.org/public_information/newspaper/htm, Tanggal 14 Maret 2005, Pkl : 20:37 Wita

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA, Justice Delayed, June 7th, 2001, International Crisis Group, Africa Report n^o30, Nairobi, Arusha, Brussels.

Kritz, Neil J., *Menyikapi Kekejaman: Tinjauan Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Massal Hak Asasi Manusia* (Terjemahan dari ; *Coming to Terms with Atrocities: A Review of Accountability Mechanisms for Mass Violations of Human Rights*, 59 *Law and Contemporary Problems*, Musim Gugur 1996, page 127-125), *Dignitas*, Vol. I, No. I, Tahun 2003, INSIST Press, Yogyakarta, hal 137-166.

Orentlicher Diane F., *Genocide*, <http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/genocide.htm>, tanggal 21 Mei 2005, Pkl: 22:47 Wita.

Prendergast, John., and Smock, David., *Postgenocidal Reconstruction: Building Peace in Rwanda and Burundi, Special Reports September 15th 1999*, <http://www.usip.org/pubs/reports.html>., Tanggal 09 Maret 2005, Jam 14:25 Wita.

Ratner, Steven R., *War Crimes, Categories of*, <http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/warcrimes.htm>, Tanggal 1 Juni 2005, Pkl 1:27 Wita.

Hampson, Françoise., *Universal Jurisdiction*, http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/universal_jurisdiction.html, Tanggal 1 Juni 2005, Pkl : 1:20 Wita.

Hilsum, Lindsey., *Rwanda-Refugees and Genocidaires*, http://www.pjtv.or.id/crimesofwarbook/rwanda_refugees_genocide.htm Tanggal 1 Juni 2005, Pkl : 1:27 Wita.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 587027, FAX. (0411) 587027

Nomor : 781 J04.27. /KM.11/2005
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : ... Dian Primayadi
Nomor Pokok : ... B. 11100198
Jurusan : ... Hukum Internasional
Alamat : ... Jl. Bung Raya (Pondok Nurhaedir)

Telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

..... INTERNASIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR)
..... DALAM PELAKSANAAN YURISDIKSINYA SERTA MANFAATNYA
..... BAGI PERKEMBANGAN HUKUM DIBIDANG KEJAHATAN INTERNASIONAL

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 19 Juli 2005



Drs. Syarifuddin Atjtje, M.Si

NIP : 130 921 630



United Nations
Nations Unies

International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda

ICTR Detainees - Status on 16 August 2005

Name & Case Number	Date & Place of Birth	Former Official Function	Date & Place of Arrest	Date of Transfer	Initial Appearance	Date Trial Began	Status	Defence Counsel
POLITICAL LEADERS								
BICAMUMPAKA, Jérôme 1: ICTR-99-49-DP 2: ICTR-99-50-T	xx.xx.57 Ruhondo commune Ruhengeri prefecture	Minister of Foreign Affairs	06.04.99 Cameroon	31.07.99	17.08.99	06.11.03 Chamber 2	Joint trial "Government II" (4 accused) In progress	Pierre Gaudreau, Michel Croteau; <i>Canada</i>
BIZIMUNGU, Casimir 1: ICTR-99-45-DP 2: ICTR-99-50-T	xx.xx.xx Ruhengeri	Minister of Health	11.02.99 Kenya	23.02.99	03.09.99	06.11.03 Chamber 2	Joint trial "Government II" (4 accused) In progress	Michelyne St-Laurent, Alexandra Marcil; <i>Canada</i>
KAREMERA, Edouard 2: ICTR-98-44-T	xx.xx.xx Mabanza commune, Kibuye prefecture	Minister of Interior of interim government & V.P. of MRND	05.06.98 Togo	10.07.98	07.04.99	27.11.03 Trial to restart Date not fixed Chamber 3	Awaiting Trial Joint trial "Karemera et al." (3 accused)	Dior Diagne, Félix Sow; <i>Senegal</i>
MUGENZI, Justin 1: ICTR-99-47-DP	xx.xx.49 Rukara	Minister of Commerce	06.04.99 Cameroon	31.07.99	17.08.99	06.11.03 Chamber	Joint trial "Government II"	Ben Gumpert, Kirk Jonathan;

2: ICTR-98-42-T NZUWONEMEYE, François-Xavier ICTR-2000-56-1	30.8.55 Kigali, Rural	Prefect of Butare Commander of the 42nd Battalion	15.02.2000 France	23.05.00	25.05.00	20.09.04 Chamber 2	In progress Joint trial "Military II" (4 accused) In-progress	Canada Acheleke Charles Taku, Danielle Girard; Cameroon, Canada
SAGAHUTU, Innocent ICTR-2000-56-1	xx.xx.xx Cyangugu	Second-in- command of the Reconnaissance Battalion	15.02.2000 Denmark	24.11.00	28.11.00	20.09.04 Chamber 2	Joint trial "Military II" (4 accused) In progress	Fabien Segatwa, Seydou Doumbia, Burundi, Mali
SETAKO, Éphrem ICTR-04-81-1	xx.05.49 Nkuli Commune, Ruhengeri Prefecture	Lieutenant Colonel of Rwandan Armed Forces	25.02.2004 The Netherlands	17.11.04	22.11.04	---	---	Stefan Kirsch, Germany
SIMBA, Aloys ICTR-01-76	xx.xx.42 Musebeya Commune, Gikongoro Prefecture	Lieutenant Colonel	27.11.01 Senegal	11.03.02	18.03.02	30.08.04 Chamber 1	In progress	Sadikou Alao, Beth Lyons; Benin, USA
SENIOR GOVERNMENT ADMINISTRATORS								
BISENGIMANA, Paul ICTR-06-60	xx.xx.xx	Bourgmestre of Gikoro	04.12.01 Mali	11.03.02	18.03.02	Date not fixed Chamber 2	---	Catherine Mabille; France
GATETE, Jean- Baptiste ICTR-2000-61-1	xx.xx.53 Rwankuba sector, Murambi commune, Byamba prefecture	Bourgmestre of Murambi Commune; Member of the national congress of the MRND & President of the MRND in Murambi Commune	11.09.02 Republic of Congo	13.09.02	20.09.02	Date not fixed	---	Richard Dubé, Canada
KANYABASHI, Joseph	xx.xx.37 Butare	Bourgmestre of Ngoma	28.06.95 Belgium	08.11.86	29.11.96	12.06.01 Chamber	Joint trial "Butare" Group	Michel Marchand;

1: ICTR-96-15-I 2: ICTR-98-42-T						2	(6 accused) In progress	Simone Santerre, <i>Canada</i>
KARERA, François ICTR-01-74-I	xx.xx.39 Musasa, Kigali rural	Prefet Kigali rural	20.10.01 Nairobi, Kenya	21.10.01	26.10.01	Not yet fixed Chamber 3	---	Carmelle Marchessault, Steven Kelliher, <i>Canada</i>
MPAMBARA, Jean ICTR-01-65-I	xx.xx.54 Rukara, Kibungo préfecture	Bourgestre of Rukara commune, Kibungo préfecture	21.06.01 Kigoma, Tanzania	23.06.01	08.08.01	Date not fixed Chamber 1	---	Arthur Vercken, Vincent Courcelle- Labrousse, <i>France</i>
NDAYAMBAJE, Elie 1: ICTR-96-8-I 2: ICTR-98-42-T	08.03.58 Butare	Bourgestre of Muganza	28.06.95 Belgium	08.11.96	29.11.96	12.06.01 Chamber 2	Joint trial "Butare" Group (6 accused) In progress	Pierre Boulé, Claude Desrochers, <i>Canada</i>
NSABIMANA, Sylvain 1: ICTR-96-8-I 2: ICTR-98-42-T	29.07.53 Butare	Prefect of Butare	18.07.97 Kenya	18.07.97	24.10.97	12.06.01 Chamber 2	Joint trial "Butare" Group (6 accused) In progress	Josette Kadji, Charles Tchakoute Patie, <i>Cameroun</i>
RENZAHU, Tharcisse ICTR-97-31-I	xx.xx.44 Gasetza sector, Kigarama Commune, Kibungo Préfecture	Préfet of Kigali	29.09.02 Democratic Republic of Congo (DRC)	30.09.02	21.11.02	Date not fixed	---	François Cantier, <i>France</i>
RUGAMBARARA Juvénal ICTR-00-59-I	Musasa or Tare commune in Kigali Rural préfecture	Bourgestre of Bicumbi commune (August 1993 - July 1994)	11.08.03 Uganda	13.08.03	15.08.03	Date not fixed	---	Duty counsel Apollo John Maruma, <i>Tanzania</i>
RELIGIOUS LEADERS								
NSENGIMANA, Hormisdas ICTR-2001-69-I	06.08.54 Cyanika Commune,	Rector of Christ-Rou College, Nyanza	21.03.02 Cameroun	10.04.02	16.04.02	Date not fixed Chamber	---	Emmanuel Altit, <i>France</i>

	Gikongoro Prefecture	Military Chaplain	12.07.01 Geneva, Switzerland	20.09.01	26.09.01	2	Phillipe Moriceau, France
RUKUNDO, Emmanuel ICTR-2001-70-1	xx.xx.59 Kabgayi, Gitarama préfecture					Date not fixed Chamber 3	---
SEROMBA, Athanase ICTR-2001-66-1	xx.xx.xx Rutziro Comune, Kibuye préfecture	Catholic Priest, Nyange Parish, Kivumu Commune (Surrendered)	06.02.02 Arusha, Tanzania (Surrendered)	06.02.02	08.02.02	20.09.04 Chamber 3	In progress Patrice Monthé, Cameroon
OTHERS							
BAGARAGAZA Michel ICTR-2005-86-1	xx.xx.54 Giciye Commune, Gisenyi préfecture	Director General of OCIR/The	15.08.05 Arusha, Tanzania (Surrendered)	15.08.05	16.08.05	---	Duty Counsel
BIKINDI Simon ICTR-2001-72-1	28.09.54 Rwerere commune, Gisenyi préfecture	Musician	12.07.01 Leiden, The Netherlands	27.03.02	04.04.02	Date not fixed Chamber 3	---
KANYARUKIGA, Gaspard ICTR-2002-78-1	xx.xx.45 Kivumu commune, Kibuye préfecture	Businessman in Kigali and Kivumu commune	16.07.04 South Africa	19.07.04	22.07.04	Date not fixed	---
MUNYAKAZI, Yusuf ICTR-97-36-1	xx.xx.35 Kibuye préfecture	Businessman and a leader of the Bugarama MRND militia in Cuangugu Prefecture	05.05.04 Democratic Republic of Congo (DRC)	07.05.04	12.05.04	Date not fixed	---
NCHAMIHIGO, Siméon ICTR-01-63	xx.xx.59 Gatare commune, Cyangugu	Deputy Prosecutor	19.05.01 Tanzania	25.05.01	29.06.01	Date not fixed	---
							Duty Counsel Cecil J. Maruma Tanzania Denis Turcotte, Canada

Name & Case Number	Date & Place of Birth	Former Official Function	Date & Place of Arrest	Date of Transfer	Initial Appearance	Date Trial Began	Status	Information
NTAHOBALI, Arsène Shalom 1: ICTR-97-21-I 2: ICTR-98-42-T	Prefecture xx.xx.70 Israel	Student and a leader of MRND militiamen, the Interahamwe	24.07.97 Kenya	24.07.97	17.10.97	12.06.01 Chamber 2	Joint trial "Butare" Group (6 accused) In progress	Normand Marquis, Canada
NZABIRINDA, Joseph ICTR-01-77-I	xx.xx.57 Sahera sector, Ngoma commune, Butare	Youth organiser	21.12.01 Brussels	21.03.02	27.03.02	Date not fixed Chamber 2	---	François Roux, France
ZIGIRANYIRAZO Protails ICTR-01-73-I	XX.XX.38 Giciye Commune Gisenyi Prefecture	Businessman	26.07.01 Brussels Belgium	03.10.01	10.10.01	Date not fixed Chamber 3	---	John Philpot, Peter Zaduk, Canada
TRIALS COMPLETED								
AKAYESU, Jean-Paul ICTR-96-4-T	xx.xx.53 Taba, Gitarama	Bourgmestre of Taba	10.10.95 Zambia	26.05.96	30.05.96	09.01.97 Chamber 1	02.10.98 Sentenced to life imprisonment. Appeal dismissed on 01.06.01	Transferred to Mali 09.12.01
BAGAMBIKI, Emmanuel ICTR-97-36-T	xx.xx.48 Cyangugu prefecture	Prefect of Cyangugu	05.06.98 Togo	10.07.98	19.04.99	18.09.00 Chamber 3	25.02.04 Conditional release	Vincent Lurquin, Belgium
BAGILISHEMA, Ignace ICTR-95-1-T	Mabanza commune, Kibuye prefecture	Bourgmestre of Mabanza	20.02.99 Republic of South Africa	20.02.99	01.04.99	28.10.99 Chamber 1	Acquitted on 07.06.01. Acquittal confirmed 03.07.02	Conditional release 08.06.01 Conditions lifted 03.07.02
BARAYAGWIZA, Jean Bosco	xx.xx.50 Mutura	Dir. of Political Aff./ Min. of For	27.03.96 Cameroon	19.11.97	23.02.98	23.10.00 Chamber	03.12.03 Sentenced to 35	Herbert Peter Donald, Tanoo

ICTR-97-19-T	commune, Prefecture Gisenyi	Affairs				1	years imprisonment Case on Appeal	Myivaganam, UK
GACUMBITSI Sylvestre ICTR-2001-64-1	xx.xx.47 Rusumo Commune, Kibungo préfecture	Bourgmestre of Rurumo Commune	20.06.01	20.06.01	26.06.01	28.07.03 Chamber 3	17.06.04 Sentenced to 30 years imprisonment Case on Appeal	Me Koungoua, Anne Mbattang, Cameroon
IMANISHIMWE, Samuel ICTR-97-36-T	25.10.61 D.R. Congo	Lieutenant in FAR	11.08.97	11.08.97	27.11.97	18.09.00 Chamber 3	25.02.04 Sentenced to 27 years imprisonment Case on Appeal	Marie Louise Mbida, Fofe Jean-Pierre Malewa, Cameroon, Congo
KAJELIJELI, Juvénal ICTR-98-44-T	xx.xx.xx Ruhengeri prefecture	Bourgmestre of Mukingo	10.09.98	05.06.98 Benin	19.04.99	13.03.01 Chamber 2	01.12.03 Sentenced to imprisonment for remainder of his life 23.05.05 Appeals Chamber reduced the sentence to 45 years	Lennox Hinds, USA
KAMBANDA, Jean ICTR-97-23-T	19.10.55 Butare	Prime Minister	18.07.97	18.07.97 Kenya	01.05.98	01.05.98 Chamber 1 Pleaded Guilty	04.09.98 Sentenced to life imprisonment Appeal dismissed 19.10.00	Transferred to Mali 09.12.01
KAMUHANDA, Jean de Dieu ICTR-99-54-1	03.03.53, Gikomero commune, Kigali-rural prefecture	Minister for Culture and Education	07.03.00	26.11.99 France	24.03.00	17.04.01 Chamber 2	22.01.04 Sentenced to imprisonment for remainder of his life Case on Appeal	Aicha Conde, Abébi Paraiso, Guinea, France
KAYISHEMA,	xx.xx.54	Prefect of Kibuye	26.05.96	02.05.96	31.05.96	09.04.97	21.05.99	Transferred to

Clément ICTR-95-1-T	Kibuye		Zambia			Chamber 2	Sentenced to imprisonment for the remainder of his life Appeal dismissed on 01.06.01	Mali 09.12.01
MUHIMANA, Mikaeli ICTR-95-1-T	x.x.50 Gishyita	Councillor in Gishyita	08.11.99 Tanzania	08.11.99	24.11.99	29.03.04 Chamber 3	28.04.05 Sentenced to imprisonment for remainder of his life	James Mwene Songa; <i>D. R. of Congo</i>
MUSEMA, Alfred ICTR-96-13-T	22.08.49 Byumba	Director of Tea Factory in Gisovu	11.02.95 Switzerland	20.05.97	18.11.97	25.01.99 Chamber 1	27.1.2000 Sentenced to life imprisonment Appeal dismissed 16.11.01	Transferred to Mali 09.12.01
NAHIMANA, Ferdinand ICTR-96-11-T	15.06.50 Gatonde commune, Ruhengeri prefecture	Director of RTLM	27.03.96 Cameroon	23.01.97	19.02.97	23.10.00 Chamber 1	03.12.03 Sentenced to imprisonment for the remainder of his life Case on Appeal	Jean-Marie Biju- Duvai; Diana Ellis, Q.C.; <i>France, United Kingdom</i>
NDINDABAHIZI Emmanuel ICTR-2001-71-I	xx.xx.50 Gitesi commune, Kibuye prefecture	Minister of Finance	12.07.01 Verviers Belgium	25.09.01	19.10.01	01.09.03 Chamber 1	15.07.04 Sentenced to imprisonment for the remainder of his life	Michel Konitz, Magali Pirard; <i>France, Belgium</i>
NGEZE, Hassan ICTR-97-27-T	xx.xx.61 Gisenyi	Chief Editor, Kangura Newspaper	18.07.97 Kenya	18.07.97	19.11.97	23.10.00 Chamber 1	03.12.03 Sentenced to imprisonment for the remainder of his life Case on Appeal	Bharat Chadha, Shroff Behram; <i>Tanzania, India</i>
NIVITEGEKA, Eliezer	xx.xx.52 Kibuye	Minister of Information	09.02.99 Kenya	11.02.99	15.04.99	17.06.02 Chamber	16.05.03 Sentenced to	Sylvia Geraghty; <i>United Kingdom</i>

		Comune								Plea to Guilty		Mauritania	
RUZINDANA, Obed 1: ICTR-95-1-T 2: ICTR-96-10	20.12.62	Kibuye	Businessman in Kibuye	20.09.96	Kenya	22.09.96	29.10.96	09.04.97	Chamber 2	21.05.99	Sentenced to 25 years imprisonment. Appeal dismissed on 01.06.01	Transferred to Mali 09.12.01	
SEMANZA, Laurent ICTR-97-20-T	xx.xx.44	Bicumbi Commune, Kigali Prefecture	Bourgmestre of Bicumbi	27.03.96	Cameroon	19.11.97	16.02.98	16.10.00	Chamber 3	15.05.03	Sentenced to 25 years in prison 20.05.05 Appeals upheld conviction & increased sentence to 35 years	Charles Taku, Cameroon	
SERUSHAGO, Omar ICTR-98-39-T	24.04.61	Gisenyi prefecture	Businessman and <i>Interahamwe</i> leader in Gisenyi prefecture	9.06.98	Côte d'Ivoire	10.07.98	14.12.98	14.12.98	Chamber 1 Plead guilty	05.02.99	Sentenced to 15 years imprisonment. Appeal dismissed 14.02.00	Transferred to Mali 09.12.01	
DECEASED													
Name & Case Number	Date & Place of Birth	Former Official Function	Date & Place of Arrest	Date of Transfer	Initial Appearance	Date Trial Began	Status	Information					
MUSABYIMANA, Samuel ICTR-2001-62-1	06.07.56	Anglican Bishop of Shyogwe	26.04.01 Kenya	26.04.01	02.05.01 Plead not guilty	Date not fixed Chamber 2	24.01.03	Deceased					

SUMMARY OF DETAINEES

Detainees on Trial	
Awaiting Trial	25
Awaiting Transfer (<i>Ruggiu, Rutaganda, Niyitegeka, Ntakirutimana E & G, Rutaganira, Kajelijeli, Kamuhanda</i>)	17
Pending Appeal (Arusha) (<i>Semanza, Nahimana, Ngeze, Barayagwiza, Imanishimwe, Ndindabahizi, Gacumbitsi, Muhimana</i>)	8
Total Detainees in Arusha	58
Serving Sentences (Mali) (<i>Akayesu, Ruzindana, Kambanda, Kayishema, Musema, Serushago</i>)	6
Total Detainees	64
Released (<i>Bagilishema, Ntuyahaga*, Rusatira**</i>)	3
Conditional Release (<i>Bagambiki, Ntagerura</i>)	2
Died	1
Number of accused whose cases have been completed	25
Number of Judgements rendered	19
Total Arrests	70

* Bernard NTUYAHAGA was arrested on 18.06.98, and released on 18.03.99 after withdrawal of the indictment.

** Leonidas RUSATIRA's indictment was withdrawn by the Prosecutor due to insufficient evidence.

Keterangan :

Data di peroleh dari *ICTR Detainees-Status on August 16th 2005*, [Http://www.ictor.org/detainees/status.htm](http://www.ictor.org/detainees/status.htm), Tanggal 24 Agustus 2005, PKI. 21.34 Wita.



International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda

STATUS OF CASES

CASES IN PROGRESS	AWAITING TRIAL
1. <u>BAGOSORA, Théoneste (ICTR-96-7)</u>	1. <u>BAGARAGAZA Michel (ICTR-2005-86)</u>
2. <u>BICAMUMPAKA, Jérôme (1: ICTR-99-49; 2: ICTR-99-50)</u>	2. <u>BIKINDI, Simon (ICTR-01-72-I)</u>
3. <u>BIZIMUNGU, Augustin (ICTR-2000-56)</u>	3. <u>BISENGIMANA, Paul (ICTR-00-60)</u>
4. <u>BIZIMUNGU, Casimir (1: ICTR-99-45; 2: ICTR-99-50)</u>	4. <u>GATETE Jean Baptiste (ICTR-2000-61-I)</u>
5. <u>KABILIGI, Gratien (ICTR-97-34)</u>	5. <u>HATEGEKIMANA, Idelphonse (ICTR-2000-55)</u>
6. <u>KANYABASHI, Joseph (ICTR-96-15)</u>	6. <u>KANYARUKIGA Gaspard (ICTR-2002-78-I)</u>
7. <u>KAREMERA, Edouard (ICTR-98-44)</u>	7. <u>KARERA François (ICTR-01-74-I)</u>
8. <u>MUGENZI, Justin (1: ICTR-99-47; 2: ICTR-99-50)</u>	8. <u>MPAMBARA, Jean (ICTR-01-65-I)</u>
9. <u>MUGIRANEZA, Prosper (1: ICTR-99-48; 2: ICTR-99-50)</u>	9. <u>MUNYAKAZI, Yussuf (ICTR-97-36A-I)</u>
10. <u>MUVUNYI, Tharcisse (ICTR-00-55)</u>	10. <u>NCHAMIHIGO, Simeon (ICTR-01-63)</u>
11. <u>NDAYAMBAJE, Elie (ICTR-96-8)</u>	11. <u>NSENGIMANA, Hormisdas (ICTR-2001-69)</u>
12. <u>NDINDILYIMANA, Augustine (ICTR-2000-56)</u>	12. <u>NZABIRINDA, Joseph (ICTR-01-77-I)</u>
13. <u>NGIRUMPATSE, Mathieu (ICTR-98-44)</u>	13. <u>RENZHO Tharcisse (ICTR-97-31-DP)</u>
14. <u>NSABIMANA, Sylvain (ICTR-97-29)</u>	14. <u>RUGAMBARARA, Juvénal (ICTR-00-59-I)</u>
15. <u>NSENGIYUMVA, Anatole (ICTR-96-12)</u>	15. <u>RUKUNDO, Emmanuel (ICTR-01-70-I)</u>
16. <u>NTABAKUZE, Aloys (ICTR-97-30)</u>	16. <u>SETAKO, Ephrem (ICTR-2004-81)*</u>
17. <u>NTAHOBALI, Arsène Shalom (ICTR-97-21)</u>	17. <u>ZIGIRANYIRAZO Protais (ICTR-01-73-I)</u>
18. <u>NTEZIRYAYO, Alphonse (ICTR-97-29)</u>	
19. <u>NYIRAMASUHUKO, Pauline (ICTR-97-21)</u>	
20. <u>NZIRORERA, Joseph (ICTR-98-44)</u>	
21. <u>NZUWONEMEYE, François-Xavier (ICTR-2000-56)</u>	
22. <u>RWAMAKUBA, André (ICTR-98-44)</u>	
23. <u>SAGAHUTU, Innocent (ICTR-2000-56)</u>	
24. <u>SEROMBA, Athanase (ICTR-2001-66-I)</u>	
25. <u>SIMBA, Aloys (ICTR-01-76)</u>	
COMPLETED CASES	CASES ON APPEAL
1. <u>AKAYESU, Jean Paul (ICTR-96-4)</u>	1. <u>BARAYAGWIZA, Jean Bosco (ICTR-97-19)</u>
2. <u>KAJELIJELI, Juvénal (ICTR-98-44A)</u>	2. <u>GACUMBITSI, Sylvestre (ICTR-01-</u>
3. <u>KAMBANDA, Jean (ICTR-97-23)</u>	

<ol style="list-style-type: none"> 4. <u>KAYISHEMA, Clément (ICTR-95-1)</u> 5. <u>MUSEMA, Alfred (ICTR-96-13)</u> 6. <u>NIYITEGEKA, Eliezer (ICTR-96-14)</u> 7. <u>NTAKIRUTIMANA, Gérard (1: ICTR-96-10; 2: ICTR-96-17)</u> 8. <u>NTAKIRUTIMANA, Elizaphan (1: ICTR-96-10; 2: ICTR-96-17)</u> 9. <u>RUGGIU, Georges (ICTR-97-32)</u> 10. <u>RUTAGANDA, George (ICTR-96-3)</u> 11. <u>RUTAGANIRA Vincent (ICTR-95-1C-1)</u> 12. <u>RUZINDANA, Obed (1: ICTR-95-1; 2: ICTR-96-10)</u> 13. <u>SEMANZA, Laurent (ICTR-97-20)</u> 14. <u>SERUSHAGO, Omar (ICTR-98-39)</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. <u>64-1)</u> <u>IMANISHIMWE, Samuel (ICTR-97-36)</u> 4. <u>KAMUHANDA, Jean de Dieu (ICTR-99-54)</u> 5. <u>MUHIMANA, Mikaeli (ICTR-95-1)</u> 6. <u>NAHIMANA, Ferdinand (ICTR-96-11)</u> 7. <u>NDINDABAHIZI, Emmanuel (ICTR-01-71-1)</u> 8. <u>NGEZE, Hassan (ICTR-97-27)</u>
<p>DETAINEES RELEASED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>BAGAMBIKI, Emmanuel (ICTR-97-36)</u> (Conditional Release) 2. <u>BAGILISHEMA, Ignace (ICTR-95-1)</u> (Released) 3. <u>NTAGERURA, André (ICTR-96-10A)</u> (Conditional Release) 4. <u>NTUYAHAGA, Bernard (ICTR-98-40)</u> (Indictment Withdrawn) 5. <u>RUSATIRA, Léonidas (ICTR-2002-80-1)</u> (Indictment Withdrawn - insufficient evidence) 	<p>DECEASED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>MUSABYIMANA, Samuel (ICTR-01-62)</u>

ACCUSED AT LARGE

1. BIZIMANA, Augustin (ICTR-98-44)
2. KABUGA, Félicien (ICTR-98-44)
3. MPIRANYA, Protais (ICTR-2000-56)
4. NDIMBATI, Aloys (ICTR-95-1)
5. NIZEYIMANA, Idelphonse (ICTR-2000-55)
6. NTAGANZWA Ladislav (ICTR-96-9)
7. NZABONIMANA, Callixte (ICTR-98-44)
8. RYANDIKAYO (ICTR-95-1)
9. SIKUBWABO Charles (ICTR-95-1)



United Nations

S/RES/955 (1994)
8 November 1994

RESOLUTION 955 (1994)

Adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, on 8 November 1994

The Security Council,

Reaffirming all its previous resolutions on the situation in Rwanda,

Having considered the reports of the Secretary-General pursuant to paragraph 3 of resolution 935 (1994) of 1 July 1994 (S/1994/879 and S/1994/906), and having taken note of the reports of the Special Rapporteur for Rwanda of the United Nations Commission on Human Rights (S/1994/1157, annex I and annex II),

Expressing appreciation for the work of the Commission of Experts established pursuant to resolution 935 (1994), in particular its preliminary report on violations of international humanitarian law in Rwanda transmitted by the Secretary-General's letter of 1 October 1994 (S/1994/1125),

Expressing once again its grave concern at the reports indicating that genocide and other systematic, widespread and flagrant violations of international humanitarian law have been committed in Rwanda,

Determining that this situation continues to constitute a threat to international peace and security,

Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them,

Convinced that in the particular circumstances of Rwanda, the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law would enable this aim to be achieved and would contribute to the process of national reconciliation and to the restoration and maintenance of peace,

Believing that the establishment of an international tribunal for the prosecution of persons responsible for genocide and the other above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to ensuring that such violations are halted and effectively redressed,

Stressing also the need for international cooperation to strengthen the courts and judicial system of Rwanda, having regard in particular to the necessity for those courts to deal with large numbers of suspects,

Considering that the Commission of Experts established pursuant to resolution 935 (1994) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and should submit its final report to the Secretary-General by 30 November 1994,



Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* hereby, having received the request of the Government of Rwanda (S/1994/1115), to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 and to this end to adopt the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda annexed hereto;
2. *Decides* that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 28 of the Statute, and *requests* States to keep the Secretary-General informed of such measures;
3. *Considers* that the Government of Rwanda should be notified prior to the taking of decisions under articles 26 and 27 of the Statute;
4. *Urges* States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute funds, equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel;
5. *Requests* the Secretary-General to implement this resolution urgently and in particular to make practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal, including recommendations to the Council as to possible locations for the seat of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;
6. *Decides* that the seat of the International Tribunal shall be determined by the Council having regard to considerations of justice and fairness as well as administrative efficiency, including access to witnesses, and economy, and subject to the conclusion of appropriate arrangements between the United Nations and the State of the seat, acceptable to the Council, having regard to the fact that the International Tribunal may meet away from its seat when it considers it necessary for the efficient exercise of its functions; and *decides* that an office will be established and proceedings will be conducted in Rwanda, where feasible and appropriate, subject to the conclusion of similar appropriate arrangements;
7. *Decides* to consider increasing the number of judges and Trial Chambers of the International Tribunal if it becomes necessary;
8. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annex

Statute of the International Tribunal for Rwanda

Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January

Lamp.
Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Derta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Keadilan Internasional
1994 and 31 December 1994 (hereinafter referred to as "the International Tribunal for Rwanda") shall function in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 1

Competence of the International Tribunal for Rwanda

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 2

Genocide

1. The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
 - (a) Killing members of the group;
 - (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
 - (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
 - (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
 - (e) Forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
 - (a) Genocide;
 - (b) Conspiracy to commit genocide;
 - (c) Direct and public incitement to commit genocide;
 - (d) Attempt to commit genocide;
 - (e) Complicity in genocide.

Article 3

Crimes Against Humanity

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;
- (c) Enslavement;
- (d) Deportation;
- (e) Imprisonment;
- (f) Torture;
- (g) Rape;
- (h) Persecutions on political, racial and religious grounds;
- (i) Other inhumane acts.

Article 4

Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include, but shall not be limited to:

- (a) Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;
- (b) Collective punishments;
- (c) Taking of hostages;
- (d) Acts of terrorism;
- (e) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault;
- (f) Pillage;
- (g) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples;
- (h) Threats to commit any of the foregoing acts.

*Article 5
Personal jurisdiction*

The International Tribunal for Rwanda shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.

*Article 6
Individual criminal responsibility*

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.
2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.
3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.
4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so requires.

*Article 7
Territorial and temporal jurisdiction*

The territorial jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to the territory of Rwanda including its land surface and airspace as well as to the territory of neighbouring States in respect of serious violations of international humanitarian law committed by Rwandan citizens. The temporal jurisdiction of the International Tribunal for

Lamp.
Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Berta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional
Rwanda shall extend to a period beginning on 1 January 1994 and ending on 31 December 1994.

Article 8

Concurrent jurisdiction

1. The International Tribunal for Rwanda and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.
2. The International Tribunal for Rwanda shall have primacy over the national courts of all States. At any stage of the procedure, the International Tribunal for Rwanda may formally request national courts to defer to its competence in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal for Rwanda.

Article 9

Non bis in idem

1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal for Rwanda.
2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal for Rwanda only if:
 - a. The act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or
 - b. The national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.
3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal for Rwanda shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.

Article 10

Organization of the International Tribunal for Rwanda

The International Tribunal for Rwanda shall consist of the following organs:

- (a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;
- (b) The Prosecutor; and
- (c) A Registry.

Article 11

Composition of the Chambers

The Chambers shall be composed of eleven independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, who shall serve as follows:

- (a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;
- (b) Five judges shall serve in the Appeals Chamber.

*Article 12
Qualification and election of judges*

1. The judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.
2. The members of the Appeals Chamber of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as "the International Tribunal for the Former Yugoslavia") shall also serve as the members of the Appeals Chamber of the International Tribunal for Rwanda.
3. The judges of the Trial Chambers of the International Tribunal for Rwanda shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:
 - (a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the Trial Chambers from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;
 - (b) Within thirty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two candidates meeting the qualifications set out in paragraph 1 above, no two of whom shall be of the same nationality and neither of whom shall be of the same nationality as any judge on the Appeals Chamber;
 - (c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twelve and not more than eighteen candidates, taking due account of adequate representation on the International Tribunal for Rwanda of the principal legal systems of the world;
 - (d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect the six judges of the Trial Chambers. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-Member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one who received the higher number of votes shall be considered elected.
4. In the event of a vacancy in the Trial Chambers, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of paragraph 1 above, for the remainder of the term of office concerned.
5. The judges of the Trial Chambers shall be elected for a term of four years. The terms and conditions of service shall be those of the judges of the International Tribunal for the Former Yugoslavia. They shall be eligible for re-election.

*Article 13
Officers and members of the Chambers*

1. The judges of the International Tribunal for Rwanda shall elect a President.

2. After consultation with the judges of the International Tribunal for Rwanda, the President shall assign the judges to the Trial Chambers. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned.
3. The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the proceedings of that Trial Chamber as a whole.

Article 14
Rules of procedure and evidence

The judges of the International Tribunal for Rwanda shall adopt, for the purpose of proceedings before the International Tribunal for Rwanda, the rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia with such changes as they deem necessary.

Article 15
The Prosecutor

1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.
2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source.
3. The Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia shall also serve as the Prosecutor of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall have additional staff, including an additional Deputy Prosecutor, to assist with prosecutions before the International Tribunal for Rwanda. Such staff shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Prosecutor.

Article 16
The Registry

1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tribunal for Rwanda.
2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.
3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President of the International Tribunal for Rwanda. He or she shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-General of the United Nations.
4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Registrar.

Article 17
Investigation and preparation of indictment

1. The Prosecutor shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained from any source, particularly from Governments, United Nations organs,

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- intergovernmental and non-governmental organizations. The Prosecutor shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to proceed.
2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appropriate, seek the assistance of the State authorities concerned.
 3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his or her own choice, including the right to have legal assistance assigned to the suspect without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he or she speaks and understands.
 4. Upon a determination that a prima facie case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber.

*Article 18
Review of the indictment*

1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If satisfied that a prima facie case has been established by the Prosecutor, he or she shall confirm the indictment. If not so satisfied, the indictment shall be dismissed.
2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the conduct of the trial.

*Article 19
Commencement and conduct of trial proceedings*

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses.
2. A person against whom an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the International Tribunal for Rwanda, be taken into custody, immediately informed of the charges against him or her and transferred to the International Tribunal for Rwanda.
3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. The Trial Chamber shall then set the date for trial.
4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence.

*Article 20
Rights of the accused*

1. All persons shall be equal before the International Tribunal for Rwanda.
2. In the determination of charges against him or her, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to article 21 of the Statute.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Berta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

3. The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of the present Statute.
4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
 - (a) To be informed promptly and in detail in a language which he or she understands of the nature and cause of the charge against him or her;
 - (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his or her defence and to communicate with counsel of his or her own choosing;
 - (c) To be tried without undue delay;
 - (d) To be tried in his or her presence, and to defend himself or herself in person or through legal assistance of his or her own choosing; to be informed, if he or she does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it;
 - (e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her;
 - (f) To have the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand or speak the language used in the International Tribunal for Rwanda;
 - (g) Not to be compelled to testify against himself or herself or to confess guilt.

Article 21

Protection of victims and witnesses

The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.

Article 22

Judgement

1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.
2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to which separate or dissenting opinions may be appended.

Article 23

Penalties

1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of Rwanda.
2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.
3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.

*Article 24
Appellate proceedings*

1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:
 - (a) An error on a question of law invalidating the decision; or
 - (b) An error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.
2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.

*Article 25
Review proceedings*

Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal for Rwanda an application for review of the judgement.

*Article 26
Enforcement of sentences*

Imprisonment shall be served in Rwanda or any of the States on a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons, as designated by the International Tribunal for Rwanda. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal for Rwanda.

*Article 27
Pardon or commutation of sentences*

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal for Rwanda accordingly. There shall only be pardon or commutation of sentence if the President of the International Tribunal for Rwanda, in consultation with the judges, so decides on the basis of the interests of justice and the general principles of law.

*Article 28
Cooperation and judicial assistance*

1. States shall cooperate with the International Tribunal for Rwanda in the investigation and prosecution of persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.
2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:
 - (a) The identification and location of persons;
 - (b) The taking of testimony and the production of evidence;
 - (c) The service of documents;
 - (d) The arrest or detention of persons;
 - (e) The surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal for Rwanda.

Article 29

The status, privileges and immunities of the International Tribunal for Rwanda

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.
2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.
3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.
4. Other persons, including the accused, required at the seat or meeting place of the International Tribunal for Rwanda shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal for Rwanda.

Article 30

Expenses of the International Tribunal for Rwanda

The expenses of the International Tribunal for Rwanda shall be expenses of the Organization in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.

Article 31

Working languages

The working languages of the International Tribunal shall be English and French.

Article 32

Annual report

The President of the International Tribunal for Rwanda shall submit an annual report of the International Tribunal for Rwanda to the Security Council and to the General Assembly.



International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda

RULES OF PROCEDURE AND EVIDENCE

Adopted on 29 June 1995, as amended on
12 January 1996

15 May 1996

1 July 1996

5 June 1997

8 June 1998

1 July 1999

21 February 2000

26 June 2000

3 November 2000

31 May 2001

6 July 2002

27 May 2003

15 May 2004 and

7 June 2005

GENERAL PROVISIONS

Rule 1: Entry into Force

These Rules of Procedure and Evidence, adopted pursuant to Article 14 of the Statute of the Tribunal, shall come into force on 29 June 1995.

Rule 2: Definitions

(A) In the Rules, unless the context otherwise requires, the following terms shall mean:

- Rules : The Rules referred to in Rule 1;
- Statute : The Statute of the Tribunal adopted by Security Council Resolution 955 of 8 November 1994;
- Tribunal : The International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for Genocide and other

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, established by Security Council Resolution 955 of 8 November 1994;

- Accused: A person against whom one or more counts in an indictment have been confirmed in accordance with Rule 47;
- Ad litem* Judge: A Judge appointed pursuant to Article 12 *ter* of the Statute;
- Arrest: The act of apprehending and taking a suspect or an accused into custody pursuant to a warrant of arrest or under Rule 40;
- Bureau: A body composed of the President, the Vice-President and the Presiding Judges of the Trial Chambers;
- Investigation: All activities undertaken by the Prosecutor under the Statute and the Rules for the collection of information and evidence, whether before or after confirmation of an indictment;
- Transaction: A number of acts or omissions whether occurring as one event or a number of events, at the same or different locations and being part of a common scheme, strategy or plan;
- Party: The Prosecutor or the accused;
- Permanent Judge: A Judge elected or appointed pursuant to Article 12 *bis* of the Statute;
- President: The President of the Tribunal;
- Prosecutor: The Prosecutor designated pursuant to Article 15 of the Statute;
- Regulations: The provisions framed by the Prosecutor pursuant to Rule 37 (A) for the purpose of directing the functions of the Office of the Prosecutor;
- Suspect: A person concerning whom the Prosecutor possesses reliable information which tends to show that he may have committed a crime over which the Tribunal has jurisdiction;
- Victim: A person against whom a crime over which the Tribunal has jurisdiction has allegedly been committed.

- (B) In the Rules, the masculine shall include the feminine and the singular the plural, and vice-versa.

**Rule 3:
Languages**

- (a) The working languages of the Tribunal shall be English and French.
- (b) The accused or suspect shall have the right to use his own language.
- (c) Counsel for the accused may apply to a Judge or a Chamber for leave to use a language other than the two working ones or the language of the accused. If such leave is granted, the expenses of interpretation and translation shall be borne by the Tribunal to the extent, if any, determined by the President, taking into account the rights of the Defence and the interests of justice.
- (d) Any other person appearing before the Tribunal, who does not have sufficient knowledge of either of the two working languages, may use his own language.
- (e) The Registrar shall make any necessary arrangements for interpretation and translation of the working languages.

Rule 4:

Sittings Away from the Seat of the Tribunal

A Chamber or a Judge may exercise their functions away from the Seat of the Tribunal, if so authorized by the President in the interests of justice.

Rule 5:

Non-Compliance with Rules

- (A) Where an objection on the ground of non-compliance with the Rules or Regulations is raised by a party at the earliest opportunity, the Trial Chamber shall grant relief, if it finds that the alleged non-compliance is proved and that it has caused material prejudice to that party.
- (B) Where such an objection is raised otherwise than at the earliest opportunity, the Trial Chamber may in its discretion grant relief, if it finds that the alleged non-compliance is proved and that it has caused material prejudice to the objecting party.
- (C) The relief granted by a Trial Chamber under this Rule shall be such remedy as the Trial Chamber considers appropriate to ensure consistency with fundamental principles of fairness.

Rule 6:

Amendment of the Rules

- (A) Proposals for amendment of the Rules may be made by a Judge, the Prosecutor or the Registrar and shall be adopted, if agreed to by not less than ten Judges at a Plenary Meeting of the Tribunal convened with notice of the proposal addressed to all Judges.
- (B) An amendment of the Rules may be adopted otherwise than as stipulated in Sub-Rule (A) above; provided it is approved unanimously by any appropriate means either done in writing or confirmed in writing.
- (C) An amendment shall enter into force immediately, but shall not operate to prejudice the rights of the accused in any pending case.

Rule 7:

Authentic Texts

The English and French texts of the Rules shall be equally authentic. In case of discrepancy, the version which is more consonant with the spirit of the Statute and the Rules shall prevail.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Rule 7 bis:

Non Compliance with Obligations

- (A) Except in cases to which Rules 11, 13, 59 or 61 applies, where a Trial Chamber or a Judge is satisfied that a State has failed to comply with an obligation under Article 28 of the Statute relating to any proceedings before that Chamber or Judge, the Chamber or Judge may request the President to report the matter to the Security Council.
- (B) If the Prosecutor satisfies the President that a State has failed to comply with an obligation under Article 28 of the Statute in respect of a request by the Prosecutor under Rules 8 or 40, the President shall notify the Security Council thereof.

Rule 7 ter:

Time limits

- (A) Unless otherwise ordered by the Chambers or otherwise provided by the Rules, where the time prescribed by or under the Rules for the doing of any act shall run as from the occurrence of an event, that time shall run from the date on which notice of the occurrence of the event has been received in the normal course of transmission by counsel for the accused or the Prosecutor as the case may be.
- (B) Where a time limit is expressed in days, only ordinary calendar days shall be counted. Weekdays, Saturdays, Sundays and public holidays shall be counted as days. However, should the time limit expire on a Saturday, Sunday or public holiday, the time limit shall automatically be extended to the subsequent working day.

Part Two

PRIMACY OF THE TRIBUNAL

Rule 8:

Request for Information

Where it appears to the Prosecutor that a crime within the jurisdiction of the Tribunal is or has been the subject of investigations or criminal proceedings instituted in the courts of any State, he may request the State to forward to him all relevant information in that respect, and the State shall transmit to him such information forthwith in accordance with Article 28 of the Statute.

Rule 9:

Prosecutor's Application for Deferral

Where it appears to the Prosecutor that crimes which are the subject of investigations or criminal proceedings instituted in the courts of any State:

- (i) Are the subject of an investigation by the Prosecutor;
- (ii) Should be the subject of an investigation by the Prosecutor considering, *inter alia*:
 - (a) The seriousness of the offences;
 - (b) The status of the accused at the time of the alleged offences;
 - (c) The general importance of the legal questions involved in the case;
- (iii) (iii) Are the subject of an indictment in the Tribunal;

the Prosecutor may apply to the Trial Chamber designated by the President to issue a formal request that such court defer to the competence of the Tribunal.

Rule 10:

- (A) If it appears to the Trial Chamber seized of a request by the Prosecutor under Rule 9 that paragraphs (i), (ii) or (iii) of Rule 9 are satisfied, the Trial Chamber shall issue a formal request to the State concerned that the Court defer to the competence of the Tribunal.
- (B) A request for deferral shall include a request that the results of the investigation and a copy of the court's records and the judgement, if already delivered, be forwarded to the Tribunal.
- (C) The State to which the formal request for deferral is addressed shall comply without undue delay in accordance with Article 28 of the Statute.

Rule 11:

Non-Compliance with a Formal Request for Deferral

If, within sixty days after a request for deferral has been notified by the Registrar to the State under whose jurisdiction the investigations or criminal proceedings have been instituted, the State fails to file a response which satisfies the Trial Chamber that the State has taken or is taking adequate steps to comply with the request, the Trial Chamber may invite the President to report the matter to the Security Council.

Rule 11 bis:

Referral of the Indictment to another Court

- (A) If an indictment has been confirmed, whether or not the accused is in the custody of the Tribunal, the President may designate a Trial Chamber which shall determine whether the case should be referred to the authorities of a State:
 - a. in whose territory the crime was committed; or
 - b. in which the accused was arrested; or
 - c. having jurisdiction and being willing and adequately prepared to accept such a case,
 so that those authorities should forthwith refer the case to the appropriate court for trial within that State.
- (B) The Trial Chamber may order such referral *proprio motu* or at the request of the Prosecutor, after having given to the Prosecutor and, where the accused is in the custody of the Tribunal, the accused, the opportunity to be heard.
- (C) In determining whether to refer the case in accordance with paragraph (A), the Trial Chamber shall satisfy itself that the accused will receive a fair trial in the courts of the State concerned and that the death penalty will not be imposed or carried out.
- (D) Where an order is issued pursuant to this Rule :
 - (i) the accused, if in the custody of the Tribunal, shall be handed over to the authorities of the State concerned;
 - (ii) the Trial Chamber may order that protective measures for certain witnesses or victims remain in force;
 - (iii) the Prosecutor shall provide to the authorities of the State concerned all of the information relating to the case which the Prosecutor considers appropriate and, in particular, the material supporting the indictment;
 - (iv) the Prosecutor may send observers to monitor the proceedings in the courts of the State concerned on his behalf.
- (E) The Trial Chamber may issue a warrant for the arrest of the accused, which shall specify the State to which he is to be transferred for trial.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (F) At any time after an order has been issued pursuant to this Rule and before the accused is found guilty or acquitted by a court in the State concerned, the Trial Chamber may, at the request of the Prosecutor and upon having given to the authorities of the State concerned the opportunity to be heard, revoke the order and make a formal request for deferral within the terms of Rule 10.
- (G) Where an order issued pursuant to this Rule is revoked by the Trial Chamber, it may make a formal request to the State concerned to transfer the accused to the seat of the Tribunal, and the State shall accede to such a request without delay in keeping with Article 28 of the Statute. The Trial Chamber or a Judge may also issue a warrant for the arrest of the accused.
- (H) An appeal by the accused or the Prosecutor shall lie as of right from a decision of the Trial Chamber whether or not to refer a case. Notice of appeal shall be filed within fifteen days of the decision unless the accused was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the accused is notified of the decision.

**Rule 12:
Determinations of Courts of Any State**

Subject to Article 9 (2) of the Statute, determinations of courts of any State are not binding on the Tribunal.

**Rule 13:
Non Bis in Idem**

When the President receives reliable information to show that criminal proceedings have been instituted against a person before a court of any State for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the Statute for which that person has already been tried by the Tribunal, a Trial Chamber shall, following *mutatis mutandis* the procedure provided in Rule 10, issue a reasoned order requesting that court permanently to discontinue its proceedings. If that court fails to do so, the President may report the matter to the Security Council.

**Part III
ORGANIZATION OF THE TRIBUNAL
Section I: The Judges**

**Rule 14:
Solemn Declaration**

- (A) Before taking up his duties each Judge shall make the following solemn declaration:
"I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as a Judge of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for Genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, honourably, faithfully, impartially and conscientiously."
- (B) The text of the declaration, signed by the Judge and witnessed by the Secretary-General of the United Nations or his representative, shall be kept in the records of the Tribunal.

Rule 14 bis

The members of the Tribunal shall continue to discharge their duties until their places have been filled.

**Rule 15:
Disqualification of Judges**

- (A) A Judge may not sit in any case in which he has a personal interest or concerning which he has or has had any association which might affect his impartiality. He shall in any such circumstance withdraw from that case. Where the Judge withdraws from the Trial Chamber, the President shall assign another Trial Chamber Judge to sit in his place. Where a Judge withdraws from the Appeals Chamber, the Presiding Judge of that Chamber shall assign another Judge to sit in his place.
- (B) Any party may apply to the Presiding Judge of a Chamber for the disqualification of a Judge of that Chamber from a case upon the above grounds. After the Presiding Judge has conferred with the Judge in question, the Bureau, if necessary, shall determine the matter. If the Bureau upholds the application, the President shall assign another Judge to sit in place of the disqualified Judge.
- (C) The Judge who reviews an indictment against an accused, pursuant to Article 18 of the Statute and Rule 47 or 61, shall not be disqualified from sitting as a member of a Trial Chamber for the trial of that accused.
- (D) No member of the Appeals Chamber shall hear any appeal in a case in which another Judge of the same nationality sat as a member of the Trial Chamber.

**Rule 15 bis:
Absence of a Judge**

- (A) If
 - (i) a Judge is, for illness or other urgent personal reasons, or for reasons of authorized Tribunal business, unable to continue sitting in a part-heard case for a period which is likely to be of short duration, and
 - (ii) the remaining Judges of the Chamber are satisfied that it is in the interests of justice to do so, those remaining Judges of the Chamber may order that the hearing of the case continue in the absence of that Judge for a period of not more than five working days.
- (B) If
 - (i) a Judge is, for illness or urgent personal reasons, or for reasons of authorized Tribunal business, unable to continue sitting in a part-heard case for a period which is likely to be of short duration, and
 - (ii) the remaining Judges of the Chamber are not satisfied that it is in the interests of justice to order that the hearing of the case continue in the absence of that Judge, then
 - a. those remaining Judges of the Chamber may nevertheless conduct those matters which they are satisfied it is in the interests of justice that they be disposed of notwithstanding the absence of that Judge, and
 - b. the Presiding Judge may adjourn the proceedings.
 - c. If, by reason of death, illness, resignation from the Tribunal, non-reelection, nonextension of term of office or for any other reason, a Judge is unable to continue sitting in a part-heard case for a period which is likely to be longer than of a short duration, the Presiding Judge shall report to the President who may assign another Judge to the case and order either a rehearing or continuation of the proceedings from that point. However, after the opening statements provided for in

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- Rule 84, or the beginning of the presentation of evidence pursuant to Rule 85, the continuation of the proceedings can only be ordered with the consent of the accused, except as provided for in paragraph (D).
- d. If, in the circumstances mentioned in the last sentence of paragraph (C), the accused withholds his consent, the remaining Judges may nonetheless decide to continue the proceedings before a Trial Chamber with a substitute Judge if, taking all the circumstances into account, they determine unanimously that doing so would serve the interests of justice. This decision is subject to appeal directly to a full bench of the Appeals Chamber by either party. If no appeal is taken or the Appeals Chamber affirms the decision of the Trial Chamber, the President shall assign to the existing bench a Judge, who, however, can join the bench only after he or she has certified that he or she has familiarised himself or herself with the record of the proceedings. Only one substitution under this paragraph may be made.
 - e. Appeals under paragraph (D) shall be filed within seven days of filing of the impugned decision. When such decision is rendered orally, this time-limit shall run from the date of the oral decision, unless
 - (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case, the time-limit shall run from filing of the written decision.
 - f. In case of illness or an unfilled vacancy or in any other similar circumstances, the President may, if satisfied that it is in the interests of justice to do so, authorise a Chamber to conduct routine matters, such as the delivery of decisions, in the absence of one or more of its members.

**Rule 16:
Resignation**

A Judge who decides to resign shall give notice of his resignation in writing to the President, who shall transmit it to the Secretary-General of the United Nations.

**Rule 17:
Precedence**

- (A) All Judges are equal in the exercise of their judicial functions, regardless of dates of election, appointment, age or period of service.
- (B) The Presiding Judges of the Chambers shall take precedence according to the dates of their election or appointment as judges, after the President and the Vice-President. Presiding Judges elected or appointed on the same date shall take precedence according to age.
- (C) Judges elected or appointed on different dates shall take precedence according to the dates of their election or appointment; Judges elected or appointed on the same date shall take precedence according to age.
- (D) In case of re-election, the total period of service as a Judge of the Tribunal shall be taken into account.

Section 2: The Presidency

Rule 18:

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Election of the President

- (A) The President shall be elected for a term of two years, or such shorter term as shall coincide with the duration of his term of office as a Judge. The President may be reelected once.
- (B) If the President ceases to be a member of the Tribunal or resigns his office before the expiration of his term, the Judges shall elect from among their number a successor for the remainder of the term.
- (C) The President shall be elected by a majority of the votes of the Judges of the Tribunal. If no Judge obtains such a majority, the second ballot shall be limited to the two Judges who obtained the greatest number of votes on the first ballot. In the case of equality of votes on the second ballot, the Judge who takes precedence in accordance with Rule 17 shall be declared elected.

**Rule 19:
Functions of the President**

- (A) The President shall preside at all plenary meetings of the Tribunal, co-ordinate the work of the Chambers and supervise the activities of the Registry as well as exercise all the other functions conferred on him by the Statute and the Rules.
- (B) The President may, in consultation with the Bureau, the Registrar and the Prosecutor, issue Practice Directions, consistent with the Statute and the Rules, addressing detailed aspects of the conduct of proceedings before the Tribunal.

**Rule 20:
The Vice-President**

- (A) The Vice-President shall be elected for a term of two years, or such shorter term as shall coincide with the duration of his term of office as a Judge. The Vice-President may be re-elected once.
- (B) Rules 18 (B) and (C) shall apply *mutatis mutandis* to the Vice-President.

**Rule 21:
Functions of the Vice-President**

The Vice-President shall exercise the functions of the President in case the latter is absent or is unable to act.

**Rule 22:
Replacements**

If neither the President nor the Vice-President can carry out the functions of the Presidency, this shall be assumed by the senior Judge of the Trial Chambers, determined in accordance with Rule 17.

Section 3: Internal Functioning of the Tribunal

**Rule 23:
The Bureau**

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (A) The Bureau shall be composed of the President, the Vice-President and the Presiding Judges of the Trial Chambers.
- (B) The President shall consult the other members of the Bureau on all major questions relating to the functioning of the Tribunal.
- (C) A Judge may draw the attention of any member of the Bureau to issues that in his opinion ought to be discussed by the Bureau or submitted to a Plenary Meeting of the Tribunal.

**Rule 23 bis:
The Coordination Council**

- (A) The Coordination Council shall be composed of the President, the Prosecutor and the Registrar.
- (B) In order to achieve the mission of the Tribunal, as defined in the Statute, the Coordination Council ensures the coordination of the activities of the three organs of the Tribunal.
- (C) The Coordination Council shall meet once a month at the initiative of the President. A member may at any time request that additional meetings be held. The President shall chair the meetings.
- (D) The Vice-President, the Deputy Prosecutor and the Deputy Registrar may *ex officio* represent respectively, the President, the Prosecutor and the Registrar.

**Rule 23 ter:
The Management Committee**

- (A) The Management Committee shall be composed of the President, the Vice-President, a Judge elected by the Judges in plenary session for a one year renewable mandate, the Registrar, the Deputy Registrar and the Chief of Administration.
- (B) The Management Committee shall assist the President with respect to the functions set forth in Rules 19 and 33, concerning in particular, all Registry activities relating to the administrative and judicial support provided to the Chambers and to the Judges. To this end, the Management Committee shall coordinate the preparation and implementation of the budget of the Tribunal with the exception of budgetary lines specific to the activities of the Office of the Prosecutor.
- (C) The Management Committee shall meet once a month at the initiative of the President. Two members may at any time request that additional meetings be held. The President shall chair the meetings.
- (D) In the performance of its functions, the Management Committee may call on the services of one or several advisers or experts.

**Rule 24:
Plenary Meetings of the Tribunal**

The Judges shall meet in plenary to:

- (i) Elect the President and Vice-President;
- (ii) Adopt and amend the Rules;
- (iii) Adopt the Annual Report provided for in Article 32 of the Statute;
- (iv) Decide upon matters relating to the internal functioning of the Chambers and the Tribunal;
- (v) Determine or supervise the conditions of detention;
- (vi) Exercise any other functions provided for in the Statute or in the Rules.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

**Rule 25:
Dates of Plenary Meetings**

- (A) The dates of the scheduled Plenary Meetings of the Tribunal shall normally be agreed upon in July of each year for the following calendar year.
- (B) Other Plenary Meetings shall be convened by the President if so requested by at least eight Judges, and may be convened whenever the exercise of his functions under the Statute or the Rules so requires.

**Rule 26:
Quorum and Vote**

- (A) The quorum for each Plenary Meeting of the Tribunal shall be ten Judges.
- (B) Subject to Rule 6 (A) and (B) and Rule 18 (C), the decisions of the Plenary Meeting of the Tribunal shall be taken by the majority of the Judges present. In the event of an equality of votes, the President or the Judge who acts in his place shall have a casting vote.

Section 4: The Chambers

**Rule 27:
Rotation of the Judges**

- (A) Judges shall rotate on a regular basis between the Trial Chambers. Rotation shall take into account the efficient disposal of cases.
- (B) The Judges shall take their places in their assigned Chamber as soon as the President thinks it convenient, having regard to the disposal of pending cases.
- (C) The President may at any time temporarily assign a member of one Trial Chamber to another Trial Chamber.

**Rule 28:
Duty Judges**

Every six months and after consultation with the Judges, the President shall, designate for each month of the next six months one Judge from each Trial Chamber to whom indictments, warrants, and other submissions not pertaining to a case already assigned to a Chamber, shall be transmitted for review. The duty roster shall be published by the Registrar. However, in exceptional circumstances, a Judge on duty may request another Judge of the same Chamber to replace him, after having informed the President and the Registrar.

**Rule 29:
Deliberations**

The deliberations of the Chambers shall take place in private and remain secret.

Section 5: The Registrar

**Rule 30:
Appointment of the Registrar**

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Derta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

The President shall seek the opinion of the Judges on the candidates for the post of Registrar, before consulting with the Secretary-General of the United Nations pursuant to Article 16 (3) of the Statute.

**Rule 31:
Appointment of the Deputy Registrar and Registry Staff**

The Registrar, after consultation with the President, shall make his recommendations to the Secretary-General of the United Nations for the appointment of the Deputy Registrar and other Registry staff.

**Rule 32:
Solemn Declaration**

(A) Before taking up his duties, the Registrar shall make the following declaration before the President:

"I solemnly declare that I will perform the duties incumbent upon me as Registrar of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for Genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, in all loyalty, discretion and good conscience and that I will faithfully observe all the provisions of the Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal."

(B) Before taking up his duties, the Deputy Registrar shall make a similar declaration before the President.

(C) Every staff member of the Registry shall make a similar declaration before the Registrar.

**Rule 33:
Functions of the Registrar**

(A) The Registrar shall assist the Chambers, the Plenary Meetings of the Tribunal, the Judges and the Prosecutor in the performance of their functions. Under the authority of the President, he shall be responsible for the administration and servicing of the Tribunal and shall serve as its channel of communication.

(B) The Registrar, in the execution of his functions, may make oral or written representations to Chambers on any issue arising in the context of a specific case which affects or may affect the discharge of such functions, including that of implementing judicial decisions, with notice to the parties where necessary.

(C) The Registrar may, in consultation with the President of the Tribunal and the Presiding Judge of the Appeals Chamber, as the case may be, issue Practice Directions addressing particular aspects of the practice and procedure in the Registry of the Tribunal and in respect of other matters within the powers of the Registrar.

**Rule 34:
Victims and Witnesses Support Unit**

(A) There shall be set up under the authority of the Registrar a Victims and Witnesses Support Unit consisting of qualified staff to:

- (i) Recommend the adoption of protective measures for victims and witnesses in accordance with Article 21 of the Statute;
 - (ii) Ensure that they receive relevant support, including physical and psychological rehabilitation, especially counselling in cases of rape and sexual assault; and
 - (iii) Develop short term and long term plans for the protection of witnesses who have testified before the Tribunal and who fear a threat to their life, property or family.
- (B) A gender sensitive approach to victims and witnesses protective and support measures should be adopted and due consideration given, in the appointment of staff within this Unit, to the employment of qualified women.

**Rule 35:
Minutes**

Except where a full record is made under Rule 81, the Registrar, or Registry staff designated by him, shall take minutes of the Plenary Meetings of the Tribunal and of the sittings of the Chambers or a Judge, other than private deliberations.

**Rule 36:
Record Book**

The Registrar shall keep a Record Book which shall list, subject to Rule 53, all the particulars of each case brought before the Tribunal. The Record Book shall be open to the public.

Section 6: The Prosecutor

**Rule 37:
Functions of the Prosecutor**

- (A) The Prosecutor shall perform all the functions provided by the Statute in accordance with the Rules and such Regulations, consistent with the Statute and the Rules, as may be framed by him. Any alleged inconsistency in the Regulations shall be brought to the attention of the Bureau to whose opinion the Prosecutor shall defer.
- (B) The Prosecutor's powers under Parts Four to Eight of the Rules may be exercised by staff members of the Office of the Prosecutor authorized by him, or by any person acting under his direction.

**Rule 38:
Deputy Prosecutor**

- (A) The Prosecutor shall make his recommendations to the Secretary-General of the United Nations for the appointment of a Deputy Prosecutor.
- (B) The Deputy Prosecutor shall exercise the functions of the Prosecutor in the event of his absence or inability to act or upon the Prosecutor's express instructions.

**Part Four
INVESTIGATIONS AND RIGHTS OF SUSPECTS
Section 1: Investigations**

Rule 39:

Conduct of Investigations

In the conduct of an investigation, the Prosecutor may:

- (i) Summon and question suspects, interview victims and witnesses and record their statements, collect evidence and conduct on-site investigations ;
- (ii) Take all measures deemed necessary for the purpose of the investigation and to support the prosecution at trial, including the taking of special measures to provide for the safety of potential witnesses and informants;
- (iii) Seek, to that end, the assistance of any State authority concerned, as well as of any relevant international body including the International Criminal Police Organization (INTERPOL); and
- (iv) Request such orders as may be necessary from a Trial Chamber or a Judge.

Rule 40: Provisional Measures

- (A) In case of urgency, the Prosecutor may request any State:
 - (i) To arrest a suspect and place him in custody;
 - (ii) To seize all physical evidence;
 - (iii) To take all necessary measures to prevent the escape of a suspect or an accused, injury to or intimidation of a victim or witness, or the destruction of evidence. The State concerned shall comply forthwith, in accordance with Article 28 of the Statute.
- (B) Upon showing that a major impediment does not allow the State to keep the suspect in custody or to take all necessary measures to prevent his escape, the Prosecutor may apply to a Judge designated by the President for an order to transfer the suspect to the seat of the Tribunal or to such other place as the Bureau may decide, and to detain him provisionally. After consultation with the Prosecutor and the Registrar, the transfer shall be arranged between the State authorities concerned, the authorities of the host Country of the Tribunal and the Registrar.
- (C) In the cases referred to in paragraph B, the suspect shall, from the moment of his transfer, enjoy all the rights provided for in Rule 42, and may apply for review to a Trial Chamber of the Tribunal. The Chamber, after hearing the Prosecutor, shall rule upon the application.
- (D) The suspect shall be released if (i) the Chamber so rules; or (ii) the Prosecutor fails to issue an indictment within twenty days of the transfer.

Rule 40 bis: Transfer and Provisional Detention of Suspects

- (A) In the conduct of an investigation, the Prosecutor may transmit to the Registrar, for an order by a Judge assigned pursuant to Rule 28, a request for the transfer to and provisional detention of a suspect in the premises of the detention unit of the Tribunal. This request shall indicate the grounds upon which the request is made and, unless the Prosecutor wishes only to question the suspect, shall include a provisional charge and a summary of the material upon which the Prosecutor relies.
- (B) The Judge shall order the transfer and provisional detention of the suspect if the following conditions are met:

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Sorta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (i) The Prosecutor has requested a State to arrest the suspect and to place him in custody, in accordance with Rule 40, or the suspect is otherwise detained by a State;
 - (ii) After hearing the Prosecutor, the Judge considers that there is a reliable and consistent body of material which tends to show that the suspect may have committed a crime over which the Tribunal has jurisdiction; and
 - (iii) The Judge considers provisional detention to be a necessary measure to prevent the escape of the suspect, physical or mental injury to or intimidation of a victim or witness or the destruction of evidence, or to be otherwise necessary for the conduct of the investigation.
- (C) The provisional detention of the suspect may be ordered for a period not exceeding 30 days from the day after the transfer of the suspect to the detention unit of the Tribunal.
- (D) The order for the transfer and provisional detention of the suspect shall be signed by the Judge and bear the seal of the Tribunal. The order shall set forth the basis of the request made by the Prosecutor under Sub-Rule (A), including the provisional charge, and shall state the Judge's grounds for making the order, having regard to Sub-Rule (B). The order shall also specify the initial time limit for the provisional detention of the suspect, and be accompanied by a statement of the rights of a suspect, as specified in this Rule and in Rules 42 and 43.
- (E) As soon as possible, copies of the order and of the request by the Prosecutor are served upon the suspect and his counsel by the Registrar.
- (F) At the Prosecutor's request indicating the grounds upon which it is made and if warranted by the needs of the investigation, the Judge who made the initial order, or another Judge of the same Trial Chamber, may decide, subsequent to an *inter partes* hearing and before the end of the period of detention, to extend the provisional detention for a period not exceeding 30 days.
- (G) At the Prosecutors request indicating the grounds upon which it is made and if warranted by special circumstances, the Judge who made the initial order, or another Judge of the same Trial Chamber, may decide, subsequent to an *inter partes* hearing and before the end of the period of detention, to extend the detention for a further period not exceeding 30 days.
- (H) The total period of provisional detention shall in no case exceed 90 days after the day of transfer of the suspect to the Tribunal, at the end of which, in the event the indictment has not been confirmed and an arrest warrant signed, the suspect shall be released or, if appropriate, be delivered to the authorities of the State to which the request was initially made.
- (I) The provisions in Rules 55(B) to 59 shall apply *mutatis mutandis* to the execution of the order for the transfer and provisional detention of the suspect.
- (J) After his transfer to the seat of the Tribunal, the suspect, assisted by his counsel, shall be brought, without delay, before the Judge who made the initial order, or another Judge of the same Trial Chamber, who shall ensure that his rights are respected.
- (K) During detention, the Prosecutor, the suspect or his counsel may submit to the Trial Chamber, of which the Judge who made the initial order is a member, all applications relative to the propriety of provisional detention or to the suspect's release.
- (L) Without prejudice to Sub-Rules (C) to (H), the Rules relating to the detention on remand of accused persons shall apply *mutatis mutandis* to the provisional detention of persons under this Rule.

**Rule 41:
Preservation of Information**

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Peradilan Internasional*

- (A) The Prosecutor shall be responsible for the preservation, storage and security of information and physical evidence obtained in the course of his investigations.
- (B) The Prosecutor shall draw up an inventory of all materials seized from the accused, including documents, books, papers, and other objects, and shall serve a copy thereof on the accused. Materials that are of no evidentiary value shall be returned without delay to the accused.

Rule 42:

Rights of Suspects during Investigation

- (A) A suspect who is to be questioned by the Prosecutor shall have the following rights, of which he shall be informed by the Prosecutor prior to questioning, in a language he speaks and understands:
- (i) The right to be assisted by counsel of his choice or to have legal assistance assigned to him without payment if he does not have sufficient means to pay for it;
 - (ii) The right to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language to be used for questioning; and
 - (iii) The right to remain silent, and to be cautioned that any statement he makes shall be recorded and may be used in evidence.
 - (iv) Questioning of a suspect shall not proceed without the presence of counsel unless the suspect has voluntarily waived his right to counsel. In case of waiver, if the suspect subsequently expresses a desire to have counsel, questioning shall thereupon cease, and shall only resume when the suspect has obtained or has been assigned counsel.

Rule 43:

Recording Questioning of Suspects

Whenever the Prosecutor questions a suspect, the questioning shall be audio-recorded or video-recorded, in accordance with the following procedure:

- (i) The suspect shall be informed in a language he understands that the questioning is being audio-recorded or video-recorded;
- (ii) In the event of a break in the course of the questioning, the fact and the time of the break shall be recorded before audio-recording or video-recording ends and the time of resumption of the questioning shall also be recorded;
- (iii) At the conclusion of the questioning the suspect shall be offered the opportunity to clarify anything he has said, and to add anything he may wish, and the time of conclusion shall be recorded;
- (iv) The content of the recording shall then be transcribed as soon as practicable after the conclusion of questioning and a copy of the transcript supplied to the suspect, together with a copy of the recording or, if multiple recording apparatus was used, one of the original recorded tapes; and
- (v) After a copy has been made, if necessary, of the recorded tape for purposes of transcription, the original recorded tape or one of the original tapes shall be sealed in the presence of the suspect under the signature of the Prosecutor and the suspect.

Section 2: Of Counsel

Rule 44:

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Appointment and Qualifications of Counsel

- (A) Counsel engaged by a suspect or an accused shall file his power of attorney with the Registrar at the earliest opportunity. Subject to verification by the Registrar, a counsel shall be considered qualified to represent a suspect or accused, provided that he is admitted to the practice of law in a State, or is a University professor of law.
- (B) In the performance of their duties counsel shall be subject to the relevant provisions of the Statute, the Rules, the Rules of Detention and any other rules or regulations adopted by the Tribunal, the Host Country Agreement, the Code of Conduct and the codes of practice and ethics governing their profession and, if applicable, the Directive on the Assignment of Defence Counsel.

**Rule 44 bis:
Duty Counsel**

- (A) A list of duty counsel who speak one or both working languages of the Tribunal and have indicated their willingness to be assigned pursuant to this Rule shall be kept by the Registrar.
- (B) Duty counsel shall fulfill the requirements of Rule 44, and shall be situated within reasonable proximity to the Detention Facility and the Seat of the Tribunal.
- (C) The Registrar shall at all times ensure that duty counsel will be available to attend the Detention Facility in the event of being summoned.
- (D) If an accused, or suspect transferred under Rule 40 bis, is unrepresented at any time after being transferred to the Tribunal, the Registrar shall as soon as practicable summon duty counsel to represent the accused or suspect until counsel is engaged by the accused or suspect, or assigned under Rule 45.
- (E) In providing initial legal advice and assistance to a suspect transferred under Rule 40 bis, duty counsel shall advise the suspect of his or her rights including the rights referred to in Rule 55 (A).

**Rule 45:
Assignment of Counsel**

- (A) A list of counsel who speak one or both of the working languages of the Tribunal, meet the requirements of Rule 44, have at least 10 years' relevant experience, and have indicated their willingness to be assigned by the Tribunal to indigent suspects or accused, shall be kept by the Registrar.
- (B) The criteria for determination of indigence shall be established by the Registrar and approved by the Judges.
- (C) In assigning counsel to an indigent suspect or accused, the following procedure shall be observed:
 - (i) A request for assignment of counsel shall be made to the Registrar;
 - (ii) The Registrar shall enquire into the financial means of the suspect or accused and determine whether the criteria of indigence are met;
 - (iii) If he decides that the criteria are met, he shall assign counsel from the list; if he decides to the contrary, he shall inform the suspect or accused that the request is refused.
- (D) If a request is refused, a further reasoned request may be made by the suspect or the accused to the Registrar upon showing a change in circumstances.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (E) The Registrar shall, in consultation with the Judges, establish the criteria for the payment of fees to assigned counsel.
- (F) If a suspect or an accused elects to conduct his own defence, he shall so notify the Registrar in writing at the first opportunity.
- (G) Where an alleged indigent person is subsequently found not to be indigent, the Chamber may make an order of contribution to recover the cost of providing counsel.
- (H) Under exceptional circumstances, at the request of the suspect or accused or his counsel, the Chamber may instruct the Registrar to replace an assigned counsel, upon good cause being shown and after having been satisfied that the request is not designed to delay the proceedings.
- (I) It is understood that Counsel will represent the accused and conduct the case to finality. Failure to do so, absent just cause approved by the Chamber, may result in forfeiture of fees in whole or in part. In such circumstances the Chamber may make an order accordingly. Counsel shall only be permitted to withdraw from the case to which he has been assigned in the most exceptional circumstances.

**Rule 45 bis:
Detained Persons**

Rules 44 and 45 shall apply to any person detained under the authority of the Tribunal.

**Rule 45 ter:
Availability of Counsel**

- (A) Counsel and Co-Counsel, whether assigned by the Registrar or appointed by the client for the purposes of proceedings before the Tribunal, shall furnish the Registrar, upon date of such assignment or appointment, a written undertaking that he will appear before the Tribunal within a reasonable time as specified by the Registrar.
- (B) Failure by Counsel or Co-Counsel to appear before the Tribunal, as undertaken, shall be a ground for withdrawal by the Registrar of the assignment of such Counsel or Co-Counsel or the refusal of audience by the Tribunal or the imposition of any other sanctions by the Chamber concerned.

**Rule 45 quater:
Assignment of Counsel in the Interests of Justice**

The Trial Chamber may, if it decides that it is in the interests of justice, instruct the Registrar to assign a counsel to represent the interests of the accused.

**Rule 46:
Misconduct of Counsel**

- (A) A Chamber may, after a warning, impose sanctions against a counsel if, in its opinion, his conduct remains offensive or abusive, obstructs the proceedings, or is otherwise contrary to the interests of justice. This provision is applicable *mutatis mutandis* to Counsel for the Prosecution.
- (B) A Judge or a Chamber may also, with the approval of the President, communicate any misconduct of counsel to the professional body regulating the conduct of counsel in his State of admission or, if a professor and not otherwise admitted to the profession, to the governing body of his University.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (C) If a counsel assigned pursuant to Rule 45 is sanctioned in accordance with Sub-Rule A) by being refused audience, the Chamber shall instruct the Registrar to replace the counsel.
- (D) The Registrar may set up a Code of Professional Conduct enunciating the principles of professional ethics to be observed by counsel appearing before the Tribunal, subject to adoption by the Plenary Meeting. Amendments to the Code shall be made in consultation with representatives of the Prosecutor and Defence counsel, and subject to adoption by the Plenary Meeting. If the Registrar has strong grounds for believing that Counsel has committed a serious violation of the Code of Professional Conduct so adopted, he may report the matter to the President or the Bureau for appropriate action under this rule.

**Part Five
PRE-TRIAL PROCEEDINGS
Section 1: Indictments**

Rule 47:

Submission of Indictment by the Prosecutor

- (A) An indictment, submitted in accordance with the following procedure, shall be reviewed by a Judge designated in accordance with Rule 28 for this purpose.
- (B) The Prosecutor, if satisfied in the course of an investigation that there is sufficient evidence to provide reasonable grounds for believing that a suspect has committed a crime within the jurisdiction of the Tribunal, shall prepare and forward to the Registrar an indictment for confirmation by a Judge, together with supporting material.
- (C) The indictment shall set forth the name and particulars of the suspect, and a concise statement of the facts of the case and of the crime with which the suspect is charged.
- (D) The Registrar shall forward the indictment and accompanying material to the designated Judge, who will inform the Prosecutor of the scheduled date for review of the indictment.
- (E) The reviewing Judge shall examine each of the counts in the indictment, and any supporting materials the Prosecutor may provide, to determine, applying the standard set forth in Article 18 of the Statute, whether a case exists against the suspect.
- (F) The reviewing Judge may:
 - (i) Request the Prosecutor to present additional material in support of any or all counts, or to take any further measures which appear appropriate;
 - (ii) Confirm each count;
 - (iii) Dismiss each count; or
 - (iv) Adjourn the review so as to give the Prosecutor the opportunity to modify the indictment.
- (G) The indictment as confirmed by the Judge shall be retained by the Registrar, who shall prepare certified copies bearing the seal of the Tribunal. If the accused does not understand either of the official languages of the Tribunal and if the language understood is known to the Registrar, a translation of the indictment in that language shall also be prepared, and a copy of the translation attached to each certified copy of the indictment.
- (H) Upon confirmation of any or all counts in the indictment:
 - (i) The Judge may issue an arrest warrant, in accordance with Sub-Rule 55 (A), and any orders as provided in Article 19 of the Statute; and
 - (ii) The suspect shall have the status of an accused.
- (I) The dismissal of a count in an indictment shall not preclude the Prosecutor from subsequently bringing an amended indictment based on the acts underlying that count if supported by additional evidence.

**Rule 48:
Joinder of Accused**

Persons accused of the same or different crimes committed in the course of the same transaction may be jointly charged and tried.

**Rule 48 bis:
Joinder of Trials**

Persons who are separately indicted, accused of the same or different crimes committed in the course of the same transaction, may be tried together, with leave granted by a Trial Chamber pursuant to Rule 73.

**Rule 49:
Joinder of Crimes**

Two or more crimes may be joined in one indictment if the series of acts committed together form the same transaction, and the said crimes were committed by the same accused.

**Rule 50:
Amendment of Indictment**

- (A) (i) The Prosecutor may amend an indictment, without prior leave, at any time before its confirmation, but thereafter, until the initial appearance of the accused before a Trial Chamber pursuant to Rule 62, only with leave of the Judge who confirmed it but, in exceptional circumstances, by leave of a Judge assigned by the President. At or after such initial appearance, an amendment of an indictment may only be made by leave granted by that Trial Chamber pursuant to Rule 73. If leave to amend is granted, Rule 47 (G) and Rule 53 *bis* apply *mutatis mutandis* to the amended indictment.
- (ii) In deciding whether to grant leave to amend the indictment, the Trial Chamber or, where applicable, a Judge shall, *mutatis mutandis*, follow the procedures and apply the standards set out in Sub-Rules 47 (E) and (F) in addition to considering any other relevant factors.
- (B) If the amended indictment includes new charges and the accused has already appeared before a Trial Chamber in accordance with Rule 62, a further appearance shall be held as soon as practicable to enable the accused to enter a plea on the new charges.
- (C) The accused shall have a further period of thirty days in which to file preliminary motions pursuant to Rule 72 in respect of the new charges and, where necessary, the date for trial may be postponed to ensure adequate time for the preparation of the defence.

**Rule 51:
Withdrawal of Indictment**

- (A) The Prosecutor may withdraw an indictment, without prior leave, at any time before its confirmation, but thereafter, until the initial appearance of the accused before a Trial Chamber pursuant to Rule 62, only with leave of the Judge who confirmed it but, in exceptional circumstances, by leave of a Judge assigned by the President. At or after such initial appearance an indictment may only be withdrawn by leave granted by a Trial Chamber pursuant to Rule 73.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Derta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (B) The withdrawal of the indictment shall be promptly notified to the suspect or the accused and to the counsel of the suspect or accused.

**Rule 52:
Public Character of Indictment**

Subject to Rule 53, upon confirmation by a Judge of a Trial Chamber, the indictment shall be made public.

**Rule 53:
Non-Disclosure**

- (A) In exceptional circumstances, a Judge or a Trial Chamber may, in the interests of justice, order the non-disclosure to the public of any documents or information until further order.
- (B) When confirming an indictment the Judge may, in consultation with the Prosecutor, order that there be no public disclosure of the indictment until it is served on the accused, or, in the case of joint accused, on all the accused.
- (C) A Judge or Trial Chamber may, in consultation with the Prosecutor, also order that there be no disclosure of an indictment, or part thereof, or of all or any part of any particular document or information, if satisfied that the making of such an order is required to give effect to a provision of the Rules, to protect confidential information obtained by the Prosecutor, or is otherwise in the interests of justice.
- (D) Notwithstanding sub-rules (A), (B) and (C), the Prosecutor may disclose an indictment or part thereof to the authorities of a State or an appropriate authority or international body where the Prosecutor deems it necessary to secure the possible arrest of an accused.

**Rule 53 bis:
Service of Indictment**

- (A) Service of the indictment shall be effected personally on the accused at the time the accused is taken into the custody of the Tribunal or as soon as possible thereafter.
- (B) Personal service of an indictment on the accused is effected by giving the accused a copy of the indictment certified in accordance with Rule 47 (G).

Section 2: Orders and Warrants

**Rule 54:
General Provision**

At the request of either party or *proprio motu*, a Judge or a Trial Chamber may issue such orders, summonses, subpoenas, warrants and transfer orders as may be necessary for the purposes of an investigation or for the preparation or conduct of the trial.

**Rule 55:
Execution of Arrest Warrants**

- (A) A warrant of arrest shall be signed by a Judge and shall bear the seal of the Tribunal. It shall be accompanied by a copy of the indictment, and a statement of the rights of the accused. These rights include those set forth in Article 20 of the Statute, and in Rules 42

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Berta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- and 43 *mutatis mutandis*, together with the right of the accused to remain silent, and to be cautioned that any statement he makes shall be recorded and may be used in evidence.
- (B) The Registrar shall transmit to the national authorities of the State in whose territory or under whose jurisdiction or control the accused resides, or was last known to be, three sets of certified copies of:
- (i) The warrant for arrest of the accused and an order for his surrender to the Tribunal;
 - (ii) The confirmed indictment;
 - (iii) A statement of the rights of the accused; and if necessary a translation thereof in a language understood by the accused.
- (C) The Registrar shall instruct the said authorities to:
- (i) Cause the arrest of the accused and his transfer to the Tribunal;
 - (ii) Serve a set of the aforementioned documents upon the accused;
 - (iii) Cause the documents to be read to the accused in a language understood by him and to caution him as to his rights in that language; and
 - (iv) Return one set of the documents together with proof of service, to the Tribunal.
- (D) When an arrest warrant issued by the Tribunal is executed, a member of the Prosecutor's Office may be present as from the time of arrest.

**Rule 55 bis:
Warrant of Arrest to All States**

- (A) Upon the request of the Prosecutor, and if satisfied that to do so would facilitate the arrest of an accused who may move from State to State, or whose whereabouts are unknown, a Judge may without having recourse to the procedures set out in Rule 61, and subject to sub-rule (B), address a warrant of arrest to all States.
- (B) The Registrar shall transmit such a warrant to the national authorities of such States as may be indicated by the Prosecutor.

**Rule 56:
Cooperation of States**

The State to which a warrant of arrest or a transfer order for a witness is transmitted shall act promptly and with all due diligence to ensure proper and effective execution thereof, in accordance with Article 28 of the Statute.

**Rule 57:
Procedure after Arrest**

Upon the arrest of the accused, the State concerned shall detain him, and shall promptly notify the Registrar. The transfer of the accused to the seat of the Tribunal, or to such other place as the Bureau may decide, after consultation with the Prosecutor and the Registrar, shall be arranged by the State authorities concerned, in liaison with the authorities of the host country and the Registrar.

**Rule 58:
National Extradition Provisions**

The obligations laid down in Article 28 of the Statute shall prevail over any legal impediment to the surrender or transfer of the accused or of a witness to the Tribunal which may exist under the national law or extradition treaties of the State concerned.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Rule 59:

Failure to Execute a Warrant of Arrest or Transfer Order

- (A) Where the State to which a warrant of arrest or transfer order has been transmitted has been unable to execute the warrant of arrest or transfer order, it shall report forthwith its inability to the Registrar, and the reasons therefore.
- (B) If, within a reasonable time after the warrant of arrest or transfer order has been transmitted to the State, no report is made on action taken, this shall be deemed a failure to execute the warrant of arrest or transfer order and the Tribunal, through the President, may notify the Security Council accordingly.

Rule 60:

Publication of Indictment

At the request of the Prosecutor, a form of advertisement shall be transmitted by the Registrar to the national authorities of any State or States, for publication in newspapers or for broadcast via radio, transmission via Internet or television, notifying publicly the existence of an indictment and calling upon the accused to surrender to the Tribunal and inviting any person with information as to the whereabouts of the accused to communicate that information to the Tribunal.

Rule 61:

Procedure in Case of Failure to Execute a Warrant of Arrest

- (A) If, within a reasonable time, a warrant of arrest has not been executed, and personal service of the indictment has consequently not been effected, the Judge who confirmed the indictment shall invite the Prosecutor to report on the measures taken. When the Judge is satisfied that:
 - (i) The Registrar and the Prosecutor have taken all reasonable steps to secure the arrest of the accused, including recourse to the appropriate authorities of the State in whose territory or under whose jurisdiction and control the accused to be served resides or was last known to be; and
 - (ii) If the whereabouts of the accused are unknown, the Prosecutor and the Registrar have taken all reasonable steps to ascertain those whereabouts, including by seeking publication of advertisement pursuant to Rule 60, the Judge shall order that the indictment be submitted by the Prosecutor to his Trial Chamber.
- (B) Upon obtaining such an order the Prosecutor shall submit the indictment to the Trial Chamber in open court, together with all the evidence that was before the Judge who initially confirmed the indictment and any other evidence submitted to him after confirmation of the indictment. The Prosecutor may also call before the Trial Chamber and examine any witness whose statement has been submitted to the confirming Judge.
- (C) If the Trial Chamber is satisfied on that evidence, together with such additional evidence as the Prosecutor may tender, that there are reasonable grounds for believing that the accused has committed all or any of the crimes charged in the indictment, it shall so determine. The Trial Chamber shall have the relevant parts of the indictment read out by the Prosecutor together with an account of the efforts to effect service referred to in Sub-Rule (A) above.
- (D) The Trial Chamber shall also issue an international arrest warrant in respect of the accused which shall be transmitted to all States. Upon request by the Prosecutor or *proprio motu*, after having heard the Prosecutor, the Trial Chamber may order a State or States to adopt provisional measures to freeze the assets of the accused, without prejudice to the rights of third parties.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (E) If, during the hearing, the Prosecutor satisfies the Trial Chamber that the failure to effect personal service of the indictment was due in whole or in part to a failure or refusal of a State to co-operate with the Tribunal in accordance with Article 28 of the Statute, the Trial Chamber shall so certify. After consulting the Presiding Judges of the Chambers, the President shall notify the Security Council thereof in such manner as he thinks fit.

Rule 62:

Initial Appearance of Accused and Plea

- (A) Upon his transfer to the Tribunal, the accused shall be brought before a Trial Chamber or a Judge thereof without delay, and shall be formally charged. The Trial Chamber or the Judge shall:
- (i) Satisfy itself or himself that the right of the accused to counsel is respected;
 - (ii) Read or have the indictment read to the accused in a language he understands, and satisfy itself or himself that the accused understands the indictment;
 - (iii) Call upon the accused to enter a plea of guilty or not guilty on each count; should the accused fail to do so, enter a plea of not guilty on his behalf;
 - (iv) In case of a plea of not guilty, instruct the Registrar to set a date for trial;
 - (v) In case of a plea of guilty:
 - (a) if before a Judge, refer the plea to the Trial Chamber so that it may act in accordance with Rule 62 (B); or
 - (b) if before a Trial Chamber, act in accordance with Rule 62 (B).
- (B) If an accused pleads guilty in accordance with Rule 62 (A) (v), or requests to change his plea to guilty, the Trial Chamber shall satisfy itself that the guilty plea:
- (i) is made freely and voluntarily;
 - (ii) is an informed plea;
 - (iii) is unequivocal; and
 - (iv) is based on sufficient facts for the crime and accused's participation in it, either on the basis of objective indicia or of lack of any material disagreement between the parties about the facts of the case. There after the Trial Chamber may enter a finding of guilt and instruct the Registrar to set a date for the sentencing hearing.

Rule 62 bis:

Plea Agreement Procedure

- (A) The Prosecutor and the Defence may agree that, upon the accused entering a plea of guilty to the indictment or to one or more counts of the indictment; the Prosecutor shall do one or more of the following before the Trial Chamber:
- (i) apply to amend the indictment accordingly;
 - (ii) submit that a specific sentence or sentencing range is appropriate;
 - (iii) not oppose a request by the accused for a particular sentence or sentencing range.
- (B) The Trial Chamber shall not be bound by any agreement specified in paragraph (A).
- (C) If a plea agreement has been reached by the parties, the Trial Chamber shall require the disclosure of the agreement in open session or, on a showing of good cause, in closed session, at the time the accused pleads guilty in accordance with Rule 62 (A) (v), or requests to change his or her plea to guilty.

Rule 63:

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Questioning of the Accused

- (A) Questioning by the Prosecutor of an accused, including after the initial appearance, shall not proceed without the presence of counsel unless the accused has voluntarily and expressly agreed to proceed without counsel present. If the accused subsequently expresses a desire to have counsel, questioning shall thereupon cease, and shall only resume when the accused's counsel is present.
- (B) The questioning, including any waiver of the right to counsel, shall be audio-recorded or video-recorded in accordance with the procedure provided for in Rule 43. The Prosecutor shall at the beginning of the questioning caution the accused in accordance with Rule 42 (A) (iii).

**Rule 64:
Detention on Remand**

Upon his transfer to the Tribunal, the accused shall be detained in facilities provided by the host country or by another country. The President may, on the application of a party, request modification of the conditions of detention of an accused.

**Rule 65:
Provisional Release**

- (A) Once detained, an accused may not be provisionally released except upon an order of a Trial Chamber.
- (B) Provisional release may be ordered by a Trial Chamber only after giving the host country and the country to which the accused seeks to be released the opportunity to be heard and only if it is satisfied that the accused will appear for trial and, if released, will not pose a danger to any victim, witness or other person.
- (C) The Trial Chamber may impose such conditions upon the provisional release of the accused as it may determine appropriate, including the execution of a bail bond and the observance of such conditions as are necessary to ensure the presence of the accused at trial and the protection of others.
- (D) Any decision rendered under this Rule shall be subject to appeal in cases where leave is granted by a bench of three Judges of the Appeals Chamber, upon good cause being shown. Subject to paragraph (F) below, applications for leave to appeal shall be filed within seven days of filing of the impugned decision. Where such decision is rendered orally, the application shall be filed within seven days of the oral decision unless:
 - (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case, the time-limit shall run from filing of the written decision.
- (E) The Prosecutor may apply for a stay of a decision by the Trial Chamber to release an accused on the basis that the Prosecutor intends to appeal the decision, and shall make such an application at the time of filing his or her response to the initial application for provisional release by the accused.
- (F) Where the Trial Chamber grants a stay of its decision to release an accused, the Prosecutor shall file his or her appeal not later than one day from the rendering of that decision.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (G) Where the Trial Chamber orders a stay of its decision to release the accused pending an appeal by the Prosecutor, the accused shall not be released until either:
- (i) the time-limit for the filing of an application for leave to appeal by the Prosecutor has expired, and no such application is filed;
 - (ii) a bench of three Judges of the Appeals Chamber rejects the application for leave to appeal;
 - (iii) the Appeals Chamber dismisses the appeal; or
 - (iv) a bench of three Judges of the Appeals Chamber or the Appeals Chamber otherwise orders.
- (H) If necessary, the Trial Chamber may issue a warrant of arrest to secure the presence of an accused who has been provisionally released or is for any other reason at large. The provisions of Section 2 of Part Five shall apply *mutatis mutandis*.
- (I) Without prejudice to the provisions of Rule 107, the Appeals Chamber may grant provisional release to convicted persons pending an appeal or for a fixed period if it is satisfied that:
- (i) the appellant, if released, will either appear at the hearing of the appeal or will surrender into detention at the conclusion of the fixed period, as the case may be;
 - (ii) the appellant, if released, will not pose a danger to any victim, witness or other person; and
 - (iii) special circumstances exist warranting such release.

The provisions of paragraphs (C) and (H) shall apply *mutatis mutandis*.

**Rule 65 bis:
Status Conferences**

- (A) A status conference may be convened by a Trial Chamber or a Judge thereof. Its purpose is to organise exchanges between the parties so as to ensure expeditious trial proceedings.
- (B) The Appeals Chamber or an Appeals Chamber Judge may convene a status conference.
- (C) A status conference held pursuant to paragraph (B) of this Rule may be conducted with the participation of counsel via tele-conference or video-conference.

Section 3: Production of Evidence

**Rule 66:
Disclosure of Materials by the Prosecutor**

Subject to the provisions of Rules 53 and 69:

- (A) The Prosecutor shall disclose to the Defence:
 - i) Within 30 days of the initial appearance of the accused copies of the supporting material which accompanied the indictment when confirmation was sought as well as all prior statements obtained by the Prosecutor from the accused; and
 - ii) No later than 60 days before the date set for trial, copies of the statements of all witnesses whom the Prosecutor intends to call to testify at trial; upon good cause shown, a Trial Chamber may order that copies of the statements of additional Prosecution witnesses be made available to the Defence within a prescribed time.
- (B) At the request of the Defence, the Prosecutor shall, subject to Sub-Rule (C), permit the Defence to inspect any books, documents, photographs and tangible objects in his custody or control, which are material to the preparation of the defence, or are intended for use by the Prosecutor as evidence at trial or were obtained from or belonged to the accused.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (C) Where information or materials are in the possession of the Prosecutor, the disclosure of which may prejudice further or ongoing investigations, or for any other reasons may be contrary to the public interest or affect the security interests of any State, the Prosecutor may apply to the Trial Chamber sitting *in camera* to be relieved from the obligation to disclose pursuant to Sub-Rules (A) and (B). When making such an application, the Prosecutor shall provide the Trial Chamber, and only the Trial Chamber, with the information or materials that are sought to be kept confidential.

Rule 67:

Reciprocal Disclosure of Evidence

Subject to the provisions of Rules 53 and 69:

- (A) As early as reasonably practicable and in any event prior to the commencement of the trial:
- (i) The Prosecutor shall notify the Defence of the names of the witnesses that he intends to call to establish the guilt of the accused and in rebuttal of any defence plea of which the Prosecutor has received notice in accordance with Sub-Rule (ii) below;
 - (ii) The Defence shall notify the Prosecutor of its intent to enter:
 - a. The defence of alibi; in which case the notification shall specify the place or places at which the accused claims to have been present at the time of the alleged crime and the names and addresses of witnesses and any other evidence upon which the accused intends to rely to establish the alibi;
 - b. Any special defence, including that of diminished or lack of mental responsibility; in which case the notification shall specify the names and addresses of witnesses and any other evidence upon which the accused intends to rely to establish the special defence.
- (B) Failure of the Defence to provide such notice under this Rule shall not limit the right of the accused to rely on the above defences.
- (C) If the Defence makes a request pursuant to Rule 66 (B), the Prosecutor shall in turn be entitled to inspect any books, documents, photographs and tangible objects, which are within the custody or control of the Defence and which it intends to use as evidence at the trial.
- (D) If either party discovers additional evidence or information or materials which should have been produced earlier pursuant to the Rules, that party shall promptly notify the other party and the Trial Chamber of the existence of the additional evidence or information or materials.

Rule 68:

Disclosure of Exculpatory and Other Relevant Material

- (A) The Prosecutor shall, as soon as practicable, disclose to the Defence any material, which in the actual knowledge of the Prosecutor may suggest the innocence or mitigate the guilt of the accused or affect the credibility of Prosecution evidence.
- (B) Where possible, and with the agreement of the Defence, and without prejudice to paragraph (A), the Prosecutor shall make available to the Defence, in electronic form, collections of relevant material held by the Prosecutor, together with appropriate computer software with which the Defence can search such collections electronically.
- (C) The Prosecutor shall take reasonable steps, if confidential information is provided to the Prosecutor by a person or entity under Rule 70 (B) and contains material referred to in paragraph (A) above, to obtain the consent of the provider to disclosure of that material, or the fact of its existence, to the accused.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (D) The Prosecutor shall apply to the Chamber sitting *in camera* to be relieved from an obligation under the Rules to disclose information in the possession of the Prosecutor, if its disclosure may prejudice further or ongoing investigations, or for any other reason may be contrary to the public interest or affect the security interests of any State, and when making such application, the Prosecutor shall provide the Trial Chamber (but only the Trial Chamber) with the information that is sought to be kept confidential.
- (E) Notwithstanding the completion of the trial and any subsequent appeal, the Prosecutor shall disclose to the other party any material referred to in paragraph (A) above.

Rule 69:

Protection of Victims and Witnesses

- (A) In exceptional circumstances, either of the parties may apply to a Trial Chamber to order the non-disclosure of the identity of a victim or witness who may be in danger or at risk, until the Chamber decides otherwise.
- (B) In the determination of protective measures for victims and witnesses, the Trial Chamber may consult the Victims and Witness Support Unit.
- (C) Subject to Rule 75, the identity of the victim or witness shall be disclosed within such time as determined by Trial Chamber to allow adequate time for preparation of the Prosecution and the Defence.

Rule 70:

Matters Not Subject to Disclosure

- (A) Notwithstanding the provisions of Rules 66 and 67, reports, memoranda, or other internal documents prepared by a party, its assistants or representatives in connection with the investigation or preparation of the case, are not subject to disclosure or notification under the aforementioned provisions.
- (B) If the Prosecutor is in possession of information which has been provided to him on a confidential basis and which has been used solely for the purpose of generating new evidence, that initial information and its origin shall not be disclosed by the Prosecutor without the consent of the person or entity providing the initial information and shall in any event not be given in evidence without prior disclosure to the accused.
- (C) If, after obtaining the consent of the person or entity providing information under this Rule, the Prosecutor elects to present as evidence any testimony, document or other material so provided, the Trial Chamber, notwithstanding Rule 98, may not order either party to produce additional evidence received from the person or entity providing the initial information, nor may the Trial Chamber for the purpose of obtaining such additional evidence itself summon that person or a representative of that entity as a witness or order their attendance.
- (D) If the Prosecutor calls as a witness the person providing or a representative of the entity providing information under this Rule, the Trial Chamber may not compel the witness to answer any question the witness declines to answer on grounds of confidentiality.
- (E) The right of the accused to challenge the evidence presented by the Prosecution shall remain unaffected subject only to limitations contained in Sub-Rules (C) and (D).
- (F) Nothing in Sub-Rule (C) or (D) above shall affect a Trial Chamber's power under Rule 89 (C) to exclude evidence if its probative value is substantially outweighed by the need to ensure a fair trial.

Section 4: Depositions

Rule 71: Depositions

- (A) At the request of either party, a Trial Chamber may, in exceptional circumstances and in the interests of justice, order that a deposition be taken for use at trial, and appoint, for that purpose, a Presiding Officer.
- (B) The motion for the taking of a deposition shall be in writing and shall indicate the name and whereabouts of the witness whose deposition is sought, the date and place at which the deposition is to be taken, a statement of the matters on which the person is to be examined and of the exceptional circumstances justifying the taking of the deposition.
- (C) If the motion is granted, the party at whose request the deposition is to be taken shall give reasonable notice to the other party, who shall have the right to attend the taking of the deposition and cross-examine the witness.
- (D) The deposition may also be given by means of a video-conference.
- (E) The Presiding Officer shall ensure that the deposition is taken in accordance with the Rules and that a record is made of the deposition, including cross-examination and objections raised by either party for decision by the Trial Chamber. He shall transmit the record to the Trial Chamber.

Section 5: Preliminary Motions

Rule 72: Preliminary Motions

- (A) Preliminary motions, being motions which:
 - (i) challenge jurisdiction;
 - (ii) allege defects in the form of the indictment;
 - (iii) seek the severance of counts joined in one indictment under Rule 49 or seek separate trials under Rule 82 (B); or
 - (iv) raise objections based on the refusal of a request for assignment of counsel made under Rule 45 (C); shall be in writing and be brought not later than thirty days after disclosure by the Prosecutor to the Defence of all material and statements referred to in Rule 66 (A) (i) and shall be disposed of not later than sixty days after they were filed and before the commencement of the opening statements provided for in Rule 84. The Trial Chamber may rule on such motions based solely on the briefs of the parties, unless it is decided to hear the motion in open Court.
- (B) Decisions on preliminary motions are without interlocutory appeal, save:
 - (i) in the case of motions challenging jurisdiction, where an appeal by either party lies as of right;
 - (ii) in other cases where certification has been granted by the Trial Chamber, which may grant such certification if the decision involves an issue that would significantly affect the fair and expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial, and for which, in the opinion of the Trial Chamber, an immediate resolution by the Appeals Chamber may materially advance the proceedings.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (C) Appeals under paragraph (B) (i) shall be filed within fifteen days and requests for certification under paragraph (B) (ii) shall be filed within seven days of filing of the impugned decision. Where such decision is rendered orally, this time-limit shall run from the date of the oral decision, unless:
- (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case, the time-limit shall run from filing of the written decision. If certification is given, a party shall appeal to the Appeals Chamber within seven days of the filing of the decision to certify.
- (D) For purposes of paragraphs (A) (i) and (B) (i), a motion challenging jurisdiction refers exclusively to a motion which challenges an indictment on the ground that it does not relate to:
- (i) any of the persons indicated in Articles 1, 5, 6 and 8 of the Statute;
 - (ii) the territories indicated in Articles 1, 7 and 8 of the Statute;
 - (iii) the period indicated in Articles 1, 7 and 8 of the Statute; or
 - (iv) any of the violations indicated in Articles 2, 3, 4 and 6 of the Statute.
- (E) An appeal brought under paragraph (B) (i) may not be proceeded with if a bench of three Judges of the Appeals Chamber, assigned by the presiding Judge of the Appeals Chamber, decides that the appeal is not capable of satisfying the requirements of paragraph (D), in which case the appeal shall be dismissed.
- (F) Objections to the form of the indictment, including an amended indictment, shall be raised by a party in one motion only, unless otherwise allowed by a Trial Chamber.
- (G) Failure to comply with the time limits prescribed in this Rule shall constitute a waiver of the rights. The Trial Chamber may, however, grant relief from the waiver upon showing good cause.

**Part Six
PROCEEDINGS BEFORE TRIAL CHAMBERS**

Section I: General Provisions

**Rule 73:
Motions**

- (A) Subject to Rule 72, either party may move before a Trial Chamber for appropriate ruling or relief after the initial appearance of the accused. The Trial Chamber, or a Judge designated by the Chamber from among its members, may rule on such motions based solely on the briefs of the parties, unless it is decided to hear the motion in open Court.
- (B) Decisions rendered on such motions are without interlocutory appeal save with certification by the Trial Chamber, which may grant such certification if the decision involves an issue that would significantly affect the fair and expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial, and for which, in the opinion of the Trial Chamber, an immediate resolution by the Appeals Chamber may materially advance the proceedings.
- (C) Requests for certification shall be filed within seven days of the filing of the impugned decision. Where such decision is rendered orally, this time-limit shall run from the date of the oral decision, unless
- (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Berta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case the time- limit shall run from filing of the written decision. If certification is granted, a party shall appeal to the Appeals Chamber within seven days of the filing of the decision to certify.
- (D) (D) Where a date has been set for the hearing of a motion, including a preliminary motion, any additional motions to be heard on that date and any supporting material to the motions must be filed at least ten days before the hearing of the motion. Failure to observe this Rule will mean that the later motion will not be considered on the hearing date, nor will any adjournment of the original motion be granted on the basis of subsequent motions filed, save in exceptional circumstances.
- (E) A responding party shall, thereafter, file any reply within five days from the date on which Counsel received the motion.
- (F) In addition to the sanctions envisaged by Rule 46, a Chamber may impose sanctions against Counsel if Counsel brings a motion, including a preliminary motion, that, in the opinion of the Chamber, is frivolous or is an abuse of process. Such sanctions may include non-payment, in whole or in part, of fees associated with the motion and/or costs thereof.
- (G) Notwithstanding the time limits in Rule 72 (A), the time limit in the present Rule applies.

**Rule 73 bis:
Pre-Trial Conference**

- (A) The Trial Chamber shall hold a Pre-Trial Conference prior to the commencement of the trial.
- (B) At the Pre-Trial Conference the Trial Chamber or a Judge, designated from among its members, may order the Prosecutor, within a time limit set by the Trial Chamber or the said Judge, and before the date set for trial, to file the following:
 - (i) A pre-trial brief addressing the factual and legal issues;
 - (ii) Admissions by the parties and a statement of other matters not in dispute;
 - (iii) A statement of contested matters of fact and law;
 - (iv) A list of witnesses the Prosecutor intends to call with:
 - (a) The name or pseudonym of each witness;
 - (b) A summary of the facts on which each witness will testify;
 - (c) The points in the indictment on which each witness will testify; and
 - (d) The estimated length of time required for each witness;
 - (v) A list of exhibits the Prosecutor intends to offer stating, where possible, whether or not the Defence has any objection as to authenticity. The Trial Chamber or the Judge may order the Prosecutor to provide the Trial Chamber with copies of written statements of each witness whom the Prosecutor intends to call to testify.
- (C) The Trial Chamber or the designated Judge may order the Prosecutor to shorten the examination- in-chief of some witnesses.
- (D) The Trial Chamber or the designated Judge may order the Prosecutor to reduce the number of witnesses, if it considers that an excessive number of witnesses are being called to prove the same facts.
- (E) After commencement of Trial, the Prosecutor, if he considers it to be in the interests of justice, may move the Trial Chamber for leave to reinstate the list of witnesses or to vary his decision as to which witnesses are to be called. At the Pre-Trial Conference, the Trial Chamber or the designated Judge may order the Defence to file a statement of admitted facts and law and a pre-trial brief addressing the factual and legal issues, not later than seven days prior to the date set for trial.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

**Rule 73 ter:
Pre-Defence Conference**

- (A) The Trial Chamber may hold a Conference prior to the commencement by the Defence of its case.
- (B) At that Conference, the Trial Chamber or a Judge, designated from among its members, may order that the Defence, before the commencement of its case but after the close of the case for the prosecution, file the following:
Admissions by the parties and a statement of other matters which are not in dispute;
A statement of contested matters of fact and law;
A list of witnesses the Defence intends to call with:
(a) The name or pseudonym of each witness;
(b) A summary of the facts on which each witness will testify;
(c) The points in the indictment as to which each witness will testify; and
(d) The estimated length of time required for each witness;
A list of exhibits the Defence intends to offer in its case, stating where possible whether or not the Prosecutor has any objection as to authenticity.
The Trial Chamber or the Judge may order the Defence to provide the Trial Chamber and the Prosecutor with copies of the written statements of each witness whom the Defence intends to call to testify.
- (C) The Trial Chamber or the designated Judge may order the Defence to shorten the estimated length of the examination-in-chief for some witnesses.
- (D) The Trial Chamber or the designated Judge may order the Defence to reduce the number of witnesses, if it considers that an excessive number of witnesses are being called to prove the same facts.
- (E) After commencement of the Defence case, the Defence, if it considers it to be in the interests of justice, may move the Trial Chamber for leave to reinstate the list of witnesses or to vary its decision as to which witnesses are to be called.

**Rule 74:
*Amicus Curiae***

A Chamber may, if it considers it desirable for the proper determination of the case, invite or grant leave to any State, organization, or person to appear before it and make submissions on any issue specified by the Chamber.

**Rule 74 bis:
Medical Examination of the Accused**

A Trial Chamber may, *proprio motu* or at the request of a party, order a medical, including psychiatric examination or a psychological examination of the accused. In such case, the Registrar shall entrust this task to one or several experts whose names appear on a list previously drawn up by the Registry and approved by the Bureau.

**Rule 75:
Measures for the Protection of Victims and Witnesses**

- (A) Judge or a Chamber may, *proprio motu* or at the request of either party, or of the victim or witness concerned, or of the Victims and Witnesses Support Unit, order appropriate measures to safeguard the privacy and security of victims and witnesses, provided that the measures are consistent with the rights of the accused.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (B) Chamber may hold an *in camera* proceeding to determine whether to order notably:
- (i) Measures to prevent disclosure to the public or the media of the identity or whereabouts of a victim or a witness, or of persons related to or associated with him by such means as:
 - (a) Expunging names and identifying information from the Tribunal's public records;
 - (b) Non-disclosure to the public of any records identifying the victim;
 - (c) Giving of testimony through image- or voice- altering devices or closed circuit television; and
 - (d) Assignment of a pseudonym;
 - (ii) Closed sessions, in accordance with Rule 79;
 - (iii) Appropriate measures to facilitate the testimony of vulnerable victims and witnesses, such as one-way closed circuit television.
- (C) The Victims and Witnesses Section shall ensure that the witness has been informed before giving evidence by the party calling that witness that his testimony and his identity may be disclosed at a later date in another case, pursuant to Rule 75 (F).
- (D) A Chamber shall control the manner of questioning to avoid any harassment or intimidation.
- (E) When making an order under paragraph (A) above, a Judge or a Chamber shall wherever appropriate state in the order whether the transcript of those proceedings relating to the evidence of the witness to whom the measures relate shall be made available for use in other proceedings before the Tribunal.
- (F) Once protective measures have been ordered in respect of a victim or witness in any proceedings before the Tribunal (the "first proceedings"), such protective measures:
- (i) shall continue to have effect *mutatis mutandis* in any other proceedings before the Tribunal (the "second proceedings") unless and until they are rescinded, varied or augmented in accordance with the procedure set out in this Rule; but
 - (ii) shall not prevent the Prosecutor from discharging any disclosure obligation under the Rules in the second proceedings, provided that the Prosecutor notifies the Defence to whom the disclosure is being made of the nature of the protective measures ordered in the first proceedings.
- (G) A party to the second proceedings seeking to rescind, vary or augment protective measures ordered in the first proceedings must apply:
- (i) to any Chamber, however constituted, remaining seized of the first proceedings; or
 - (ii) if no Chamber remains seized of the first proceedings, to the Chamber seized of the second proceedings.
- (H) Before determining an application under paragraph (G) (ii) above, the Chamber seized of the second proceedings shall obtain all relevant information from the first proceedings, and shall consult with any Judge who ordered the protective measures in the first proceedings, if that Judge remains a Judge of the Tribunal.
- (i) An application to a Chamber to rescind, vary or augment protective measures in respect of a victim or witness may be dealt with either by the Chamber or by a Judge of that Chamber, and any reference in this Rule to "a Chamber" shall include a reference to "a Judge of that Chamber".

Rule 76:

Solemn Declaration by Interpreters and Translators

Before performing any duties, an interpreter or a translator shall solemnly declare to do so faithfully, independently, impartially and with full respect for the duty of confidentiality.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

Rule 77:

Contempt of the Tribunal

- (A) The Tribunal in the exercise of its inherent power may hold in contempt those who knowingly and wilfully interfere with its administration of justice, including any person who:
- (i) being a witness before a Chamber, contumaciously refuses or fails to answer a question;
 - (ii) discloses information relating to those proceedings in knowing violation of an order of a Chamber;
 - (iii) without just excuse fails to comply with an order to attend before or produce documents before a Chamber;
 - (iv) threatens, intimidates, causes any injury or offers a bribe to, or otherwise interferes with, a witness who is giving, has given, or is about to give evidence in proceedings before a Chamber, or a potential witness; or
 - (v) threatens, intimidates, offers a bribe to, or otherwise seeks to coerce any other person, with the intention of preventing that other person from complying with an obligation under an order of a Judge or Chamber.
- (B) Any incitement or attempt to commit any of the acts punishable under paragraph (A) is punishable as contempt of the Tribunal with the same penalties.
- (C) When a Chamber has reason to believe that a person may be in contempt of the Tribunal, it may:
- (i) direct the Prosecutor to investigate the matter with a view to the preparation and submission of an indictment for contempt;
 - (ii) where the Prosecutor, in the view of the Chamber, has a conflict of interest with respect to the relevant conduct, direct the Registrar to appoint an *amicus curiae* to investigate the matter and report back to the Chamber as to whether there are sufficient grounds for instigating contempt proceedings; or
 - (iii) initiate proceedings itself.
- (D) If the Chamber considers that there are sufficient grounds to proceed against a person for contempt, the Chamber may:
- (i) in circumstances described in paragraph (C) (i), direct the Prosecutor to prosecute the matter; or
 - (ii) in circumstances described in paragraph (C) (ii) or (iii), issue an order in lieu of an indictment and either direct *amicus curiae* to prosecute the matter or prosecute the matter itself.
- (E) The Rules of Procedure and Evidence in Parts Four to Eight shall apply *mutatis mutandis* to proceedings under this Rule.
- (F) Any person indicted for or charged with contempt shall, if that person satisfies the criteria for determination of indigence established by the Registrar, be assigned counsel in accordance with Rule 45.
- (G) The maximum penalty that may be imposed on a person found to be in contempt of the Tribunal shall be a term of imprisonment not exceeding five years, or a fine not exceeding USD10,000, or both.
- (H) Payment of a fine shall be made to the Registrar to be held in a separate account.
- (I) If a counsel is found guilty of contempt of the Tribunal pursuant to this Rule, the Chamber making such finding may also determine that counsel is no longer eligible to represent a suspect or accused before the Tribunal or that such conduct amounts to misconduct of counsel pursuant to Rule 46, or both.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Derta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (J) Any decision rendered by a Trial Chamber under this Rule shall be subject to appeal. Notice of appeal shall be filed within fifteen days of filing of the impugned decision. Where such decision is rendered orally, the notice shall be filed within fifteen days of the oral decision, unless:
- (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case the time-limit shall run from filing of the written decision.
- (K) In the case of decisions under this Rule by the Appeals Chamber sitting as a Chamber of first instance, an appeal may be submitted in writing to the President within fifteen days of the filing of the impugned decision. Such appeal shall be decided by five different Judges as assigned by the President. Where the impugned decision is rendered orally, the appeal shall be filed within fifteen days of the oral decision, unless:
- (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Appeals Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case the time-limit shall run from filing of the written decision.

**Rule 78:
Open Sessions**

All proceedings before a Trial Chamber, other than deliberations of the Chamber, shall be held in public, unless otherwise provided.

**Rule 79:
Closed Sessions**

- (A) The Trial Chamber may order that the press and the public be excluded from all or part of the proceedings for reasons of:
- Public order or morality;
 - Safety, security or non-disclosure of the identity of a victim or witness as provided in Rule 75; or
 - The protection of the interests of justice.
- (B) The Trial Chamber shall make public the reasons for its order.

**Rule 80:
Control of Proceedings**

- (A) The Trial Chamber may exclude a person from the proceedings in order to protect the right of the accused to a fair and public trial, or to maintain the dignity and decorum of the proceedings.
- (B) The Trial Chamber may order the removal of an accused from the proceedings and continue the proceedings in his absence if he has persisted in disruptive conduct following a warning that he may be removed.

**Rule 81:
Records of Proceedings and Preservation of Evidence**

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (A) The Registrar shall cause to be made and preserve a full and accurate record of all proceedings, including audio recordings, transcripts and, when deemed necessary by the Trial Chamber, video recordings.
- (B) The Trial Chamber may order the disclosure of all or part of the record of closed proceedings when the reasons for ordering the non disclosure no longer exist.
- (C) The Registrar shall retain and preserve all physical evidence offered during the proceedings.
- (D) Photography, video-recording or audio-recording of the trial, otherwise than by the Registry, may be authorised at the discretion of the Trial Chamber.

Section 2: Case Presentation

**Rule 82:
Joint and Separate Trials**

- (A) In joint trials, each accused shall be accorded the same rights as if he were being tried separately.
- (B) The Trial Chamber may order that persons accused jointly under Rule 48 be tried separately if it considers it necessary in order to avoid a conflict of interests that might cause serious prejudice to an accused, or to protect the interests of justice.

**Rule 82 bis:
Trial in the Absence of Accused**

If an accused refuses to appear before the Trial Chamber for trial, the Chamber may order that the trial proceed in the absence of the accused for so long as his refusal persists, provided that the Trial Chamber is satisfied that:

- (i) the accused has made his initial appearance under Rule 62;
- (ii) the Registrar has duly notified the accused that he is required to be present for trial;
- (iii) the interests of the accused are represented by counsel.

**Rule 83:
Instruments of Restraint**

Instruments of restraint, such as handcuffs, shall not be used except as a precaution against escape during transfer or for security reasons, and shall be removed when the accused appears before a Chamber.

**Rule 84:
Opening Statements**

Before presentation of evidence by the Prosecutor, each party may make an opening statement. The Defence may however elect to make its statement after the Prosecutor has concluded presentation of evidence and before the presentation of evidence for the defence.

**Rule 85:
Presentation of Evidence**

- (A) Each party is entitled to call witnesses and present evidence. Unless otherwise directed by the Trial Chamber in the interests of justice, evidence at the trial shall be presented in the following sequence:

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Berta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (i) Evidence for the prosecution;
 - (ii) Evidence for the defence;
 - (iii) Prosecution evidence in rebuttal;
 - (iv) Defence evidence in rejoinder;
 - (v) Evidence ordered by the Trial Chamber pursuant to Rule 98;
 - (vi) Any relevant information that may assist the Trial Chamber in determining an appropriate sentence, if the accused is found guilty on one or more of the charges in the indictment.
- (B) Examination- in-chief, cross-examination and re-examination shall be allowed in each case. It shall be for the party calling a witness to examine him in chief, but a Judge may at any stage put any question to the witness.
- (C) The accused may, if he so desires, appear as a witness in his own defence.

**Rule 86:
Closing Arguments**

- (A) After the presentation of all the evidence, the Prosecutor may present a closing argument. Whether or not the Prosecutor does so, the Defence may make a closing argument. The Prosecutor may present a rebuttal argument to which the Defence may present a rejoinder.
- (B) A party shall file a final trial brief with the Trial Chamber not later than five days prior to the day set for the presentation of that party's closing argument.
- (C) The parties shall also address matters of sentencing in closing arguments.

**Rule 87:
Deliberations**

- (A) After presentation of closing arguments, the Presiding Judge shall declare the hearing closed, and the Trial Chamber shall deliberate in private. A finding of guilty may be reached only when a majority of the Trial Chamber is satisfied that guilt has been proved beyond reasonable doubt.
- (B) The Trial Chamber shall vote separately on each count contained in the indictment. If two or more accused are tried together under Rule 48, separate findings shall be made as to each accused.
- (C) If the Trial Chamber finds the accused guilty on one or more of the counts contained in the indictment, it shall also determine the penalty to be imposed in respect of each of the counts.

**Rule 88:
Judgement**

- (A) The judgement shall be pronounced in public, on a date of which notice shall have been given to the parties and counsel and at which they shall be entitled to be present.
- (B) If the Trial Chamber finds the accused guilty of a crime and concludes from the evidence that unlawful taking of property by the accused was associated with it, it shall make a specific finding to that effect in its judgement. The Trial Chamber may order restitution as provided in Rule 105.
- (C) The judgement shall be rendered by a majority of the Judges. It shall be accompanied or followed as soon as possible by a reasoned opinion in writing. Separate or dissenting opinions may be appended.

Section 3: Rules of Evidence

**Rule 89:
General Provisions**

- (A) The rules of evidence set forth in this Section shall govern the proceedings before the Chambers. The Chambers shall not be bound by national rules of evidence.
- (B) In cases not otherwise provided for in this Section, a Chamber shall apply rules of evidence which will best favour a fair determination of the matter before it and are consonant with the spirit of the Statute and the general principles of law.
- (C) A Chamber may admit any relevant evidence which it deems to have probative value.
- (D) A Chamber may request verification of the authenticity of evidence obtained out of court.

**Rule 90:
Testimony of Witnesses**

- (A) Witnesses shall, in principle, be heard directly by the Chambers unless a Chamber has ordered that the witness be heard by means of a deposition as provided for in Rule 71.
- (B) Every witness shall, before giving evidence, make the following solemn declaration: "I solemnly declare that I will speak the truth, the whole truth and nothing but the truth."
- (C) A child who, in the opinion of the Chamber, does not understand the nature of a solemn declaration, may be permitted to testify without that formality, if the Chamber is of the opinion that the child is sufficiently mature to be able to report the facts of which the child had knowledge and understands the duty to tell the truth. A judgement, however, cannot be based on such testimony alone.
- (D) A witness, other than an expert, who has not yet testified, shall not be present when the testimony of another witness is given. However, a witness who has heard the testimony of another witness shall not for that reason alone be disqualified from testifying.
- (E) A witness may refuse to make any statement which might tend to incriminate him. The Chamber may, however, compel the witness to answer the question. Testimony compelled in this way shall not be used as evidence in a subsequent prosecution against the witness for any offence other than perjury.
- (F) The Trial Chamber shall exercise control over the mode and order of interrogating witnesses and presenting evidence so as to:
 - (i) Make the interrogation and presentation effective for the ascertainment of the truth; and
 - (ii) Avoid needless consumption of time.
- (G)
 - (i) Cross-examination shall be limited to the subject-matter of the evidence-in-chief and matters affecting the credibility of the witness and, where the witness is able to give evidence relevant to the case for the cross-examining party, to the subjectmatter of the case.
 - (ii) In the cross-examination of a witness who is able to give evidence relevant to the case for the cross-examining party, counsel shall put to that witness the nature of the case of the party for whom that counsel appears which is in contradiction of the evidence given by the witness.
 - (iii) The Trial Chamber may, in the exercise of its discretion, permit enquiry into additional matters.

**Rule 90 bis:
Transfer of a Detained Witness**

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (A) Any detained person whose personal appearance as a witness has been requested by the Tribunal shall be transferred temporarily to the Detention Unit of the Tribunal, conditional on his return within the period decided by the Tribunal.
- (B) The transfer order shall be issued by a Judge or Trial Chamber only after prior verification that the following conditions have been met:
 - (i) The presence of the detained witness is not required for any criminal proceedings in progress in the territory of the requested State during the period the witness is required by the Tribunal;
 - (ii) Transfer of the witness does not extend the period of his detention as foreseen by the requested State.
- (C) The Registry shall transmit the order of transfer to the national authorities of the State on whose territory, or under whose jurisdiction or control, the witness is detained. Transfer shall be arranged by the national authorities concerned in liaison with the host country and the Registrar.
- (D) The Registry shall ensure the proper conduct of the transfer, including the supervision of the witness in the Detention Unit of the Tribunal; it shall remain abreast of any changes which might occur regarding the conditions of detention provided for by the requested State and which may possibly affect the length of the detention of the witness in the Detention Unit and, as promptly as possible, shall inform the relevant Judge or Chamber.
- (E) On expiration of the period decided by the Tribunal for the temporary transfer, the detained witness shall be remanded to the authorities of the requested State, unless the State, within that period, has transmitted an order of release of the witness, which shall take effect immediately.
- (F) If, by the end of the period decided by the Tribunal, the presence of the detained witness continues to be necessary, a Judge or a Chamber may extend the period, on the same conditions stated in the Sub-Rule (B).

Rule 91:

False Testimony under Solemn Declaration

- (A) A Chamber, *proprio motu* or at the request of a party, may warn a witness of the duty to tell the truth and the consequences that may result from a failure to do so.
- (B) If a Chamber has strong grounds for believing that a witness has knowingly and wilfully given false testimony, it may:
 - (i) direct the Prosecutor to investigate the matter with a view to the preparation and submission of an indictment for false testimony; or
 - (ii) where the Prosecutor, in the view of the Chamber, has a conflict of interest with respect to the relevant conduct, direct the Registrar to appoint an *amicus curiae* to investigate the matter and report back to the Chamber as to whether there are sufficient grounds for instigating proceedings for false testimony.
- (C) If the Chamber considers that there are sufficient grounds to proceed against a person for giving false testimony, the Chamber may:
 - (i) in circumstances described in paragraph (B) (i), direct the Prosecutor to prosecute the matter; or
 - (ii) in circumstances described in paragraph (B) (ii), issue an order in lieu of an indictment and direct *amicus curiae* to prosecute the matter.
- (D) The Rules of Procedure and Evidence in Parts Four to Eight shall apply *mutatis mutandis* to proceedings under this Rule.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (E) Any person indicted for or charged with false testimony shall, if that person satisfies the criteria for determination of indigence established by the Registrar, be assigned counsel in accordance with Rule 45.
- (F) No Judge who sat as a member of the Trial Chamber before which the witness appeared shall sit for the trial of the witness for false testimony.
- (G) The maximum penalty for false testimony under solemn declaration shall be a fine of USD10, 000 or a term of imprisonment of five years, or both. The payment of any fine imposed shall be paid to the Registrar to be held in the account referred to in Rule 77 (H).
- (H) Paragraphs (B) to (G) apply mutatis mutandis to a person who knowingly and willingly makes a false statement in a written statement taken in accordance with Rule 92 bis which the person knows or has reason to know may be used as evidence in proceedings before the Tribunal.
- (I) Any decision rendered by a Trial Chamber under this Rule shall be subject to appeal. Notice of appeal shall be filed within fifteen days of filing of the impugned decision. Where such decision is rendered orally, the notice shall be filed within fifteen days of the oral decision, unless:
 - (i) the party challenging the decision was not present or represented when the decision was pronounced, in which case the time-limit shall run from the date on which the challenging party is notified of the oral decision; or
 - (ii) the Trial Chamber has indicated that a written decision will follow, in which case the time-limit shall run from filing of the written decision.

**Rule 92:
Confessions**

A confession by the accused given during questioning by the Prosecutor shall, provided the requirements of Rule 63 were strictly complied with, be presumed to have been free and voluntary unless the contrary is proved.

**Rule 92 bis:
Proof of Facts Other Than by Oral Evidence**

- (A) A Trial Chamber may admit, in whole or in part, the evidence of a witness in the form of a written statement in lieu of oral testimony which goes to proof of a matter other than the acts and conduct of the accused as charged in the indictment.
 - (i) Factors in favour of admitting evidence in the form of a written statement include, but are not limited to, circumstances in which the evidence in question:
 - (a) is of a cumulative nature, in that other witnesses will give or have given oral testimony of similar facts;
 - (b) relates to relevant historical, political or military background;
 - (c) consists of a general or statistical analysis of the ethnic composition of the population in the places to which the indictment relates;
 - (d) concerns the impact of crimes upon victims;
 - (e) relates to issues of the character of the accused; or
 - (f) relates to factors to be taken into account in determining sentence.
 - (ii) Factors against admitting evidence in the form of a written statement include whether:
 - (a) there is an overriding public interest in the evidence in question being presented orally;
 - (b) a party objecting can demonstrate that its nature and source renders it unreliable, or that its prejudicial effect outweighs its probative value; or

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (c) there are any other factors which make it appropriate for the witness to attend for cross-examination.
- (B) A written statement under this Rule shall be admissible if it attaches a declaration by the person making the written statement that the contents of the statement are true and correct to the best of that person's knowledge and belief and
- (i) the declaration is witnessed by:
 - (a) a person authorised to witness such a declaration in accordance with the law and procedure of a State; or
 - (b) a Presiding Officer appointed by the Registrar of the Tribunal for that purpose; and
 - (ii) the person witnessing the declaration verifies in writing:
 - (a) that the person making the statement is the person identified in the said statement;
 - (b) that the person making the statement stated that the contents of the written statement are, to the best of that person's knowledge and belief, true and correct;
 - (c) that the person making the statement was informed that if the content of the written statement is not true then he or she may be subject to proceedings for giving false testimony; and
 - (d) the date and place of the declaration. The declaration shall be attached to the written statement presented to the Trial Chamber.
- (C) A written statement not in the form prescribed by paragraph (B) may nevertheless be admissible if made by a person who has subsequently died, or by a person who can no longer with reasonable diligence be traced, or by a person who is by reason of bodily or mental condition unable to testify orally, if the Trial Chamber:
- (i) is so satisfied on a balance of probabilities; and
 - (ii) finds from the circumstances in which the statement was made and recorded that there are satisfactory *indicia* of its reliability.
- (D) A Chamber may admit a transcript of evidence given by a witness in *proceedings* before the Tribunal which goes to proof of a matter other than the acts and conduct of the accused.
- (E) Subject to any order of the Trial Chamber to the contrary, a party seeking to adduce a written statement or transcript shall give fourteen days notice to the opposing party, who may within seven days object. The Trial Chamber shall decide, after hearing the parties, whether to admit the statement or transcript in whole or in part and whether to require the witness to appear for cross-examination.

Rule 93:

Evidence of Consistent Pattern of Conduct

- (A) Evidence of a consistent pattern of conduct relevant to serious violations of international humanitarian law under the Statute may be admissible in the interests of justice.
- (B) Acts tending to show such a pattern of conduct shall be disclosed by the Prosecutor to the Defence pursuant to Rule 66.

Rule 94:

Judicial Notice

- (A) A Trial Chamber shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (B) At the request of a party or *proprio motu*, a Trial Chamber, after hearing the parties, may decide to take judicial notice of adjudicated facts or documentary evidence from other proceedings of the Tribunal relating to the matter at issue in the current proceedings.

**Rule 94 bis:
Testimony of Expert Witnesses**

- (A) Notwithstanding the provisions of Rule 66 (A) (ii), Rule 73 bis (B) (iv) (b) and Rule 73 ter (B) (iii) (b) of the present Rules, the full statement of any expert witness called by a party shall be disclosed to the opposing party as early as possible and shall be filed with the Trial Chamber not less than twenty-one days prior to the date on which the expert is expected to testify.
- (B) Within fourteen days of filing of the statement of the expert witness, the opposing party shall file a notice to the Trial Chamber indicating whether:
- (i) It accepts or does not accept the witness's qualification as an expert;
 - (ii) It accepts the expert witness statement; or
 - (iii) It wishes to cross-examine the expert witness.
- (C) If the opposing party accepts the statement of the expert witness, the statement may be admitted into evidence by the Trial Chamber without calling the witness to testify in person.

**Rule 95:
Exclusion of Evidence on the Grounds of**

the Means by Which It was Obtained No evidence shall be admissible if obtained by methods which cast substantial doubt on its reliability or if its admission is antithetical to, and would seriously damage, the integrity of the proceedings.

**Rule 96:
Rules of Evidence in Cases of Sexual Assault**

In cases of sexual assault:

- (i) Notwithstanding Rule 90 (C), no corroboration of the victim's testimony shall be required;
- (ii) Consent shall not be allowed as a defence if the victim:
 - (a) Has been subjected to or threatened with or has had reason to fear violence, duress, detention or psychological oppression; or
 - (b) Reasonably believed that if the victim did not submit, another might be so subjected, threatened or put in fear;
- (iii) Before evidence of the victim's consent is admitted, the accused shall satisfy the Trial Chamber *in camera* that the evidence is relevant and credible;
- (iv) Prior sexual conduct of the victim shall not be admitted in evidence or as defence.

**Rule 97:
Lawyer-Client Privilege**

- (A) All communications between lawyer and client shall be regarded as privileged, and consequently disclosure cannot be ordered, unless:
- (i) The client consents to such disclosure; or

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Derta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (ii) The client has voluntarily disclosed the content of the communication to a third party, and that third party then gives evidence of that disclosure.
- (B) Nothing in this rule shall be interpreted as permitting the use of confidentiality between Counsel and Client to conceal the participation of Counsel in illegal practices such as fee-splitting with client.

**Rule 98:
Power of Chambers to Order Production of Additional Evidence**

A Trial Chamber may *proprio motu* order either party to produce additional evidence. It may itself summon witnesses and order their attendance.

**Rule 98 bis:
Motion for Judgement of Acquittal**

If after the close of the case for the prosecution, the Trial Chamber finds that the evidence is insufficient to sustain a conviction on one or more counts charged in the indictment, the Trial Chamber, on motion of an accused filed within seven days after the close of the Prosecutor's case-in-chief, unless the Chamber orders otherwise, or *proprio motu*, shall order the entry of judgement of acquittal in respect of those counts.

Section 4: Sentencing Procedure

**Rule 99:
Status of the Acquitted Person**

- (A) In case of acquittal, the accused shall be released immediately.
- (B) If, at the time the judgement is pronounced, the Prosecutor advises the Trial Chamber in open court of his intention to file notice of appeal pursuant to Rule 108, the Trial Chamber may, at the request of the Prosecutor, issue a warrant for the arrest and further detention of the accused to take effect immediately.

**Rule 100:
Sentencing Procedure on a Guilty Plea**

- (A) If the Trial Chamber convicts the accused on a guilty plea, the Prosecutor and the Defence may submit any relevant information that may assist the Trial Chamber in determining an appropriate sentence.
- (B) The sentence shall be pronounced in a judgement in public and in the presence of the convicted person, subject to Sub-Rule 102 (B).

**Rule 101:
Penalties**

- (A) A person convicted by the Tribunal may be sentenced to imprisonment for a fixed term or the remainder of his life.
- (B) In determining the sentence, the Trial Chamber shall take into account the factors mentioned in Article 23 (2) of the Statute, as well as such factors as:
 - (i) Any aggravating circumstances;
 - (ii) Any mitigating circumstances including the substantial cooperation with the Prosecutor by the convicted person before or after conviction;

- (iii) The general practice regarding prison sentences in the courts of Rwanda;
 - (iv) the extent to which any penalty imposed by a court of any State on the convicted person for the same act has already been served, as referred to in Article 9 (3) of the Statute.
- (C) The Trial Chamber shall indicate whether multiple sentences shall be served consecutively or concurrently.
- (D) Credit shall be given to the convicted person for the period, if any, during which the convicted person was detained in custody pending his surrender to the Tribunal or pending trial or appeal.

**Rule 102:
Status of the Convicted Person**

- (A) Subject to the Trial Chamber's directions in terms of Rule 101, the sentence shall begin to run from the day it is pronounced under Rule 100 (B). However, as soon as notice of appeal is given, the enforcement of the judgement shall thereupon be stayed until the decision on the appeal has been delivered, the convicted person meanwhile remaining in detention, as provided in Rule 64.
- (B) If, by a previous decision of the Trial Chamber, the convicted person has been provisionally released, or is for any other reason at liberty, and he is not present when the judgement is pronounced, the Trial Chamber shall issue a warrant for his arrest. On arrest, he shall be notified of the conviction and sentence, and the procedure provided in Rule 103 shall be followed.

**Rule 103:
Place of Imprisonment**

- (A) Imprisonment shall be served in Rwanda or any State designated by the Tribunal from a list of States which have indicated their willingness to accept convicted persons for the serving of sentences. Prior to a decision on the place of imprisonment, the Chamber shall notify the Government of Rwanda.
- (B) Transfer of the convicted person to that State shall be effected as soon as possible after the time limit for appeal has elapsed.

**Rule 104:
Supervision of Imprisonment**

All sentences of imprisonment shall be served under the supervision of the Tribunal or a body designated by it.

**Rule 105:
Restitution of Property**

- (A) After a judgement of conviction containing a specific finding as provided in Rule 88 (B), the Trial Chamber shall, at the request of the Prosecutor, or may, at its own initiative, hold a special hearing to determine the matter of the restitution of the property or the proceeds thereof, and may in the meantime order such provisional measures for the preservation and protection of the property or proceeds as it considers appropriate.
- (B) The determination may extend to such property or its proceeds, even in the hands of third parties not otherwise connected with the crime of which the convicted person has been found guilty.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (C) Such third parties shall be summoned before the Trial Chamber and be given an opportunity to justify their claim to the property or its proceeds.
- (D) Should the Trial Chamber be able to determine the rightful owner on the balance of probabilities, it shall order the restitution either of the property or the proceeds or make such other order as it may deem appropriate.
- (E) Should the Trial Chamber not be able to determine ownership, it shall notify the competent national authorities and request them so to determine.
- (F) Upon notice from the national authorities that an affirmative determination has been made, the Trial Chamber shall order the restitution either of the property or the proceeds or make such other order as it may deem appropriate.
- (G) The Registrar shall transmit to the competent national authorities any summonses, orders and requests issued by a Trial Chamber pursuant to Sub-Rules (C), (D), (E) and (F).

**Rule 106:
Compensation to Victims**

- (A) The Registrar shall transmit to the competent authorities of the States concerned the judgement finding the accused guilty of a crime which has caused injury to a victim.
- (B) Pursuant to the relevant national legislation, a victim or persons claiming through him may bring an action in a national court or other competent body to obtain compensation.
- (C) For the purposes of a claim made under Sub-Rule (B) the judgement of the Tribunal shall be final and binding as to the criminal responsibility of the convicted person for such injury.

**Part Seven
APPELLATE PROCEEDINGS**

**Rule 107:
General Provision**

The Rules of Procedure and Evidence that govern proceedings in the Trial Chambers shall apply *mutatis mutandis* to proceedings in the Appeals Chamber.

**Rule 107 bis:
Practice Directions for the Appeals Chamber**

The Presiding Judge of the Appeals Chamber may issue Practice Directions, in consultation with the President of the Tribunal, addressing detailed aspects of the conduct of proceedings before the Appeals Chamber.

**Rule 108:
Notice of Appeal**

A party seeking to appeal a judgement or sentence shall, not more than thirty days from the date on which the judgement or the sentence was pronounced, file a notice of appeal, setting forth the grounds. The Appellant should also identify the order, decision or ruling challenged with specific grounds.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

reference to the date of its filing, and/or the transcript page, and indicate the substance of the alleged errors and the relief sought. The Appeals Chamber may, on good cause being shown by motion, authorise a variation of the grounds of appeal.

**Rule 108 bis:
Pre-Appeal Judge**

- (A) The Presiding Judge of the Appeals Chamber may designate from among its members a Judge responsible for the pre-hearing proceedings (the "Pre-Appeal Judge").
- (B) The Pre-Appeal Judge shall ensure that the proceedings are not unduly delayed and shall take any measures related to procedural matters, including the issuing of decisions, orders and directions with a view to preparing the case for a fair and expeditious hearing.
- (C) The Pre-Appeal Judge shall record the points of agreement and disagreement between the parties on matters of law and fact. In this connection, he or she may order the parties to file further written submissions with the Pre-Appeal Judge or the Appeals Chamber.
- (D) In order to perform his or her functions, the Pre-Appeal Judge may *proprio motu*, where appropriate; hear the parties without the convicted or acquitted person being present. The Pre-Appeal Judge may hear the parties in his or her office, in which case minutes of the meeting shall be taken by a representative of the Registry.
- (E) A motion made in the course of the proceedings shall be determined before the hearing unless the Pre-Appeal Judge, for good cause, orders that it be deferred for determination by the Appeals Chamber. Failure by a party to raise objections or to make requests which can be made prior to the hearing shall constitute waiver thereof, but the Pre-Appeal Judge for good cause may grant relief from the waiver.
- (F) The Pre-Appeal Judge shall keep the Appeals Chamber regularly informed, particularly where issues are in dispute and may refer such disputes to the Appeals Chamber.
- (G) Upon a report of the Pre-Appeal Judge, the Appeals Chamber shall decide, should the case arise, on appropriate sanctions to be imposed on a party which fails to perform its obligations pursuant to the present Section of the Rules.
- (H) The Appeals Chamber may *proprio motu* exercise any of the functions of the Pre-Appeal Judge.

**Rule 109:
Record on Appeal**

- (A) The record on appeal shall consist of the trial record, as certified by the Registrar.
- (B) A certified true copy of the record on appeal shall be promptly transmitted to the Appeals Unit of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for Rwanda, located in The Hague.

**Rule 110:
List of Certified Documents to the Parties**

The Registrar shall make available to the parties the list of documents constituting the record on appeal as certified by him and shall provide them with any of these documents on demand.

**Rule 111:
Appellant's Brief**

An Appellant's brief setting out all the arguments and authorities shall be filed within seventy-five days of filing of the notice of appeal pursuant to Rule 108.

**Rule 112:
Respondent's Brief**

A Respondent's brief of argument and authorities shall be filed within forty days of the filing of the Appellant's brief.

**Rule 113:
Brief in Reply**

An Appellant may file a brief in reply within fifteen days after the filing of the Respondent's brief.

**Rule 114:
Date of Hearing**

After the expiry of the time-limits for filing the briefs provided for in Rules 111, 112 and 113 the Appeals Chamber shall set the date for the hearing and the Registrar shall notify the parties.

**Rule 115:
Additional Evidence**

- (A) A party may apply by motion to present additional evidence before the Appeals Chamber. Such motion shall clearly identify with precision the specific finding of fact made by the Trial Chamber to which the additional evidence is directed, and must be served on the other party and filed with the Registrar not later than seventy-five days from the date of the judgement, unless good cause is shown for further delay. Rebuttal material may be presented by any party affected by the motion.
- (B) If the Appeals Chamber finds that the additional evidence was not available at trial and is relevant and credible, it will determine if it could have been a decisive factor in reaching the decision at trial. If it could have been such a factor, the Appeals Chamber will consider the additional evidence and any rebuttal material along with that already on the record to arrive at a final judgement in accordance with Rule 118.
- (C) The Appeals Chamber may decide the motion prior to the appeal, or at the time of the hearing on appeal. It may decide the motion with or without an oral hearing.
- (D) If several defendants are parties to the appeal, the additional evidence admitted on behalf of any one of them will be considered with respect to all of them, where relevant.

**Rule 116:
Extension of Time Limits**

- (A) The Appeals Chamber may grant a motion to extend a time limit upon a showing of good cause.
- (B) Where the ability of the accused to make full answer and Defence depends on the availability of a decision in an official language other than that in which it was originally is sued, that circumstance shall be taken into account as a good cause under the present Rule.

**Rule 117:
Expedited Appeals Procedure**

- (A) An appeal under Rule 65, Rule 72 (D), Rule 77 or Rule 91 shall be heard expeditiously on the basis of the original record of the Trial Chamber. Appeals may be determined entirely on the basis of written briefs.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang Kejahatan Internasional*

- (B) Rules 109 to 114 shall not apply to such appeals.
 (C) The Presiding Judge, after consulting the members of the Appeals Chamber, may decide not to apply Rule 118 (D).

Rule 117 bis:

Parties' Books

- (A) In every appeal before the Appeals Chamber, the Appellant and the Respondent shall each prepare and file an Appeal Book respectively to be entitled "APPELLANT'S APPEAL BOOK" and "RESPONDENT'S APPEAL BOOK", in consecutively numbered pages or tabs arranged in the following order:
- (i) a table of contents describing each document, including each exhibit, by its nature, date, and where applicable, number, with an indication of the page or tab where the document will be found in the Appeal Book; and
 - (ii) a legible copy of the pages of or excerpts from every document in the case to which the party actually refers in the party's briefs or intends to refer in the party's oral arguments.
- (B) In every appeal before the Appeals Chamber, the Appellant and the Respondent shall each prepare and file a Book of Authorities respectively to be entitled "APPELLANT'S BOOK OF AUTHORITIES" and "RESPONDENT'S BOOK OF AUTHORITIES", in consecutively numbered pages or tabs arranged in the following order:
- (i) a table of contents describing each document, including each exhibit, by its nature, date, and where applicable, number, with an indication of the page or tab where the document will be found in the Appeal Book; and
 - (ii) a legible copy of the pages of or excerpts from every reference material, including case law, statutory and regulatory provisions, from international and national sources, to which the party actually refers in the party's briefs or intends to refer in the party's oral arguments.
- (C) Unless otherwise ordered in any particular case by the Appeals Chamber *proprio motu* or upon a motion by a party, each party shall file sufficient copies of his Appeal Book and of his Book of Authorities at the Registry of the place where the Appeals Chamber is to hold its hearing, four weeks before the date set for the said hearing. The Registry shall advise the parties of the number of copies required.
- (D) Failure to file the books prescribed above shall not bar the Appeals Chamber from rendering a judgement, a decision or an order as it sees fit in the appeal.

Rule 117 ter:

Filing of the Appeal Documents

The notice of Appeal under Rule 108 and, where necessary, the briefs earmarked under Rules 111, 112, 113, 115 and 117 shall be filed, by the parties, either with the Registry or with an officer of the Registry specifically designated by the Registrar at the Appeals Unit of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for Rwanda, located in The Hague. Two similar records shall be kept: one at the Registry of the Tribunal and the other in The Hague. Depending on the place of filing, each record shall consist of the original documents or certified true copies thereof.

Rule 118:

Judgement on Appeal

- (A) The Appeals Chamber shall pronounce judgement on the basis of the record on appeal and on any additional evidence as has been presented to it.

*Pelaksanaan International Criminal Tribunal for Rwanda
Serta Manfaatnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Bidang*

- (B) The judgement shall be rendered by a majority of the Judges. It shall be rendered as soon as possible by a reasoned opinion in which dissenting opinions may be appended.
- (C) In appropriate circumstances the Appeals Chamber may order that the judgement be rendered before the Trial Chamber.
- (D) The judgement shall be pronounced in public, on a date of which notice shall be given to the parties and counsel and at which they shall be entitled to be present.
- (E) The written judgement shall be filed and registered with the Registry of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for Rwanda located in the Hague.

Rule 119:

Status of the Accused Following Judgement on Appeal

- (A) A sentence pronounced by the Appeals Chamber shall be enforced immediately.
- (B) Where the accused is not present when the judgement is due to be delivered, either as having been acquitted on all charges or as a result of an order issued pursuant to Rule 65, or for any other reason, the Appeals Chamber may deliver its judgement in the absence of the accused and shall, unless it pronounces his acquittal, order his arrest or surrender to the Tribunal.

Part Eight

REVIEW PROCEEDINGS

Rule 120:

Request for Review

- (A) Where a new fact has been discovered which was not known to the Chamber at the time of the proceedings before a Trial Chamber or the Appeals Chamber, and which has been discovered through the exercise of due diligence, the Defence may, within one year after the final judgement has been pronounced, the Prosecutor may, within one year after the final judgement has been pronounced, request that Chamber for review of the judgement. If, at the time of the request, the Judges who constituted the original Chamber are no longer Judges of the Tribunal, the President shall appoint a Judge or Judges in their place.
- (B) Any brief in response to a request for review shall be filed within forty days of the request.
- (C) Any brief in reply shall be filed within fifteen days after the filing of the response.

Rule 121:

Preliminary Examination

If the Chamber constituted pursuant to Rule 120 agrees that the new fact, if proven, could have been a decisive factor in reaching a decision, the Chamber shall conduct a preliminary examination and pronounce a further judgement after hearing the parties.

Rule 122:

Appeals

The judgement of a Trial Chamber on review may be appealed in accordance with Part Seven.